

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :
Aan Tawli.,S.H.,M.H
NIM : 10302000101

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Aan Tawli.,S.H.,M.H**

NIM : **10302000101**

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 20 April 2021

Yang Membuat Pernyataan.



Aan Tawli.,S.H.,M.H
NIM : 10302000101

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: **“Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ayahanda (Bapak^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) dan Ibunda (Ibu^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) tercinta, Bapak dan Ibu Mertua terkasih, Istriku (.....^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) dan Putra-putriku (.....^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Promotor dan Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan untuk mendukung

penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi, budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. *Rule of law* didasarkan atas prinsip-prinsip kunci demokratis seperti kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, pemisahan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti demokrasi, *Rule of Law* adalah sebuah prinsip pemerintahan yang berlabuh dalam proses partisipatif dan konsultatif. Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu perlu terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen Lembaga Bantuan

Hukum untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya. Jika *Rule of Law* tidak ditegakkan, maka kemiskinan, penderitaan dan marjinalisasi akan semakin buruk. Masyarakat miskin dan rentan membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka, perlindungan hukum dan partisipasi dalam peng-ambilan kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka. Namun, ada banyak halangan untuk mengakses keadilan, terutama mereka yang ada dalam kemiskinan, marjinal dan keadaan yang tidak aman.

Institusi hukum dan peradilan, baik formal maupun informal, bisa menjadi bias atau diskriminatif. Sistem Peradilan dan Keamanan bisa menjadi tidak efektif, lambat dan tidak dapat dipercaya. Masyarakat bisa tidak memahami mengenai hak-hak mereka. Seringkali bantuan hukum sulit terjangkau, yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan dan pem-berdayaan. Salah satu halangan besar dalam akses keadilan adalah tingginya biaya untuk bantuan hukum. Program bantuan hukum merupakan komponen kunci dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan. Karena itu, Bantuan Hukum Gratis untuk masyarakat miskin hadir untuk menguatkan *Rule of Law*.

Di samping memberikan jasa hukum kepada masyarakat menurut UU No. 16 Tahun 2011 bantuan hukum juga bertujuan lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan. Saat ini implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa

hukum kepada masyarakat miskin. Hukum memiliki hubungan erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima masyarakat dalam bentuk konkrit.

Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan (ii) kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum; (b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran masyarakat akan cara berhukum dan pentingnya bantuan hukum.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tersebut harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lebih berkeadilan dan bermanfaat, mengingat apa yang diperjuangkan

oleh lembaga Bantuan Hukum adalah kepentingan negara atau rakyat Indonesia, sehingga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dapat menjaga Kepastian mengenai ketentuan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat serta peningkatan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan dan pendidikan,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis sangat berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun disertasi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan menelaah tentang pelaksanaan dan kelemahan pengaturan Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam mem-berikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, pada penerapannya kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin; (2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, yaitu : (a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan (ii) kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum; (b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran masyarakat akan cara berhukum dan pentingnya bantuan hukum; (3) Rekonstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam mem-berikan bantuan hukum kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, yakni: (a) segi substansi hukum: (i) perumusan secara khusus pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan (ii) penambahan ketentuan pemberian bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan pe-nyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka; (b) segi struktur hukum : (i) menegaskan bantuan hukum merupakan kewenangan pusat dan daerah, dan (ii) Penguatan kewenangan daerah untuk menerbit-kan Perda Bantuan Hukum; serta (c) segi kultur/budaya hukum : pem-binaan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya bantuan hukum.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Berbasis Keadilan*

ABSTRACT

Provision of legal aid from legal aid institutions has great benefits for the development of awareness of the rights of the poor so that they can access justice properly, as well as social changes in society towards improving the welfare of life in all areas of life based on social justice for all Indonesian people

The purpose of this research is to find out, describe, analyze, and examine the implementation and weaknesses of legal protection construction arrangements for legal aid institutions in providing legal assistance to the community at this time.

This study uses a constructivism paradigm. The approach method used is sociological juridical, with the research specification is descriptive analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results show that: (1) The construction of legal protection for Legal Aid Institutions in providing legal aid to the public at this time is not optimal in its application because it still has various kinds of systematic problems so that it has not yet realized access to law and justice for the people. poor; (2) The weaknesses of legal protection of Legal Aid Institutions in providing legal assistance to the public at this time, namely: (a) legal substance: (i) Legal Aid Institutions have not been specifically formulated in the Legal Aid Law and (ii) the need for assistance the laws of vulnerable groups such as children, women, indigenous peoples and persons with disabilities have not been regulated in the Legal Aid Law; (b) in terms of legal structure: (i) limited APBN / APBD, and (ii) doubts regarding central-regional authority to issue legal aid regulations which are still low; and (c) in terms of legal culture / culture: lack of public awareness of legal methods and the importance of legal aid; (3) Reconstruction of legal protection of Legal Aid Institutions in providing legal aid to communities based on the value of justice, namely: (a) the substance of the law: (i) specifically formulating the definition of legal aid institutions in the Legal Aid Law, and (ii)) additional provisions for the provision of legal assistance to vulnerable groups such as children, women, indigenous peoples and people with disabilities regardless of their economic conditions; (b) in terms of legal structure: (i) affirming that legal aid is the authority of the central and regional governments, and (ii) Strengthening regional authority to issue the Legal Aid Perda; and (c) in terms of legal culture / culture: fostering and educating the community's legal awareness of the importance of legal aid.

Keywords: Legal Protection, Legal Aid Institutions, Legal Aid, Justice Based

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan *prinsip equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.

Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain sebagainya.

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sehingga, tidak salah kiranya kalau lembaga bantuan hukum dianggap sebagai *safety valve* (katup pengaman), peredam gejolak sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat terutama di negara-negara berkembang, di mana jurang perbedaan kaya-miskin masih lebar.

LBH mendorong rakyat, meyakinkan rakyat, diperlukan perlawanan dari rakyat. Namun, rakyat tidak bisah melawan sendiri sehingga di butuhkan perlawanan bersama untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan-kepentingan rakyat yang sah. Kegiatan LBH tidak sebatas proses hukum di pengadilan, tetapi juga membantu mendorong penguatan rakyat, ikut memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat, agar tercapainya akses masyarakat pada keadilan. Dalam waktu singkat LBH mencapai kesuksesan dan menarik perhatian rakyat, di mana begitu banyak klien berbondong-bondong ke kantor-kantor mereka untuk menyampaikan masalah hukum mereka.

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH sejak awal berdiri. Dalam praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan diintegrasikan menjadi aktivitas pemberdayaan dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Bantuan hukum dalam kerangka kerja LBH merupakan aktivitas untuk memperluas akses masyarakat atas keadilan. Namun demikian, bantuan hukum di peradilan bukan satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan bukan semata-mata mendampingi individu atau kelompok masyarakat dalam proses pemeriksaan di kepolisian atau persidangan di pengadilan, tetapi juga akses terhadap keadilan yang sesungguhnya. Kerangka berpikir seperti itu menyebabkan advokasi litigasi (melalui mekanisme peradilan) selalu disandingkan dan diparalelkan dengan aktivitas di luar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah, wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak - haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang - wenangan dan perampasan hak - hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam KUHAP.

Bantuan Hukum yang konkret bukanlah Bantuan Hukum yang sifatnya *limitative* atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas dan secara lengkap (*ad infinitum*), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap warga negara khususnya masyarakat miskin yang sedang menjalankan proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata.

Hukum merupakan gejala sosial yang terkonstitusi akibat adanya masyarakat mempunyai fungsi. Fungsi yang demikian merupakan hasil dari munculnya hukum di dalam masyarakat (gejala sosial) yang memberikan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum didalam masyarakat adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*) atau yang selanjutnya disebut social control dan hukum sebagai alat perekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau yang selanjutnya disebut social engineering.

Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum yang bertanggung-jawab adalah negara yang pembentukan undang-undangnya sesuai dengan Pancasila.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan Pasal-Pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu hak asasi manusia harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah azas atau “*guiding principle*” dalam bernegara di Indonesia.

Akhirnya LBH sampai pada kesimpulan mengenai perlunya mengembangkan sikap politik yang lebih realistis dengan menggunakan strategi lebih bermitra dengan pemerintah, sepanjang pemegang kendali pemerintahan memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan rule of law, hak asasi manusia, dan mengembangkan demokrasi disemua lapisan masyarakat, berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian disertasi ini ingin menganalisis lebih dalam sehingga mampu menemukan konsep reformulasi hukum tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah : (1) Konstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini, (2) kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini, serta (3) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan menelaah mengenai : (1) Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini, (2) kelemahan-kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini, serta (3) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap

Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu : *Pertama*, menempatkan Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*; *Kedua*, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Bantuan Hukum sebagai *Middle Theory*; dan *Ketiga*, Teori Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan pihak Advokat Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh, di-analisa secara kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif analitis*.

Temuan pertama, Konstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, pada penerapannya kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

Temuan kedua, Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, yaitu : (a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan (ii) kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum; (b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran masyarakat akan cara ber hukum dan pentingnya bantuan hukum.

Temuan ketiga, Rekonstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, yakni: (a) segi substansi hukum : (i) perumusan secara khusus pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan (ii) penambahan ketentuan pemberian bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan pe-nyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka; (b) segi struktur hukum : (i) menegaskan bantuan hukum merupakan kewenangan pusat dan daerah, dan (ii) Penguatan kewenangan daerah untuk menerbit-kan Perda Bantuan Hukum; serta (c) segi kultur/budaya hukum : pem-binaan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya bantuan hukum.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain : (1) Perlu adanya program dari pemerintah agar dapat mendorong para advokat untuk memberikan jasa hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memenuhi asas *equality before the law*; (2) Perlunya pengawasan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum; (3) Pembinaan dan penyuluhan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

SUMMARY

Indonesia is a constitutional state (Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution) which has the obligation to protect and recognize the human rights of each individual or citizen. This determination is followed by a statement that every citizen has an equal position before the law known as the principle of equality before the law as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. . The target of the law to be aimed at is not only people who actually act against the law, but also legal actions that may occur, and to the state apparatus to act according to law. This system of law operation is a form of law enforcement. The protection and recognition of the human rights of every individual or citizen is an obligation for the state as a logical consequence of its establishment as a rule of law.

One form of access to justice is by accessing legal aid provided by legal aid agencies (LBH). Access to legal aid for the community, especially for the poor, provided by legal aid agencies is intended to assist the community in terms of consulting, information and legal assistance services, both in the form of litigation, namely legal assistance provided through court processes, and non-litigation in nature, namely legal assistance provided. outside the court such as providing outreach, legal education and so on.

Provision of legal aid from legal aid institutions has great benefits for the development of awareness of the rights of the poor so that they can access justice properly, as well as social changes in society towards improving the welfare of life in all areas of life based on social justice for all Indonesian people.

The existence of legal aid institutions is very important in society considering the principle of equality before the law. So, it is not wrong if legal aid institutions are considered as safety valves, a damper for social upheaval that may arise in society, especially in developing countries, where the gap between the rich and the poor is still wide.

LBH encourages the people, convincing the people, it takes resistance from the people. However, the people cannot fight alone, so they need collective

resistance to fight for the rights and legitimate interests of the people. LBH's activities are not limited to legal proceedings in court, but also help encourage the strengthening of the people, participate in fighting for the rights of the people's interests, in order to achieve public access to justice. In a short time LBH achieved success and attracted the attention of the people, where so many clients flocked to their offices to convey their legal problems.

LBH has provided various patterns of legal aid since its inception. In practice, legal aid activities are harmonious and integrated into activities to empower and strengthen people's political awareness. Legal aid within the framework of LBH is an activity to expand public access to justice. However, legal aid in court is not the only activity. The meaning of obtaining and enjoying access to justice is not merely to assist individuals or community groups in the investigation process in the police or in court proceedings, but also access to real justice. Such a framework of thinking causes litigation advocacy (through judicial mechanisms) to always be juxtaposed and paralleled by activities outside court rooms, including advocacy in the nature of empowerment and community organizing.

With the provision of Legal Aid by the Legal Counsel, a trial process will run in a balanced manner (*audi et alteram partem*), because the parties can give their opinion freely and proportionally, so that a fair trial can be realized.

The right to obtain justice (access to justice) is a basic right that every citizen has. The state as the protector and the government is obliged to provide protection and defense to every citizen of the unfair treatment experienced by citizens. Whereas based on the mandate in the 1945 Constitution, every citizen has an equal position in the law, and is entitled to just legal protection, as well as equal legal treatment, so that the rights of citizens based on the constitution must be guaranteed and protected by the state in a statutory regulation.

Every citizen has the right to obtain his rights in a judicial process, which aims to protect individual citizens against arbitrariness and deprivation of basic human rights. In order to create such a goal, the existence of a concrete arrangement regarding the provision of legal aid is something that cannot be

negotiated. This rule can be made into a complete special chapter in the Criminal Procedure Code.

Concrete legal aid is not legal aid which is limited or limited in nature, but is a legal aid that is unlimited and complete (*ad infinitum*), which can be accessed and provided to every citizen, especially the poor who are carrying out the investigation process in a criminal case. or civil.

Law is a constitutional social phenomenon due to the existence of society having a function. Such a function is the result of the emergence of law in society (social phenomenon) which gives legal standing in society. One of the functions of law in society is law as a tool of social control or hereinafter referred to as social control and law as a tool of social engineering or hereinafter referred to as social engineering.

Law enforcement within the framework of a state of law that is accountable is a state whose constitution is in accordance with Pancasila. On August 18, 1945, the Preparatory Committee for Indonesian Independence stipulated the entry into force of the 1945 Constitution. The fourth paragraph of the Preamble indicated that the entire Articles of the Basic Law were compiled on the basis of Pancasila. In other words, the 1945 Constitution is inspired by, and therefore human rights must be based on Pancasila. Thus, Pancasila is the guiding principle of the state in Indonesia.

Finally, LBH came to a conclusion regarding the need to develop a more realistic political attitude by using a more partnered strategy with the government, as long as the government control holders have a high commitment to upholding the rule of law, human rights, and developing democracy in all levels of society, based on this background. In this dissertation research, he wants to analyze more deeply so as to be able to find the concept of legal reformulation regarding the Reconstruction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Justice-Based Legal Aid to Communities.

Based on the description of the background of the problem, the issues raised in this dissertation are: (1) Construction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to the Community at this time, (2) the

weaknesses of Legal Protection of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to the Community at this time, as well as (3) Reconstruction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to Communities Based on Justice Values.

In connection with these problems, the objectives to be achieved in this dissertation are to find out, describe, analyze, and examine: (1) Construction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to the Community at this time, (2) weaknesses in Construction Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to Communities at this time, and (3) Reconstruction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to Communities Based on Justice Values.

To achieve the objectives of this study, researchers used several theories to analyze the three main problems, namely: First, placing the Theory of Justice as a Grand Theory; Second, Legal Protection Theory and Legal Aid Theory as Middle Theory; and Third, the Theory of Law and Welfare State as Applied Theory.

This study uses a constructivism paradigm. This research is directed to reconstruct existing legal constructs. In this study, the authors used a sociological legal research type, which is analytical descriptive research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained by interviews with the Advocates of the Legal Aid Institute in Central Java. Secondary data were obtained from library materials through library research. The data obtained were analyzed qualitatively which resulted in descriptive analytical data.

The first finding is that the construction of legal protection for Legal Aid Institutions in providing legal aid to the public at this time is not optimal in its application because it still has various kinds of systematic problems so that it has an impact on not realizing access to law and justice for the poor.

The second finding is the weaknesses of legal protection of Legal Aid Institutions in providing legal assistance to the public at this time, namely: (a) legal substance: (i) Legal Aid Institutions have not been specifically formulated in the Legal Aid Law and (ii) the need for assistance the laws of vulnerable groups such as children, women, indigenous peoples and persons with disabilities have

not been regulated in the Legal Aid Law; (b) in terms of legal structure: (i) limited APBN / APBD, and (ii) doubts regarding central-regional authority to issue legal aid regulations which are still low; and (c) in terms of legal culture / culture: lack of public awareness of legal methods and the importance of legal aid.

The third finding is the reconstruction of legal protection for legal aid institutions in providing legal aid to communities based on the value of justice, namely: (a) the substance of the law: (i) the specific formulation of the definition of legal aid institutions in the Legal Aid Law, and (ii)) additional provisions for the provision of legal assistance to vulnerable groups such as children, women, indigenous peoples and people with disabilities regardless of their economic conditions; (b) in terms of legal structure: (i) affirming that legal aid is the authority of the central and regional governments, and (ii) Strengthening regional authority to issue the Legal Aid Perda; and (c) in terms of legal culture / culture: fostering and educating the community's legal awareness of the importance of legal aid.

Based on the findings as mentioned, suggestions can be given, including: (1) There is a need for a program from the government in order to encourage advocates to provide legal services through the Legal Aid Institute to the community regardless of their background by providing free legal aid. -Just to fulfill the principle of equality before the law; (2) The need for intensive supervision from the government through the Ministry of Law and Human Rights in the implementation of the provision of legal aid. So that there is no misuse of legal aid funds to fulfill the constitutional rights of the poor in obtaining legal assistance; (3) Guidance and counseling related to public legal awareness of the importance of legal aid at every level of examination.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Kegunaan Penelitian.....	29
E. Kerangka Konseptual.....	30
F. Kerangka Teori.....	36
G. Kerangka Pemikiran.....	98
H. Metode Penelitian.....	99
I. Orisinalitas Penelitian	106
J. Sistematika Penulisan.....	118

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	121
1. Tujuan Hukum	121
2. Bentuk Perlindungan Hukum	109
B. Tinjauan Umum tentang Advokat dan Bantuan Hukum	138
1. Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum	138
2. Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat	155
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Bantuan Hukum	163
1. Sejarah Lembaga bantuan Hukum di Indonesia	163
2. Bentuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat	171
3. Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum yang Setara dengan penegak Hukum Lainnya	190
D. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam	195

BAB III KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SAAT INI

A. Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Negara Hukum	222
B. Hak Asasi Warga Negara Mendapat Bantuan Hukum	245
C. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Belum Maksimal	254

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SAAT INI

- A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum. 284
- B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum..... 292
- C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum..... 313

BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN

- A. Optimalisasi *Acces to Law and Justice* Melalui Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. 337
- B. Solusi terhadap kelemahan-kelemahan perlindungan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum. 355
- C. Lembaga Bantuan Hukum di Beberapa Negara 373
- D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila..... 454

BAB VI PENUTUP

- A. Simpulan 404
- B. Saran-saran 407
- C. Implikasi Kajian..... 408
1. Implikasi Teoretis..... 477

2. Implikasi Praktis..... 478

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan *prinsip equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk

bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.¹

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).²

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang

¹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, hlm.162

² Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm.50-72

Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.³

Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*. Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm.101.

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia diarahkan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Penegakkan hukum merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang mengetahui, setidaknya merasakan bahwa maksud dan hakekat hukum adalah bertujuan sudah jelas mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat, pengertian hukum yang demikian bagi masyarakat sifatnya universal, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur ketidakpuasan yang timbul di tengah masyarakat.⁴

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).⁵ Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH).

Akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu

⁴ Wiwik Wahaya, *Peradilan Pidana di Indonesia*, Simbul Jaya, Jakarta, 2001, hlm 23

⁵ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Cetakan Pertama Kompas, Jakarta, 2009, hlm 15.

masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain sebagainya.

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶ Perolehan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.⁵ Keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) tercantum bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁶ Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm 52.

Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Penegakan prinsip keadilan sebagai salah satu ciri dari negara hukum dapat diwujudkan melalui pemenuhan akses terhadap hukum yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia harus didukung dengan keberadaan sistem hukum yang dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah dijamin oleh negara dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ditambahkan pula jaminannya dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.⁷

Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas mengakui kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan Cuma-cuma ini melalui Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.⁸

Bahkan didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.⁹

⁷ A Patra M. Zen, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, YLBH, Jakarta, 2006, hlm 47

⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 28.

⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 277

Dari undang-undang advokat yang mana sudah ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas jelas mewajibkan para advokat untuk menangani perkara *pro bono*, namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh advokat di dalam undang-undang advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkungannya dan proporsinya sehingga realitas yang terjadi belum banyak advokat yang kemudian memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melaksanakan hal tersebut yang akibatnya, realisasi praktek *pro bono* advokat tidak berjalan.

Selanjutnya, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.¹⁰

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih

¹⁰ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 54.

atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya dan penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Meskipun telah jelas diatur hak atas bantuan hukum terhadap tersangka diatas, pasal-pasal diatas belum cukup memberikan jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengingat masih terdapat beberapa kelemahan jaminan hak atas bantuan hukum itu sendiri dalam KUHAP baik dari sisi aturan maupun prakteknya.

Berdasarkan situasi diatas, maka pada dasarnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir, untuk lebih menjamin pelaksanaan hak atas bantuan hukum melalui Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang selama ini kurang memadai guna memastikan pemenuhan akses keadilan kepada masyarakat dan jaminan persamaan dimuka hukum bagi masyarakat miskin. Pengaturan tersebut untuk melengkapi bukan menghapus konsep *probono publico* yang telah diterapkan dengan konsep legal aid. Pengaturan tanggung jawab negara dalam bantuan

hukum ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum pada dasarnya adalah hak konstitusional yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara yang tidak lain adalah untuk menjawab realitas kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Bantuan Hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan di muka hukum dan pemerintahan bagi warganya. Terlebih di negara Indonesia yang warga negaranya memiliki tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi yang tidak merata yang berimbas pada kemampuan mereka mengakses keadilan.

Bantuan hukum ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan di dalam suatu masyarakat. hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang di jamin dalam *UN Declaration of Human Rights*, di mana setiap orang yang di tuntutan di hadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih advokat.

Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Sehingga, tidak salah kiranya kalau lembaga bantuan hukum dianggap sebagai *safety valve* (katup pengaman), peredam gejolak sosial yang mungkin

timbul dalam masyarakat terutama di negara-negara berkembang, di mana jurang perbedaan kaya-miskin masih lebar.¹¹

Lembaga bantuan hukum didirikan pada 28 Oktober 1970 oleh Peradin berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969 di Jakarta. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai pilot project, dan apabila berhasil, akan dijadikan model untuk perkembangan bantuan hukum di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat berdirinya lembaga bantuan hukum, Peradin meminta pengesahan dari pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta.¹² Maka atas permintaan dewan pimpinan pusat Peradin kepada Gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta, di keluarkan surat keputusan No. 1. b. 3/I/31/70 dari Gubernur. Surat keputusan tersebut antara lain berisikan suatu pengukuhan berdirinya lembaga bantuan hukum diwilayah DKI Jakarta, yang disertai dengan pemberian subsidi. Pada tanggal 1 April 1971 lembaga bantuan hukum menjadi suatu kenyataan dan mulai bekerja secara efektif. Maksud didirikannya lembaga bantuan hukum tersebut adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu,

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 29-30.

¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 66.

2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum,
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman (modernisasi).

Lahirnya lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjuangan era Orde Baru di tahun 1966 yang menjanjikan kepada rakyat untuk memperlakukan kembali peraturan hukum (*rule of law*) di Indonesia.¹³ Indonesi pada era Orde Baru, sangat menganut sistem pemerintahan yang sentralistik, model strategi pembangunan hukumnya menggunakan strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yakni strateginya menggunakan pendekatan instrumentalis terhadap pembangunan hukum. Dimana hukum dilihat sebagai instrumen atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan para aktor sosial/politik yang dominan.

Produk dari strategi pembangunan hukum ortodoks ini menghasilkan produk hukum represif yang pada dasarnya melihat hukum sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir perubahan termasuk upaya-upaya tuntutan perubahan dari publik yang cenderung dianggap dapat membahayakan kekuasaannya. Maka tidak heran apabila praktek-praktek KKN, pelanggaran HAM, mafia peradilan menjadi warna dalam pemerintahan era Orde Baru. Hal

¹³ *Ibid.*

ini mengakibatkan terjadi disorientasi sistem pemerintahan yang berimplikasi pada lemahnya seluruh aspek pembangunan termasuk aspek hukum. Sebab pendekatan negara selalu diarahkan pada pola-pola kekerasan secara struktural sehingga beberapa pandangan yang kritis menilai pemerintahan era Orde Baru tidak mampu memahami persoalan dalam perspektif keadilan bagi rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penegakannya masih banyak perilaku-perilaku para aktor dunia peradilan yang masih belum bisah bersikap adil, bahkan less authoritativeness ketika menghadapi pihak yang memiliki relasi dengan kekuasaan di satu pihak dan more authoritativeness ketika berhadapan dengan masyarakat kecil di lahin pihak. Kesemua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi lapisan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan ataupun modal dan melahirkan sesuatu kekerasan struktural. Realitas itu menandai supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) maupun peradilan yang independen dan tidak memihak (*fair tribunal and independence of judiciary*) sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum (*rule of law*) ibarat masih menjadi impian bagi rakyat kecil.¹⁴

LBH mendorong rakyat, meyakinkan rakyat, diperlukan perlawanan dari rakyat. Namun, rakyat tidak bisah melawan sendiri sehingga di butuhkan perlawanan bersama untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan-kepentingan rakyat yang sah. Kegiatan LBH tidak sebatas proses hukum di

¹⁴ M. Irsyad Thamrin et. al., *Catatan Akhir Tahun 2010: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 1-2.

pengadilan, tetapi juga membantu mendorong penguatan rakyat, ikut memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat, agar tercapainya akses masyarakat pada keadilan. Dalam waktu singkat LBH mencapai kesuksesan dan menarik perhatian rakyat, di mana begitu banyak klien berbondong-bondong ke kantor-kantor mereka untuk menyampaikan masalah hukum mereka.¹⁵

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH sejak awal berdiri. Dalam praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan diintegrasikan menjadi aktivitas pemberdayaan dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Bantuan hukum dalam kerangka kerja LBH merupakan aktivitas untuk memperluas akses masyarakat atas keadilan. Namun demikian, bantuan hukum di pengadilan bukan satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan bukan semata-mata mendampingi individu atau kelompok masyarakat dalam proses pemeriksaan di kepolisian atau persidangan di pengadilan, tetapi juga akses terhadap keadilan yang sesungguhnya. Kerangka berpikir seperti itu menyebabkan advokasi litigasi (melalui mekanisme pengadilan) selalu disandingkan dan diparalelkan dengan aktivitas di luar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Konsep bantuan hukum struktural ini lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah

¹⁵ Ward Berenschot et. al., *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Cetakan Pertama, HuMa, Jakarta, 2011, hlm 12-13

produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infra struktur masyarakat yang ada. Bila demikian halnya, hukum itu sebenarnya merupakan supra struktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi di antara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infra struktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil. Model bantuan hukum struktural ini yang kemudian dikenal masyarakat identik dengan LBH.

Masalah Bantuan Hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, masyarakat miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum secara kongkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak - hak tersangka / terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana. Tetapi aturan yang lahir hanyalah aturan yang lemah aturan dan penegakkannya sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga negara / tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan; hal demikian layaknya peribahasa “*de Bergen baren, een belachelijk muisje wordtgeboran*” (gunung - gunung bersalin, maka lahirlah seekor tikus kecil yang lucu).

Kasus yang muncul mungkin hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran hak asasi tersangka yang terjadi pada proses pemeriksaan perkara pidana, yang luput dari perhatian kita, demikian juga di dalam permasalahan hukum perdata di mana sering sekali terjadi kasus - kasus *civil deprived*

Rights yang dilakukan oleh penguasa yang sewenang - wenang merampas hak - hak sipil warga negara. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kepada tersangka, hal ini terbukti masih banyaknya kasus - kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum / Advokat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat menjadi pasrah ketika hak - haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan.

Peran Negara sebagai penguasa yang memberikan perlindungan kepada warga Negara selama ini selalu menutup mata dan cenderung membiarkan permasalahan itu tetap terjadi, sehingga akses keadilan dan akses pemenuhan hak *konstitusionalitas* warga Negara sering mengalami hambatan. Sehingga di manakah tanggung jawab Negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi warga negaranya.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) merupakan suatu hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka / tertuduh sejak di mulainya proses penanganan / pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*The rights to fair trial on criminal charge is considered to start running not "only upon the*

*formal lodging of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect the situation of the person concerned.*¹⁶

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka/Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan

¹⁶ Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* N.P. Engel, hereinafter Nowak Commentary, Arlington: 1993, hlm 244.

pemerintah, wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta persamaan perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak - haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang - wengan dan perampasan hak - hak dasar manusia. Untuk terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam KUHAP.

Bantuan Hukum yang konkret bukanlah Bantuan Hukum yang sifatnya *limitative* atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas dan secara lengkap (*ad infinitum*), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap warga negara khususnya masyarakat miskin yang sedang menjalankan proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata.

Hukum merupakan gejala sosial yang terkonstitusi akibat adanya masyarakat mempunyai fungsi. Fungsi yang demikian merupakan hasil dari munculnya hukum di dalam masyarakat (gejala sosial) yang memberikan

kedudukan hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum didalam masyarakat adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*)¹⁷ atau yang selanjutnya disebut *social control* dan hukum sebagai alat perekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau yang selanjutnya disebut *social engineering*.

Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum yang bertanggung-jawab¹⁸ adalah negara yang pembentukan undang-undangnya sesuai dengan Pancasila¹⁹. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan Pasal-Pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu hak asasi manusianyapun harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah azas atau “*guiding principle*” dalam bernegara di Indonesia.

Sebagai azas bernegara, Pancasila dapat dikatakan sebagai Ideologi Negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, sebagai *guiding principle*, Pancasila itu

¹⁷ Konsep “*a tool of social engineering*” selama ini dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Lihat dalam: Astim Riyanto, *Filsafat hukum*, YAPEMDO, cetakan pertama Bandung, 2003, hlm : 200 – 2001.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Ombudsprudentie*, Lembaga Negara Ombudsman. Jakarta, 2010, hlm 1.

¹⁹ Darji Darmodhardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008, hlm. 229.

adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.²⁰

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa proses perumusan Pancasila²¹ adalah hasil usaha para pemimpin pergerakan nasional untuk menetapkan dasar-dasar atau azas-azas untuk mewujudkan kemerdekaan dan menyusun serta menyelenggarakan kemerdekaan itu dalam suatu negara nasional.

Dilihat dari sudut politik praktis, maka Pancasila itu adalah perumusan dan konsensus nasional yang secara moral mengikat setiap insan politik Indonesia dalam menjalankan kegiatan politik sebagai “*guiding principle*”. Penempatan dalam pembukaan dan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar, menyebabkan Pancasila²² juga mempunyai kekuatan hukum. Karena itu pula, perilaku dalam menjalankan kegiatan politik yang secara konstitusional konsisten dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah pola perilaku (politik) yang dijiwai oleh Pancasila.

Sunaryati Hartono mengatakan, pada saat ini konsep negara hukum sudah beralih dari negara hukum dalam arti sempit, (yaitu negara yang pengambilan keputusannya semata-mata berdasarkan peraturan perundang-

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm: 21.

²¹ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009. hlm. 191.

²² RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009. hlm. 164.

undangan saja), menuju ke negara hukum yang demokratis (*socialle rechtsstaat*). Sementara dipertengahan abad ke-20 negara hukum yang demokratis itu bahkan terus bergeser menjadi negara hukum yang bertanggungjawab (*Veraniwoordings rechtsstaat*).

Titik tolak Negara Hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Lembaga Negara dan aparat Pemerintahan senantiasa harus berlandaskan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh wakil-wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Inilah yang disebut asas legalitas atau asas kepastian hukum.²³ Dalam negara hukum yang demokratis, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sama (baik dan cepat) kepada semua warga negara secara merata, agar setiap warga negara diberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang memungkinkan mereka hidup mandiri.²⁴

Negara hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm 15.

4. Adanya Pengawasan dari badan-badan peradilan.²⁵

Oleh karena itu peraturan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Negara Indonesia sebagai negara hukum mutlak diperlukan.²⁶ Manusia sebagai subyek hukum dan yang sekaligus dapat menjadi obyek hukum sejak lahirnya, telah mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk tertinggi. Kedua hal ini yang juga disebut sebagai hak dasar atau hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang sering menjadi perhatian karena dalam perkembangannya sering menjadi masalah yang sangat besar dan sangat rumit karena menyangkut terhadap aspek kehidupan manusia yang paling dasar dan menyangkut peri kehidupan serta kelangsungan hidup manusia.

Konsep negara hukum dan kemudian perubahan struktural yang dibawa LBH membantu mengisi ruang yang terbuka akibat perdebatan tersebut dan mampu menarik simpati dari dalam rezim era Orde Baru sendiri.²⁷

Sejak berakhirnya kekuasaan rezim era Orde Baru terjadi suatu perubahan suasana politik yang cukup mendasar berlangsung di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan antara negara dan masyarakat. Posisi negara yang selama ini cenderung powerfull, dalam

²⁵ Sri Soematri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni. Bandung. 1992, hlm. 29

²⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm: 2.

²⁷ Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hlm 36.

artian membatasi ruang berekspresi warga negaranya, mulai bergeser dengan diimbangi oleh gerakan masyarakat. Kebebasan berekspresi seperti melontarkan kritik melalui media massa, aksi-aksi demonstrasi, maupun kritik melalui kegiatan seni dan lainnya.

Iklm segar yang dibawa oleh angin era Reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada era Orde Baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi control pemerintah terhadap masyarakat dan di lain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.

Namun harapan itu seperti tergerus seiring waktu berlalu sejak bendera era Reformasi dikibarkan. Era Reformasi seperti diartikan hanya sebatas peristiwa enam kali pergantian presiden, enam kali MPR bersidang tahunan, dan entah berapa ratus kali kasus KKN dicuatkan ke publik tanpa jelas ujung pangkalnya. Istilah era Reformasi mengalami inflasi makna. Karena hampir tahun terakhir, rakyat disajikan perilaku elite yang lebih mementingkan urusan jangka pendek yang sempit ketimbang mengedepankan hati nurani dan akal sehat.

Pergeseran kekuasaan dari era Orde Baru menuju era Reformasi belum melahirkan perubahan signifikan. Praktik korupsi yang dipersepsikan kuat melekat pada era Orde Baru, ternyata masih berlangsung hingga era Reformasi. Krisis ekonomi masih terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di tengah hutang luar negeri yang menggunung, pengangguran melonjak dan harga-harga terus membubung tinggi. Konflik sosial yang terus mengemuka juga merupakan masalah krusial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa ini telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang sangat membahayakan bagi kelanjutan hidup berbangsa.

Dalam pandangan LBH, runtuhnya orde baru tidak serta merta menciptakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Terdapat dua tantangan yaitu, Pertama, membangun kembali masyarakat sipil yang kuat sebagai pilar keadilan dalam negara demokrasi. LBH kembali dituntut untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi pada masa transisi politik yang masih sulit dibayangkan kapan tatanan politik baru itu mampu diwujudkan. Kedua, tantangan juga lahir dari belum adanya jawaban terhadap bagaimana memecahkan problem ketidakadilan struktural yang terus menerus tak terkoreksi, ketidakadilan gender, perubahan yang demikian lamban di sektor hukum yang tetap mengancam penataan sistem demokrasi.

Di sisi lain, sepanjang masa transisi ternyata berkembang pula berbagai bentuk kekerasan dan konflik komunal, yang berbasiskan konflik agama, etnis, ras, atau aliran politik. Konflik ini telah melemahkan upaya

membangun supremasi sipil serta peran luas masyarakat sipil dalam mengontrol proses perubahan politik yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kelemahan ini telah pula mengakibatkan upaya untuk mengakhiri pola-pola dan kerja rezim lama terusmenerus terhambat. Lebih dari itu, konflik ini telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Berdasarkan dinamika yang berubah, LBH meletakkan Kembali agenda membangun masyarakat sipil dan demokrasi pada masa transisi politik yang sedang berlangsung melalui strategi baru yaitu:

- a. Pengembangan lebih luas konsep bantuan hukum struktural dengan berbasis pada perjuangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi terbentuknya dasar-dasar keadilan struktural, dengan tetap melakukan pembelaan hak-hak sipil dan politik sebagai dasar minimal bagi terbentuknya demokrasi serta meletakkan seluruh perjuangan itu dalam kerangka keadilan gender.
- b. LBH memerankan dirinya sebagai fasilitator dan mengambil peran aktif dalam penyelesaian konflik-konflik komunal yang terus menerus terjadi. Peran ini dimainkan oleh LBH sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mengendalikan mekanisme dan pola transisi politik serta menciptakan sistem sosial dan politik baru.

Dalam konteks itu pula, LBH kemudian dituntut untuk melakukan reposisi dan reorientasi. Orientasi LBH mungkin tidak akan berubah secara

drastis. Setelah berhasil mencapai perubahan politik yang lebih demokratis dalam sistem ketatanegaraan kita, tugas LBH selanjutnya adalah mempertajam bidikan yang lebih substansial, yaitu menciptakan keadilan. Hukum harus menjadi sarana sekaligus penyangga pencapaian visi tersebut. Dalam kaitan itu terjadi sedikit pergeseran. Bila sebelumnya visi tentang keadilan dicoba diperjuangkan dalam sebuah sistem kekuasaan yang represif, sedangkan sekarang dalam suatu sistem yang lebih demokratis. peluang politik untuk memperjuangkan visi tersebut kini lebih besar, lebih terbuka dan leluasa meskipun kendala strukturalnya belum jauh berbeda.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, LBH dituntut untuk menentukan posisi dan fungsi dengan tepat. Bila berhadapan dengan rezim yang represif, tiada pilihan lain kecuali dengan cara konfrontatif. Rezim tersebut tidak memberi peluang kepada LBH untuk berperan dan melakukan mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan perkara hukum masyarakat. Sebaliknya terhadap rezim yang demokratis, LBH dapat mengoptimalkan peran melalui pendekatan-pendekatan yang dianggap lebih sesuai. Dalam posisi seperti itu, pemerintah tidak lagi dilihat an sich sebagai musuh, tetapi pihak yang dapat diajak bersama mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menguntungkan semua pihak, termasuk rakyat yang puluhan tahun dipinggirkan.

Strategi tersebut diambil berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah memang membutuhkan peran dan bantuan langsung LBH. Dalam beberapa tahun belakangan, berbagai instansi pemerintah tampak mulai lebih membuka

diri dan memberi akses kepada LBH. Sebaliknya, LBH tidak lagi apriori terhadap pemerintah dengan lebih banyak menjalin dan mengembangkan hubungan kerja sama tanpa kehilangan sikap kritis. Dalam konteks itulah beberapa lawyer LBH mulai dilibatkan dalam merancang berbagai aturan perundang-undangan.

Misalnya, bersama sebuah tim dari Departemen Pemerintahan, LBH dapat memberi sumbangan pemikiran konstruktif dalam rangka pembenahan masalah pertahanan, termasuk meletakkan peran dan posisi tentara secara tepat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi, perjuangan taktis semacam itulah yang dilakukan oleh LBH. Frasa “tanpa kehilangan sikap kritis” juga perlu diberi garis bawah. Apa pun strategi yang diambil, sikap yang merupakan bagian dari alasan keberadaan dan jati diri LBH itu tidak boleh berubah atau hilang.

Akhirnya LBH sampai pada kesimpulan mengenai perlunya mengembangkan sikap politik yang lebih realistis dengan menggunakan strategi lebih bermitra dengan pemerintah, sepanjang pemegang kendali pemerintahan memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan *rule of law*, hak asasi manusia, dan mengembangkan demokrasi disemua lapisan masyarakat, berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian disertasi ini ingin menganalisis lebih dalam sehingga mampu menemukan konsep reformulasi hukum tentang **Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini;
2. Untuk menganalisis dan menelaah kelemahan-kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini;
3. Untuk mengemukakan dan mendeskripsikan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

1. Teoritik :

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru ilmu hukum tentang Cara yang adil dan beradab pada proses Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan;
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan;
- c. Bermanfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya;
- d. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman bagi para penegak hukum, pemerintah, dan instansi terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

2. Praktik :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan;
2. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan peraturan hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang

berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.²⁸

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁹

²⁸ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm,54.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi).³¹

3. Lembaga Bantuan Hukum

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.

³¹ Philipus M. Hadjon, [et., al.] I, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjad Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.138.

Lembaga bantuan hukum pada dasarnya dihadirkan bukan tanpa alasan. Tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Apalagi jika kita amati lebih jauh lagi, kebanyakan kasus-kasus yang sering terjadi justru memperlihatkan kalau hukum saat ini mulai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Namun meskipun demikian ada pula lembaga bantuan hukum yang mencari keuntungan. Oleh karenanya Anda harus meminta kejelasan yang pasti ketika pertama kalinya berkonsultasi

4. Bantuan Hukum

bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai kegiatan utama yang mesti dikuasai oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum. Pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau terjun ke dalam dunia hukum. Bagi profesi-profesi semacam advokat, pengacara, lawyer atau apapun istilahnya adalah mutlak melakukan pemberian hukum, terutama untuk kalangan yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses hukum, baik secara materi maupun non materi. Di samping ketiga macam

profesi tadi, sangat penting diperhatikan bahwa bantuan hukum juga mesti dilakukan oleh akademisi hukum (Dosen dan Mahasiswa), jaksa, hakim, notaris, dan sebagainya, selama ia mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan hukum.

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan.

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar

penyelesaian perkara.³² Dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Selain itu pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum. bantuan hukum merupakan sesuatu asas yang penting dimana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Selain itu pentingnya bantuan.

Hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

5. Nilai

Nilai merupakan harga dari sesuatu, atau nilai adalah kualitas dari sesuatu.³³ Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.³⁴

6. Keadilan

³² Darman Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, hlm.102

³³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 92.

³⁴ Margono, *Pendidikan Pancasila*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 78.

Keadilan adalah kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.

Keadilan bisa juga diartikan sebagai adalah suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya.

Dengan adanya keadilan, maka kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Keadilan diperlukan di segala bidang kehidupan baik itu hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Hilangnya keadilan dapat memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

a. Teori keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.³⁵ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.³⁶

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.³⁷

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang

³⁵ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1983, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 31.

terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan

terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁸ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁹

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan illahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertanggung mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan illahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Mu`tazilah pengertiannya adalah bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 216 - 217.

menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

b. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosoofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang

menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau menseselarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

c. **Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁰

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa

⁴⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 20074, hlm. 24.

dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁴¹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴²

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan

⁴¹ *Ibid*, hlm.25

⁴² *Ibid*.

yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴³

Keadilan Distributif, merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlaku secara arif dan bijaksana.

Keadilan Komutatif, merupakan keadilan yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.

d. Keadilan J.S Mill

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral jamannya kala itu. Dia mulai dari hal-hal yang dianggap tidak adil di masyarakatnya, dan dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya.. Mill memahami keadilan ketika dia berhadapan dengan klaim atau hak personal, dan berusaha melandasi klaim-klaim tersebut dengan argumen utilitarian.

⁴³ *Ibid.*

Karena itu, bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat – klaim-klaim untuk rmemegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian. Kalkulasi ini bisa dilakukan jika “kebaikan terbesar’ menuntutnya. Dengan cara yang sama, konflik apa pun di antara aturan-aturan keadilan yang melindungi klaim-klaim tersebut juga menjadi pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian dan bisa dikendalikan. Keadilan bergantung pada asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.

Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut: Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan bagi Mill, mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan: ”Setiap

orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berpikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan. Apa pun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil".⁴⁴

e. Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁴⁵

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa

⁴⁴ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 23-24.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 27.

dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak

dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas

⁴⁶ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 69.

sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁴⁷

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 72.

dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁴⁸ Semua nilai sosial-kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 74.

sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandalkan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan

ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang *absolute* memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan

ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang

memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain

yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

2. *Middle Theory* (Teori Perlindungan Hukum dan Teori Bantuan Hukum)

a. Teori Perlindungan Hukum

Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁰

⁴⁹ Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 2.

Berikut adalah beberapa definisi mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu :

1) Satjipto Raharjo⁵¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Philipus M. Hadjon⁵²

Perlindungan adalah suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3) C.S.T. Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 dan 69.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, *op.cit.*, 1987, hlm. 25.

Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Menurut Locke bahwa teori hukum beranjak dari dua hal, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.⁵³

⁵³ *Ibid.*

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵⁴

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁵⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁶

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *loc.cit.*, hlm. 69.

⁵⁵ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda-karya, Bandung, 1993, hlm. 79.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*, hlm. 69.

teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁸

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang secara universal dan kodrati abadi sebagai pemberian dari Tuhan tersebut adalah hak yang melekat antara lain hak hidup, berkeluarga, keadilan, kemerdekaan, mengembangkan diri, berkomunikasi, memperoleh keamanan dan kesejahteraan, dan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun dan tidak dapat diabaikan.⁵⁹

Perlindungan hukum didefinisikan adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah yang diberikan terhadap subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing yang pelaksanaannya berdasarkan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum, sementara hubungan hukum itu sendiri diartikan sebagai interaksi antara subjek hukum yang mempunyai relevansi hukum atau memiliki akibat hukum yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban.⁶⁰

Perlindungan hukum dapat pula diartikan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan secara multitafsir serta

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Eko Hidayat. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam vol 8 No 2 2016 hlm. 8.

⁶⁰ Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 49.

tidak tercederai oleh kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, dan bisa juga perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu, hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua orang dan pihak sesuai kedudukan hukumnya, sebab setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Perlindungan hukum bertumpu pada prinsip dasar pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang diarahkan dengan pembatasan-pembatasan pemerintah dan masyarakat dalam kewajibannya.⁶¹

Donald Black menyatakan perlunya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat. Bagi Black, pemahaman serta analisis sosiologis makin bergerak maju untuk membedah praktik, proses serta institusi yang ada di dalam masyarakat. Proses peradilan yang disebut “perkara” misalnya, tidak hanya dilihat sebagai suatu hukum semata-mata, melainkan memiliki aspek sosiologis. Black menyarankan agar perkara itu juga dilihat sebagai memiliki struktur sosial, sehingga dapat dikaji mengenai “*the sociology of a case*”⁶²

⁶¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 38.

⁶² Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1988, hlm.102.

Hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan yang rasional dan abstrak, akan tetapi hukum memiliki dimensi yang luas, termasuk di dalamnya yang dilihat adalah gambar sosialnya yang penuh, yang berarti memasukkan berbagai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penuh ke dalamnya⁶³. Dimensi Kemanusiaan adalah esensi dari perlindungan bagi warga negara yang diberikan oleh negara melalui instrumen hukum.

Sejarah perkembangan pemikiran manusia yang mengungkapkan adanya hubungan antara pemikiran mengenai kebudayaan, hukum dan negara serta hak hak masyarakat, menunjukkan adanya perkembangan yang saling berkaitan antara falsafah, ajaran-ajaran ideologi, ajaran-ajaran negara serta ajaran-ajaran hukum. Hal ini dikarenakan sumber utamanya adalah manusia yang berfikir mengenai dirinya, masyarakatnya, aspirasinya, perlindungan dirinya yang antara lain tertuang dalam ideologi, ajaran negara dan ajaran hukum⁶⁴.

Setiap penegak hukum yaitu aparat yang berwenang wajib menegakkan hukum dan memfungsikan aturan hukum, sehingga secara tidak langsung hukum tersebut akan memberikan perlindungan kepada tiap-tiap hubungan hukum dan segala aspek kehidupan dalam

⁶³ Khudzaifah Dimiyati, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8. No. 2, 2005, hlm.137

⁶⁴ A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1985, hlm.14.

masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya demi melindungi masyarakat atau orang-orang dan warga negara dari perlakuan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak mendasarkan perbuatannya pada aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga dimungkinkan manusia dapat menikmati hidup dan martabatnya sebagai manusia.⁶⁵

Kepentingan ini merupakan hal yang urgent dalam perspektif bangsa Indonesia, hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, oleh karena tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah hukum yang semacam ini. Hal ini sebagai akibat dari kondisi dan desakan kebutuhan yang mengakibatkan sebagian besar ahli hukum lebih mencurahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan lain⁶⁶.

Fitzgerald mengutip sebuah teori Perlindungan Hukum dari seorang ahli bernama Salmond bahwa hukum mempunyai tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan macam-macam kepentingan di masyarakat yang hanya dengan cara tersebut lalu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu mampu dilakukan

⁶⁵ M. Andi Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah press, Jakarta, hlm. 24.

⁶⁶ Khudzaifah Dimiyati dan kelik Wardiono, *Pola pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proese Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 Nomor 7 20017, hlm.12-13.

dengan cara pembatasan atau membatasi berbagai kepentingan di pihak lainnya.⁶⁷

Kepentingan Hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum dalam hal ini mempunyai kekuasaan tertinggi menentukan kepentingan manusia/orang yang penting untuk diatur dan dilindungi.⁶⁸ Perlindungan hukum wajib melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang berakar dari kesepakatan masyarakat itu sendiri demi mengatur hubungan dan perilaku antar anggota masyarakat dan antar individu di masyarakat tersebut dengan pemerintahnya yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat tersebut. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain kemudian perlindungan itu diberikan pada orang-orang atau masyarakat supaya dapat dirasakan dan dinikmati atas semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁶⁹

Upaya perlindungan hukum, diperlukan model kebijakan pendekatan alternatif yang *partisipatoris*. Model perlindungan ini sangat berlainan dengan model konvensional yang sering digunakan karena adanya sifat pemihakan ideologis. Pemihakan ini diwujudkan

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hlm. 53

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 69

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 54

atas munculnya rasa kebersamaan maupun sehingga harkat dan martabat subjek yang dilindungi terasa diangkat. Mengangkat rasa percaya diri dalam menghadapi struktur hukum yang asing merupakan tujuan utama karena orang-orang yang dilindungi tersebut pada akhirnya akan mampu menyadari haknya dan menyuarakan kepentingannya. Kemampuan bersuara dalam struktur politik merupakan sebuah infrastruktur untuk menolong diri sendiri dari jebakan permasalahan dalam rangka meraih akses kepada perlindungan yang optimal⁷⁰.

Kesadaran kritis apabila muncul maka sesungguhnya ini menjadikan upaya-upaya memutus hubungan yang bersifat *eksploitatif* lebih mudah dilaksanakan. Pemutusan hubungan eksploitatif dalam upaya perlindungan itu dapat dilakukan dalam ranah hukum sosial, budaya dan politik. Artinya, biarkan kesadaran kritis para pekerja migran muncul dan bersamaan dengan itu biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya. Reorganisasi ini dapat terlihat dalam terbentuknya organisasi organisasi pekerja migran yang didirikan pekerja migran.

Menanamkan ras kesamaan (*egalitarian*) dan berikan gambaran bahwa mendapat perlindungan bukan merupakan takdir tetapi sebagai

70 Khudzaifah Dimiyati, *Hukum Dan Kebijakan Kemiskinan: Studi Tentang Produk Legislatif Daerah Sebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1.2016, hlm.2.

penjelmaan dari konstruksi sosial⁷¹. Nasib mereka bukannya tidak dapat diubah, pasti dapat diubah namun dengan daya upaya mereka sendiri, jangan terlalu menggantungkan kepada bantuan luar, walaupun begitu negara tetaplah wajib memberikan perlindungan.

Merealisasi perumusan perlindungan bagi pekerja migran hanya akan efektif dengan melibatkan pekerja migran secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merelisasikan program perlindungan pekerja migran jika pekerja migran tidak memahami mekanisme perlindungan yang dapat dilaksanakan atau tidak mampu mengaksesnya. Penting sekali melibatkan pekerja migran dalam upaya perlindungan pekerja migran termasuk memahami instrument perlindungan hukum.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B.W. Putra mendefinisikan bahwa hukum dipakai untuk memenuhi fungsi mewujudkan perlindungan yang memiliki sifat prediktif, antisipatif, adaptif, dan fleksibel.⁷² Menurut Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan hukum untuk masyarakat atau rakyat adalah sebagai tindakan yang mempunyai sifat preventif dan represif.⁷³ Perlindungan Hukum dari segi preventif memiliki tujuan mencegah adanya sengketa sehingga mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam bertindak dan mengambil

⁷¹ Subandi, Al Maisudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm. 41.

⁷² Lili Rasjidi dan I.B.Wysa Putra, *Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 188.

⁷³ Philipus M. Hadjon. *op.cit.*, Hlm. 20.

keputusan berdasarkan diskresi. Dan perlindungan yang represif juga memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang didalamnya masuk penanganan di lembaga peradilan.⁷⁴

Teori perlindungan hukum preventif dalam pandangan Philipus M Hadjon adalah bahwa untuk rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau *inspraak* yang merupakan pendapatnya sebelum keputusan dari pemerintah mendapat bentuknya yang definitif, sehingga perlindungan preventif ini dapat dipakai sebelum terjadinya suatu keputusan pemerintah sehingga hal tersebut dapat mendorong pemerintah agar lebih hati-hati dalam mengambil sikap untuk membuat atau mengambil sebuah keputusan.⁷⁵ Sementara dalam perlindungan hukum yang represif adalah mempunyai tujuan demi penyelesaian sengketa yang dipakai bukan saat sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan namun setelah terjadinya pemerintah mengeluarkan keputusan dan kemudian keputusan tersebut berakibat adanya sengketa yang menuntut penyelesaian.⁷⁶

Hukum sebagai sistem terbuka dari Paul Scholten, merupakan contoh dari pengembangan hukum sebagai bangunan rasional untuk

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 29

⁷⁵ Barzah Latupono. *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011, hlm. 60.

⁷⁶ Syaifullah Yophi Ardianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 NO. 1 hlm. 102.

menghadapi kejadian-kejadian dalam masyarakat⁷⁷ termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran. oleh karena itu hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka hukum di satu pihak memperlihatkan kecenderungan berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, akan tetapi di lain pihak juga memperlihatkan modernisme, yang berusaha mendorong dan mengarahkan perubahan kearah yang lebih⁷⁸ baik dalam hal ini adalah terkait perlindungan hukum yang diberikan.

Berdasarkan pengelompokan Perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan diatas tersebut, maka sarana perlindungan hukum pun dibedakan menjadi dua sarana pula yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif

1. Sarana Perlindungan Preventif

Sarana perlindungan preventif ini dianggap agak ketinggalan oleh perkembangan jaman jika dibandingkan dengan sarana perlindungan represif, sebagai contoh perbandingan adalah di Negara Inggris bahwa di Inggris masalah Hak asasi manusia

⁷⁷ B.Arief Sidharta. 1998. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis*, Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum “Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke 41 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 10 Februari 1998, hlm.3.

⁷⁸ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm.32.

warga negara nya wajib sudah tercantum dalam tahap-tahap awal persiapan atau sebelum dikeluarkannya suatu Keputusan Pemerintah. Berdasarkan pemikiran tersebut di Inggris dikenal angket publik atau yang lebih dikenal dnegan dengan istilah bahasa inggris “*hearing*”. Pengertian *hearing* ini bahwa para pihak yang akan dikenai suatu putusan wajib dan harus didengar dahulu pendapatnya oleh suatu badan atau pihak yang independen dan bebas dari segala kepentingan, dimana prosedur *hearing* ini di Inggris di atur pada ketentuan dalam Undang-undang tahun 1958 dan beberapa peraturan selanjutnya yang dikeluarkan tahun 1962 yang keseluruhannya adalah hasil penelitian dari Komisi Frank di Inggris pada tahun 1957.⁷⁹

Perlindungan hukum adalah deskripsi atas bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan pada subjek hukum menurut aturan hukumnya, baik yang bersifat preventif ataupun yang represif, tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya tersebut dalam rangka menegakkan hukum/peraturan hukum sebab hakikatnya semua orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum wajib

⁷⁹ Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya. Bandung, 1993, hlm. 25.

mendapat perlindungan hukum oleh sebab itu terdapat pelbagai macam perlindungan hukum.⁸⁰

Sebagaimana di Inggris sama halnya di Amerika Serikat, Amerika Serikat juga mengenal tentang prosedur angket publik atau *hearing* tersebut seperti di Inggris, prosedurnya berlaku baik dalam keputusan-keputusan pemerintah yang bertujuan secara umum ataupun keputusan yang bersifat individual. Dalam keputusan yang akan dikeluarkan yang bersifat umum atau publik prosedur angket dimungkinkan agar masyarakat dapat berpartisipasi terhadap suatu produk hukum berupa keputusan yang bersifat umum tersebut, namun prosedur ini dapat dikesampingkan dengan adanya *administrative agency* bila dianggap penggunaan prosedur tersebut tidak praktis atau tidak perlu yang mungkin bertentangan dengan kepentingan umum dan memang ketentuan semacam ini diperbolehkan oleh Undang-undang Amerika Serikat, namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus diperhatikan secara seksama dan dicantumkan dengan tegas motif dalam putusan tersebut.

Lain halnya dalam keputusan yang bersifat individual, rangkaian prosedurnya mencakup penentuan tenggang waktu pengadaan angket publik, pemberitahuan, informasi kepada publik, syarat-syarat tidak keberpihakan pemerintah dan keharusan mendengar pendapat para pihak. Jika keputusan memiliki sifat

⁸⁰ Muktie, A Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publising, Malang, 2005, hlm.14.

memberi atau mencabut ijin maka mengadakan prosedur kontradiktoir merupakan kewajiban dan syarat mutlak.⁸¹

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Civil law yang umumnya digunakan sebagai sistem hukum di eropa mengenal adanya dua perangkat peradilan yaitu peradilan administrasi dan umum, dan sebaliknya di negara-negara *common law* hanya mengenal satu peradilan yaitu *ordinary court*, sedangkan dalam negara-negara skandinavia memiliki sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat diluar badan peradilan yang ada yang disebut *Ombudsman*.⁸²

Perlindungan hukum menurut konstitusi dan peraturan perundang undangan di Indonesia adalah gambaran bekerjanya fungsi hukum demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, hakikatnya setiap manusia dan warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang hampir pada semua aspek hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah wajib mendapatkan perlindungan hukum dengan dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan konstitusi republik Indonesia telah dicantumkan secara jelas tentang pentingnya menegaskan perlindungan hukum

⁸¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press Jakarta, 2000, hlm. 45.

⁸² Fuqoha *Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 2 September 2018, hlm.127-147.

tersebut, dimana negara Indonesia memang dibentuk dengan salah satu tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan konsekuensi wajib dan logis dari negara hukum maka negara perlu melakukan perlindungan atas Hak asasi manusia.⁸³

Konstitusi dalam Pasal 27 Ayat (2) telah diatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, kemudian dalam Pasal 28 D dipertegas dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.⁸⁴

b. Teori Bantuan Hukum

Clarence J. Dias memperkenalkan pula istilah “legal services” yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Pelayanan hukum adalah: Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi system hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan,

⁸³ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 12.

⁸⁴ Tim Hukum Praktisi, *Hak dan Kewajiban Karyawan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 20.

kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat".⁸⁵

Setiap orang berhak mengakses bantuan hukum, kendati orang tersebut tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Menjadi kewajiban setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum untuk memberikan bantuan hukum, terutama kepada orang yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dias menunjukkan beberapa pelayanan hukum yang mesti diberikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum.

Pemberian bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai kegiatan utama yang mesti dikuasai oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum. Pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau terjun ke dalam dunia hukum. Bagi profesi-profesi semacam advokat, pengacara, lawyer atau apapun istilahnya adalah mutlak melakukan pemberian hukum, terutama untuk kalangan yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses hukum, baik secara materi maupun nonmateri. Di samping ketiga macam profesi tadi, sangat penting diperhatikan bahwa bantuan hukum juga mesti dilakukan oleh akademisi hukum (Dosen dan Mahasiswa), jaksa, hakim, notaris, dan sebagainya, selama ia mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan hukum.

⁸⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.9.

Apabila dikaji lebih jauh, teori Bantuan hukum pada dasarnya sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian Teori bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

1) *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
2. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
3. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2) *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.⁸⁶

3) *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “*legal service*”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal*

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 334 .

service dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁸⁷

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

⁸⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit*, hlm.10

Factor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada

3. *Applied Theory* (Teori Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan)

a. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum telah lama dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi* sebagai karya tulis ketiganya. Dalam *nomoi*, Plato mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁸⁸

Gagasan Plato tentang negara hukum dipertegas lagi oleh muridnya Arsitoteles yang dalam bukunya *Politica*, yang mengatakan

⁸⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63.

bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu :⁸⁹

- 1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- 2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang;
- 3) Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan.

Pada abad ke 19 (sembilan belas) dalam sistem hukum Eropa kontinental, muncul konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah :⁹⁰

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep *rechtstaat* menunjukkan adanya hubungan historis antara

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

⁹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57 dan 58.

negara hukum Eropa kontinental dengan hukum Romawi, Philipus M.

Hadjon memberikan pendapat berikut ini :⁹¹

Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep hukum *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan *rule of law* adalah *judicial*. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang dari pada kekuasaan raja.

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul lagi konsep *rule of law* dari A. V. Dicey yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* berikut ini :⁹²

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang;
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*);
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa dalam abad ke-20 (dua puluh) ini hampir tidak satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasarkan atas hukum.⁹³

⁹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 73.

⁹² *Ibid.*, hlm. 58.

⁹³ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 7.

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah lama ada sejak bangsa Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pula saat diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1949 (konstitusi Republik Indonesia Serikat), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sampai diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum tetap menjadi konsep dasar yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).⁹⁴

Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena itu negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Menurut ajaran

⁹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 147.

negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe).

Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*government not by man, but by law = the rule of law*).

Apapun yang akan terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum (dilarang main hakim sendiri). Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.

Di sini tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Ada 3 (tiga) bentuk tipe negara hukum, yaitu : ⁹⁵

1) Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

2) Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 39 dan 40.

hukum formil ini disebut dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

Dalam hal ini menurut Stahl seorang sarjana Denmark, maka negara hukum formil itu harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- a) Bahwa harus adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;
- b) Adanya pemisahan kekuasaan;
- c) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang;
- d) Harus ada peradilan administratif.

3) Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil merupakan perkembangan dari negara hukum formil. Tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku pada legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*.

Negara memberikan jaminan kepada rakyatnya, yakni berupa jaminan yuridis (hukum), jaminan politis, dan jaminan sosiologis. Berkaitan dengan jaminan yuridis (hukum), negara memberikan jaminan berupa :⁹⁶

- a) Adanya suatu tata hukum yang logis dan konsisten dengan ide bernegara dan sumber-sumbernya;
- b) Adanya mekanisme pengawasan (menurut hukum) yang mengisyaratkan adanya lembaga pertanggung jawaban;
- c) Pengawasan dan pertanggung jawaban mengharuskan adanya aturan yang pasti/tegas tentang lembaga atau badan-badan yang melaksanakannya;

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

- d) Adanya perumusan tentang sarana-sarana hukum (*rechtsmittel*) serta jaminan-jaminan bahwa sarana-sarana hukum tersebut dapat dipergunakan ataupun dimanfaatkan.

Tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya sebagai negara berdasar atas hukum. Menurut Hughes, fungsi pemerintah dalam negara hukum moderen, yaitu :⁹⁷

- 1) *Providing economic infrastructure;*
- 2) *Provision of various collective goods and service;*
- 3) *The resolution and adjustment of group conflicts;*
- 4) *The maintainance of competition;*
- 5) *Protection of natural resources;*
- 6) *Provision for minimum acces by individuals to the goods and services of the economy;*
- 7) *Stabilisation of the economy.*

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state*, terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik. Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*).⁹⁸

⁹⁷ Yopie Morya Immanuel Patiro, *op.cit.*, hlm. 9.

⁹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14 dan 15.

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka disadari jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Peran pemerintah yang demikian luas itu akhirnya mendorong pertumbuhan birokrasi pemerintah. Dalam kaitannya dengan *welfare state*, birokrasi ialah cara yang mengatur mencari nafkah, mengolah sumber-sumber ekonomi, dan sekaligus menjamin tingkat kemakmuran semua warga.

Pada prinsipnya, konsep negara hukum modern (*welvaartsstaat*) erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing.⁹⁹

b. Teori Negara Kesejahteraan

Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan per-

⁹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara...*, *loc.cit.*, hlm. 147.

angkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang itu termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dengan demikian, secara akademik tepat apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa :¹⁰⁰

Badan-badan negara tanpa hukum tata negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu. Sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka inginkan.

Sebagaimana diungkapkan Esping-Andersen, negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditenggarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (*cq.* pemerintah) ke-pada warganya seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan.¹⁰¹

Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai 4 (empat) pilar utama, yaitu :¹⁰²

1) *Social citizenship*;

2) *Full democracy*;

¹⁰⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 53.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 53 dan 54.

- 3) *Modern industrial relation system*; dan
- 4) *Right to education and the expansion of modern mass education system*.

Keempatnya ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya. Hak sosial ini mendapatkan jaminan selayaknya hak atas properti serta diberikan berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara.

Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Segi tiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi jaminan hak sosial kebijakan aktif tenaga kerja adalah karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan.¹⁰³

Ajaran agama juga memberikan basis etnis yang kuat bagi perkembangan konsep negara kesejahteraan. Diuraikan oleh Manou, perbedaan karakter ajaran agama yang dominan di suatu negara juga mempengaruhi format rezim kesejahteraan yang berkembang di suatu negara, khususnya di negara Eropa.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Pengaruh ini bisa dilacak dari ajaran sosial gereja yang dikeluarkan sejak abad ke-19 di mana hal-hal baru tentang keadaan kaum buruh, yang merupakan teks Ensiklik Paus Leo XIII pada tahun 1891, merupakan teks yang dinilai mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan sistem jaminan sosial di Eropa pada abad ke-20. Secara umum, teks Ensiklik tersebut merupakan respon gereja terhadap perkembangan sosial yang terjadi setelah revolusi industri, khususnya terhadap menguatnya sosialisme dan kecenderungan pertentangan antar kelas sosial. Teks itu secara eksplisit juga menunjukkan bagaimana negara harus berperan. Di antara butir-butir kebijakan tersebut adalah :¹⁰⁵

- 1) Tugas utama dari penguasa ialah mengarahkan seluruh sistem perundangan dan lembaga untuk memberikan bantuan pada khalayak maupun kepada golongan khas, juga kepemimpinan negara mengusahakan agar struktur dan fungsi administrasi negara bisa meningkatkan kesejahteraan umum dan perseorangan (hak negara untuk campur tangan);
- 2) Tidak masuk akal ketika memperhatikan satu lapisan masyarakat, sedang lapisan yang lain diabaikan. Pemerintah serius menjamin kehidupan dan kesejahteraan penduduk yang miskin, dan pengingkaran kewajiban itu berarti pelanggaran terhadap keadilan. Hal yang diutamakan adalah menjaga tegaknya keadilan distributif dengan tanpa memihak (perhatian terhadap kesejahteraan umum);
- 3) Pemerintah harus campur tangan ketika kepentingan umum dirugikan atau terancam bahaya, karena itu satu-satunya jalan untuk mencegah kejahatan (prinsip campur tangan negara).

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 54 dan 55.

Selain butir-butir tentang peran negara, teks Ensiklik ini juga menyoroti pentingnya atas pemenuhan hak kesejahteraan kaum buruh seperti misalnya kondisi kerja yang layak, hak menerima upah layak, serta hak kodrati untuk membentuk serikat.¹⁰⁶

Seiring dengan perkembangan pemerintahan, ajaran negara hukum dianut khususnya setelah Perang Dunia II adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* (negara penjaga malam). Dalam *legal state* ada prinsip pembatasan atas peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Akibatnya negara akhirnya akan menyengsarakan rakyatnya.

Sebagai reaksi atas keadaan tersebut, muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan, yang kemudian dikenal dengan konsep *welfare state*. Ciri utama dari konsep negara ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Artinya, negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa :¹⁰⁷

- 1) Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
- 2) Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip kesejahteraan dalam pandangan negara hukum Islam pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, yang mana tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan tersebut, Al-Qur'an telah merumuskan dengan kalimat "*baldatun thayibatun wa rabbun ghaffur*", yaitu suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah.¹⁰⁸

Negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Dengan kata lain, negara berkewajiban pula

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰⁸ *Ibid.*

menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang terciptanya suatu negara yang sejahtera.

Menurut Tahir Azhary bahwa prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil (kebendaan) dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara serta masyarakat dan untuk mewujudkannya dituntut atas ditegakkannya prinsip lain sebagai prasyarat seperti prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁹

Implementasi prinsip kesejahteraan diarahkan untuk mencapai apa yang disebut oleh Musthafa as-Siba'i sebagai sistem masyarakat Islam dengan ciri-ciri khususnya. As-Siba' menyebutkan beberapa karakteristik sistem masyarakat Islam, yakni :¹¹⁰

- 1) Sistem masyarakat Islam bukan berarti masyarakat *zahid* (menghindari dunia) dan *darwisy* (sufi pengembara) yang memilih hidup melarat menurut paham sufi. Sistem masyarakat Islam adalah sistem kehidupan yang berdaya maju, bergerak, dan aktif untuk membangun satu masyarakat modern;
- 2) Sistem masyarakat Islam, dengan pengakuannya atas lima hak asasi dan perundang-undangan untuk jaminan sosial, memiliki daya gerak untuk membasmi kemelantaran, kebodohan, dan perasaan rendah diri;
- 3) Sistem masyarakat Islam cocok untuk kaum Muslim dan non-Muslim, karena dasar dan hak dalam sistem ini merata ke semua penduduk tanpa terkecuali;
- 4) Sistem masyarakat Islam mengikutsertakan rakyat bersama dengan pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial;

¹⁰⁹ Muhammad Tahir Azhary, *op.cit.*, hlm. 107.

¹¹⁰ Musthafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1987, hlm. 181 dan 182.

- 5) Sistem masyarakat Islam mudah dibentuk, tidak kaku, dan bisa dipraktikkan setiap waktu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Salah satu tugas pemerintah adalah perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan tugas pemerintahan, negara menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekati dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam ajaran Islam terdapat norma dan nilai yang mengarahkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat seperti larangan menumpukkan kekayaan pada sekelompok orang tertentu, anjuran menjadi seorang dermawan, pengaturan tentang zakat, *infaq* dan *shadaqah*.¹¹¹

Agar dapat menjalankan tugas-tugas itu dengan baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penye-lenggaraannya belum ada atau belum dibuat oleh lembaga yang ber-kompeten. Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada adminis-trasi negara dalam sistem hukum administrasi negara sering dikenal dengan *freies Ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan,


¹¹¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 63.

sedangkan kekuasaan yang luas itu mengindikasikan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan.



G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :





H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.¹¹²

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.¹¹³

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demi-

¹¹² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

¹¹³ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

kian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.¹¹⁴

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.¹¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

¹¹⁵ *Ibid.*

penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.¹¹⁶ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pendekatan

Untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam menjawab masalah-masalah penelitian ini, digunakan dua pendekatan yakni:

- a) Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan
- b) pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mendasari bekerjanya sistem bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Melalui pendekatan undang-undang kandungan makna filosofis yang ada di balik Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk diterapkan dalam perlindungan hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dapat dipahami dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara penegakan

¹¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

hukum dengan terjadinya perlindungan Hukum dalam memberikan bantuan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dimaksudkan untuk menelaah kasus-kasus pelanggaran dalam hal pemberian bantuan hukum yang terjadi dan pelanggaran kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan difokuskan pada dasar hukum yang dijadikan alasan-alasan hukum yang diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian hukum doktrinal (baik yuridis normatif maupun filosofis). Melalui penelitian yuridis-normatif dan filosofis, dilakukan pengkajian segi yuridis dan sekaligus muatan nilai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya sistem peradilan pidana (sistem penegakan hukum pidana). Di samping itu penelitian ini juga berupaya mengekplanasikan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sehingga terwujudnya nilai keadilan.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, teknik yang digunakan adalah

wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹¹⁷ Data sekunder ini mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- f) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

¹¹⁷ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- e) Dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman

pada jenis datanya.¹¹⁸ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah an data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan,¹¹⁹ sedangkan data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.¹²⁰

Adapun pengambilan sampel untuk memperoleh data primer dalam studi lapangan, dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.¹²¹ Silalahi menyatakan bahwa “sampel adalah suatu sub

¹¹⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

¹¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 174.

¹²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, *op.cit.* hlm. 11.

¹²¹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 61.

setiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu *representative* atau tidak”.¹²² Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, dan usia tertentu. *Purposive sampling* pada sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan metode penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹²³

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.¹²⁴ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-

¹²² Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 233.

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

¹²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan.

No	Nama	Judul	Masalah penelitian	Hasil penelitian
1	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Disertasi (2004)	Pemberian Bantuan Hukum sebagai Wujud Hak Konstitusional Warga Negara	1. Bagaimanakah Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi	Pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan salah satu perwujudan dari memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan

			<p>Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat?</p>	<p>dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk hak tersebut adalah memperoleh pembelaan dan bantuan hukum. Sebagai penerima bantuan hukum berhak:</p> <p>a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum</p>
--	--	--	--	--



				<p>yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;</p> <p>b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat;</p> <p>dan</p> <p>c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2	O.C. Kaligis disertasi (2006)	"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	(1) Bagaimanakah praktik perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?	Hasil penelitian O.C. Kaligis, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas HAM tersangka, terdakwa dan terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana

			<p>(2) Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana?.</p>	<p>Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUHAP dapat dipandang sebagai suatu langkah maju dibandingkan dengan HIR/Rbg yang berlaku sebelum tahun 1981. Namun KUHAP sebagai standar dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan lembaga peradilan secara umum tidak memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Diskresi yang terlampau besar dimiliki oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas</p>
--	--	--	---	---



				<p>lembaga pemasyarakatan dalam menjatuhkan upaya paksa cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pelanggaran HAM juga terjadi karena tidak ada keseimbangan antara wewenang hukum untuk menjalankan upaya paksa yang dimiliki oleh setiap subsistem peradilan pidana dengan hak bagi tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mengajukan perlawanan manakala hak-hak asasinya dilanggar.</p>
3	Heri Gunawan Disertasi	Efektivitas bantuan hukum berdasarkan undang – undang no.	1. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan	1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap

		<p>16 tahun 2011</p> <p>tentang bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai perlindungan atas hak asasi manusia</p>	<p>hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu?</p> <p>2. Bagaimanakah masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?</p> <p>3. Bagaimanakah solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas</p>	<p>terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah</p>
--	--	---	--	--

			<p>pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu</p>	<p>faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang</p>
--	--	--	--	--



			<p>sasarannya yaitu masyarakat Kota Bandung (Jawa Barat) dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke LBH meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.</p> <p>2. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang terdapat di dalam</p>
--	--	---	---

			<p>pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sangatlah problematik sekali dan menuntut penyelesaian secara nyata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Masalah yang dimaksudkan berdasarkan hasil penelitian penulis, yakni: Tidak Mencantumkan Sanksi Bagi Penegak Hukum (Advokat) dalam hal tidak Memberikan Bantuan</p>
--	--	---	---

				<p>Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Tidak Mengakomodirnya Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dan Marginal untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.</p> <p>3. Solusi yang dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan bantuan hukum, penulis menyimpulkan terdapat tiga (3) solusi yang harus dilaksanakan, yakni perlunya penambahan jumlah Advokat, sebab jumlah</p>
--	--	--	--	--



			<p>Advokat yang ada Indonesia dibandingkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia menjadi ukuran perbandingan, jauh lebih banyak penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah Advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum. Kemudian, penyebaran Advokat yang tidak merata, Advokat yang memberikan bantuan hukum hanya terpusat</p>
--	--	---	--

			<p>pada kota – kota besar saja, sedangkan kebanyakan masyarakat yang tidka mampu terdapat di desa- desa, inilah yang menyebabkan bantuan hukum tidak efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah Negara perlu menjamin terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara tegas, dan tidak memihak kepada sebagian masyarakat atau golongan.</p>
--	--	---	---

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap Perlindungan Hukum terhadap Pemberian Bantuan berbasis keadilan, yakni tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Bantuan Hukum, tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, serta tinjauan umum Penerapan Bantuan hukum.

BAB III : Konstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum

Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui Konstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini.

BAB IV : kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan dalam Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Rekonstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan keempat yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan Kontruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pem-bahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan

permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Tujuan Hukum

Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa, didalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan atas dasar norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep Negara hukum adalah adanya supremasi hukum.¹²⁵

Keinginan bahwa suatu pemerintahan harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filsuf Yunani, Plato, dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh “raja filosof” sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya menurut Plato dalam bukunya *Laws* bahwa sebagai pilihan terbaik kedua negara harus

¹²⁵ H.M. Galang Asmaara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012, hlm.32

diperintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).¹²⁶

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda-beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat. Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible and unfeoften as light as air to the normal touch*).¹²⁷

Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber-sumber hukum formal yakni bentuk-bentuk penampilan dari kaidah-kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut.

¹²⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.23

¹²⁷ Achmad Ali *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 28

Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber-sumber hukum formal yakni bentuk- bentuk penampilan dari kaidahkaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut. Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada.

Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

1. Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
2. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulangulng dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.

3. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.
4. Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
5. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.¹²⁸

Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut, karena mempunyai tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹²⁹

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak

¹²⁸ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press. Malang, 2015, hlm. 89.

¹²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum. Buku I*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.5.

diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, yakni sebagai berikut:¹³⁰

- a. Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.
- b. Teori Timur berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan aalah kedamaian”.
- c. Teori hukum islam. Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan

¹³⁰ Acmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 212

jangan menjadi korban kemudharatan). c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Teori Campuran, Mochtar Kusumatadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya.¹³¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm.34

menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan.¹³² Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa tujuan hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.¹³³

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundangan-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)

¹³² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.25.

¹³³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.2

- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan).

Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang

Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). Di dalam bukunya yang fenomenal (terbit tahun 1960) bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan

sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Dari tulisan Bentham di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan.¹³⁴

Dari sini muncul the *Greatest Happiness Theory* dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini.

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa

¹³⁴ Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal HUMANIORA Vol.3 No.1 April 2012, hlm.299-309.

ruang lingkup atau konstelasi pemikiran utilitarisme sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial. Dan karena itu, Bentham menetakannya sebagai prinsip fundamental bagi hukum moralitas. Berangkat dari hal ini kita sampai pada pertanyaan penting tentang bagaimana teori utilitas ini diterapkan pada hukuman untuk pribadi subjek terhukum.

Dalam kesatuan yang inklusif hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, suatu keadaan yang sempurna dan tidak mengenal celah-celah atau kekurangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hukum mampu untuk berjalan menurut kemauannya sendiri, dan tanpa harus menerima masukan atau pengaruh dari luar.

Kepastian dan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.¹³⁵

¹³⁵ Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober 2006, hlm.67-80

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).¹³⁶ Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH).

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cetakan Pertama*, FH UI Press, Jakarta, 2004, hlm 10.

berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³⁷ Perolehan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*Justice For All*).

Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang. Keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) tercantum bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Penegakan perlindungan hukum dalam prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu ciri dari negara hukum dapat diwujudkan melalui

¹³⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Cetakan Pertama*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm 52.

pemenuhan akses terhadap hukum yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*recht bescherming van de burgers*”.¹³⁸

Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³⁹

Menurut Munir Fuady bahwa tujuan hukum di samping untuk mencapai keadilan juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.¹⁴⁰

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

¹³⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹⁴⁰ Munir Fuady dan Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Per-indungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴¹

Konsep perlindungan hukum memperoleh landasan konstitusional (struktural) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun 1945 pada Alenia Ke-4 yang menyatakan : ... Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atau keadilan sosial ...

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 53 dan 69.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁴²

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁴³

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25 dan 26.

kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁴⁴

Berikut adalah beberapa definisi mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Satjipto Rahardjo;¹⁴⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Junita Eko Setiyowati;¹⁴⁶

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

c. O. C. Kaligis;¹⁴⁷

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati,

¹⁴⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 373.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

¹⁴⁷ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 43.

melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

d. Philipus M. Hadjon;

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

e. C.S.T. Kansil;

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

f. A. Muktie Fadjar.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta

keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴⁸

B. Tinjauan Umum tentang Advokat dan Bantuan Hukum

1. Advokat dalam pemberian Jasa Hukum

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁴⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* Cet. I; PT. Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2001, hlm. 27

Orang yang mengetahui tentang seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya mereka akan gugup menghadapi hukum, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.¹⁵⁰

Advokat adalah seorang yurist, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum tetapi bukan sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara, itu dikarenakan bahwa pengacara bisa bukan dari seorang sarjana hukum, akan tetapi ia seorang ahli hukum. Seorang advokat selain memberikan nasehat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan klien kepada pengadilan.

¹⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. I*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 18

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan.¹⁵¹

Sebelum berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat istilah advokat, pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum.

Profesi advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan yang merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan orang miskin dan tidak mampu. Profesi advokat dihadapkan pada dualisme. Satu sisi, advokat dapat terus menjaga eksistensinya, baik dalam sistem kekuasaan kehakiman yang yurisdiksinya disediakan oleh negara maupun dalam sistem sosial yang legitimasinya diberikan oleh publik. Sisi lain, advokat terikat dengan panggilan profesi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu.¹⁵²

Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan

¹⁵¹ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta, 2003, hlm. 72

¹⁵² Erry Meta, Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/kedudukan-pemberibantuan-hukum-dalam-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat/>, diakses tanggal 12 Januari 2021.

yang tidak mampu. Pada praktiknya, fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keadilan. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) pada pokoknya menjelaskan kewajiban pemberian bantuan hukum. Di dalam UU Advokat, bantuan hukum dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana UU Advokat dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pelaksana UU Advokat tersebut mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁵³

Negara berupaya mengatasi masalah mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana UU Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Upaya ini merupakan suatu injeksi sesaat dan diperkirakan hanya mampu mengatasi model

¹⁵³ Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 54.

bantuan hukum secara individual dan konvensional, sehingga realisasi bantuan hukum dengan model kesejahteraan diprediksi berjalan kurang lancar.

Secara ideal bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara pro bono (cuma-cuma). Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, akan tetapi harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial berkaitan dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi, sehingga dapat diberlakukan sanksi.

Menurut Mahkamah Agung didalam Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, yang selanjutnya dirumuskan : Advokat adalah Mereka yang memberikan bantuan atas nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum , baik sebagai mata

pencaharian atau tidak yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik.¹⁵⁴ Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur dalam Pasal 1 butir (1) yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.”

Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi missionnya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*).¹⁵⁵

Untuk menjamin kepercayaan tersebut maka seorang advokat profesional harus memiliki kemampuan dengan beberapa tolak ukur, antara lain adalah:¹⁵⁶

- Integritas moral;

¹⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, BPHN, Jakarta, 2019, hlm 9.

¹⁵⁵ Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent*, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, hlm. 2.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3

- Kompetensi atau keahlian dan ketrampilan;
- Independen (netral);
- Berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum;
- Memiliki rasa hormat antar sesama profesi.

Dalam upaya menetapkan kompetensi yang khas, organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandar pada:¹⁵⁷

- Kompetensi (keahlian dan ketrampilan) khusus;
- Etika profesi
- Standar profesi

Karakter profesi inilah yang membedakan pekerja pada umumnya. Profesi advokat bekerja bukan berdasarkan kehendak dan kemauan pemberi kerja, tapi mereka bekerja sesuai dengan kompetensi, etika profesi, standar profesi dan hukum untuk membantu memecahkan masalah hukum yang dihadapi klien (masyarakat). Advokat tidak bisa diminta apalagi disuruh atau diperintah sesuai dengan kemauan, kepentingan atau kehendak klien tanpa didasarkan pada hukum, etika, dan standar profesi sesuai dengan kompetensi sebagai seorang ahli hukum. Dalam upaya menjaga integritas profesi yang memiliki

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5

kompetensi, maka organisasi advokat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi para calon advokat dan advokat.¹⁵⁸

Dalam upaya menjaga integritas profesi advokat, maka organisasi advokat juga harus melakukan pengawasan terhadap para advokat dan melakukan tindakan serta pemberian sanksi bagi para advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi dan standar profesi dalam kegiatan pemberian layanan jasa hukum kepada masyarakat.¹⁵⁹

Profesionalisme seorang advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Selanjutnya mengenai kewajiban advokat juga diatur secara tegas dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) antara lain meliputi :

- a. memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI);
- b. memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI);
- c. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) (Pasal 3 huruf g KEAI) ;
- d. bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan advokat (Pasal 3 huruf h KEAI);

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9

- e. dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI);
- f. memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);
- g. memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f KEAI);
- h. wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);
- i. menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I KEAI);

Sementara itu mengenai kewajiban-kewajiban advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) adalah :

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-perundangan (Pasal 14 UU Advokat);
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UU Advokat);

- c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang (Pasal 19 UU Advokat);

Disamping diatur tentang kewajiban-kewajiban advokat, advokat juga mempunyai hak-hak. Hak-hak advokat yang diatur di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu :

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, turunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial (Pasal 2 huruf a KEAI);
- b. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang tata cara penanganan perkara dengan kliennya (Pasal 8 huruf (g) KEAI);
- c. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4 huruf k KEAI);

Hak-hak advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah:

- a. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan

dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);

- b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat (2));
- c. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya (Pasal 21 ayat (1));

Sementara itu hak-hak advokat yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69 KUHAP) ;
- b. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- c. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).

Para advokat harus selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya, mereka para advokat sebagai pelantar dari administrasi keadilan.

Kewajiban advokat terhadap kliennya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁰

- a) Memberi nasehat kepada kliennya tentang hak-hak hukum dan tanggungjawabnya, sehingga bekerjanya sistem memiliki relevansi dengan hak dan kewajiban kliennya.
- b) Membantu kliennya dengan jalan benar dan melakukan upaya hukum demu untuk melindungi kepentingan kliennya.
- c) Membela kliennya di muka sidang pengadilan atau dalam berhadapan dengan instansi pemerintah di mana perlu secara pantas.

Sebagai subyek hukum yang berupaya memperoleh kebenaran dan keadilan, klien memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan advokat yang diberi kuasa hukum.

Berikut kewajiban-kewajiban klien, antara lain:¹⁶¹

- 1) Memberikan informasi yang benar kepada penasehat hukumnya;
- 2) Mematuhi petunjuk penasehat hukum yang menangani perkaranya;
- 3) Menyimpan rahasia penasehat hukumnya;
- 4) Memberikan honorarium kepada penasehat hukumnya.

Hak-hak klien antara lain:¹⁶²

- 1) Hak memilih penasehat hukum;
- 2) Hak memilih lembaga bantuan hukum;

¹⁶⁰ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 157-158.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 111

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 109

- 3) Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi;
- 4) Hak menolak langkah-langkah hukum;
- 5) Hak rahasia atas dirinya;
- 6) Hak memutus hubungan dengan penasehat hukum;
- 7) Hak menerima ganti rugi;
- 8) Hak menuntut penasehat hukum.

Advokat dalam melindungi hak-hak kliennya dan dalam menegakkan keadilan harus berupaya menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui dalam hukum nasional dan internasional dan selalu bersikap mandiri dan penuh ketekunan sesuai dengan hukum serta standar dan etika profesi hukum. Advokat harus selalu menghormati dan loyal terhadap kepentingan kliennya.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.¹⁶³

¹⁶³ *Ibid.*

Landasar yuridis pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin) didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini :¹⁶⁴

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”;

Persamaan di hadapan hukum dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara, di mana baik orang mampu dan fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat di dalam dan di luar pengadilan. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam peradilan pidana, hal ini merupakan asas bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*).

- 2) Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”;

Hal ini merupakan realisasi dari jaminan konstitusi terhadap masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana, dan negara mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 38-40.

bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, sehingga mendapatkan haknya dalam peradilan pidana.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman

- 1) Pasal 37, yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;
- 2) Pasal 38, yang berbunyi: “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Ini memberi arti bahwa undang-undang mengamanatkan pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang beperkara dan juga memberi indikasi perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang tersangkut perkara pidana yang sering disebut dengan asas memperoleh bantuan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) Pasal 54, yang berbunyi : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”;
- 2) Pasal 56, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Hal ini merupakan jaminan terhadap tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum guna memastikan pelaksanaan proses peradilan yang adil (*due process of law*).
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa :
- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila mengkaji aturan-aturan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain :¹⁶⁵

- a. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM). Bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh advokat dalam semua tingkat proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan Deklarasi Universal yang menegaskan, hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inheren pada diri manusia dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia;
- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai hak asasi manusia telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle*. Standar *miranda rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Di era pemerintahan yang represif, sistem ekonomi yang kapitalistik serta kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat tersebut maka bantuan hukum yang LBH kerjakan pada waktu itu mengalami beberapa fase. Awalnya memang bantuan hukum yang diberikan oleh LBH lebih ke arah bantuan hukum konvensional sekedar memberikan layanan agar supaya orang miskin mempunyai peluang untuk mendapatkan keadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Artinya masih bersifat individual, orang pencuri, orang dianiaya kemudian diberi bantuan hukum sekedar memang ke pengadilan untuk mendampingi saja.

Berbagai macam persoalan yang ada di Indonesia ini semua itu merupakan persoalan struktural. Kemiskinannya itu juga kemiskinan yang sifatnya struktural jadi untuk mendobrak itu maka bantuan hukum yang diberikanpun harus bisa mengatasi persoalan-persoalan struktural yang ada di masyarakat. Jadi LBH meneropong persoalan itu tidak lagi berbasis individu atau kasus perkasus, tapi ini persoalan masyarakat secara keseluruhan yang dimiskinkan akibat dari sistem pembangunan yang tidak merata. Masalah petani, buruh dan lain-lain, kenapa mereka masih miskin, itu karena akibat dari persoalan struktural yang ada diseperti mereka yang pada akhirnya membuat mereka miskin.

Akhirnya para petinggi dan aktivis LBH mengevaluasi dan sampai pada kesimpulan bahwa LBH tidak bisa menyelesaikan hukum di negeri ini tanpa melihat akar masalahnya, tidak bisa juga menelan semua perkara yang ada. LBH harus memilih peran strategis dalam hal merubah tantangan hukum, sosial yang ada. LBH harus memilih pilihan melalui kasus struktural dengan bagaimana melihat akar masalah dengan prioritas yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan sistem lokal menuju tatanan kehidupan egalitarian yang lebih berkeadilan sosial.

Dengan kerangka pendekatan struktural ini, maka kegiatan LBH tidak semata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ditangani, tetapi juga memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Pendidikan, penyebaran gagasan yang kesemuanya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan, dan kondisi ekonomi mereka menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural.¹⁶⁶

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tak lepas dari Lembaga Bantuan Hukum. Sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta lembaga ini. Sayangnya, meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83

¹⁶⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama YLBHI, Jakarta, 1988, hlm 128-129.

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.¹⁶⁷

Berbagai pelayanan hukum kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan guna tercapainya akses masyarakat pada keadilan, maka di bidang konsultasi hukum LBH memberikan kesempatan serta mendorong masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk mendapatkan gambaran secara khusus terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dirasakan atau dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Dirasakan belum tentu menimpa dirinya namun berpotensi. Sementara yang dihadapi yaitu sudah masuk pada kasus. Itu menciptakan peluang untuk konsultasi dan mendorong mereka untuk berani menggunakan sarana media LBH sebagai wadah untuk konsultasi.

Karena cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor LBH untuk berkonsultasi, jadi kadang justru masyarakat kita beri penguatan supaya masyarakat bisa mengadvokasi diri mereka sendiri dan kalau itu gagal atau tidak berhasil baru kemudian LBH turut membantunya. Jadi justru keseharian LBH waktu itu, banyak masyarakat yang membutuhkan

¹⁶⁷ Ramses Harry Doan Sinaga, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di Lbh Medan dan Lbh Trisila Sumatera Utara)*, Jurnal USU, Vol 4 No 2 2015. Hlm.1-16

pengetahuan, pemahaman, dan penjelasan mengenai sistem mekanisme praktek peradilan pada kasus hukum yang mereka hadapi

Konsultasi hukum tidaklah efektif kalau tidak ada sebuah konsep yang tujuannya membangun pemahaman masyarakat secara politik dalam rangka memunculkan kesadaran baru masyarakat. Jadi sebenarnya konsep bantuan hukum struktural itu juga merupakan bagian dari informasi hukum yang dilakukan oleh LBH dalam rangka memberikan sebuah kesadaran hukum bagi masyarakat tentang hak-haknya. Ini kemudian memunculkan sebuah asumsi bagi pemerintah bahwa informasi hukum yang di sebut sebagai bantuan hukum struktural itu adalah gerakan-gerakan yang berbau politik sehingga ada upaya dari pemerintah untuk membatasinya.

Meskipun ruang gerak LBH dibatasi oleh pemerintah, tapi ketika ada persoalan yang menyangkut hak hukum warga masyarakat, maka LBH tidak pernah mundur ataupun surut untuk memperjuangkan. Karena bagi LBH Ketika mereka menemukan masalahnya maka dijadikan solusi walaupun perjuangan waktu itu memang perjuangan nilai artinya tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat. Model pemberian informasi hukum melalui berbagai media baik media cetak, elektronik dan kadang-kadang lewat “pragmen” seperti drama atau media tradisional (ketoprak) agar supaya tidak terkesan terlihat monoton bagi masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat. Karena masyarakat diberi informasi hukum belum tentu menarik kalau belum ada media yang bersifat tradisional.

Dari segi bantuan hukum yaitu masyarakat kemudian di tampung oleh LBH. Di situ proses hukum secara menurut ketentuan UU LBH lakukan yaitu harus ada surat kuasa dan kemudian sampai pada bentuk melakukan gugatan. Ini merupakan salah satu mekanisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat apabila mereka meminta bantuan hukum kepada LBH. Jadi bantuan hukumnya mulai dari litigasi sampai ke non litigasi. Litigasinya mulai dari pendampingan-pendampingan di kepolisian, kejaksaan sampai membela kepentingan mereka di pengadilan. Sedangkan non litigasi yaitu melalui pertemuan dengan instansi-instansi non peradilan seperti DPR, melakukan pendekatan kasus secara mediasi bersama para pengusaha atau pemilik modal, mengirim surat ke instansi-instansi terkait, agar hak-hak masyarakat itu bisa terpenuhi.

Jadi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH tidak semata-mata menyelesaikan kasus orang perorang yang sedang bermasalah akan tetapi LBH berusaha memberikan bantuan hukum sekaligus mereka dilibatkan langsung dalam mendapatkan pelayanan hukum. Dengan maksud dilibatkan harapannya supaya mereka berani dan bisa merumuskan kepentingan hukumnya serta mampu untuk memperjuangkan sendiri.

Seperti menurut pengamat bantuan hukum Rusli Muhammad bahwa justru LBH ketika itu sangat luar biasa mereka tetap eksis dalam artian bahwa sekalipun mereka menghadapi berbagai tantangan, hambatan tetapi perkara-perkara yang masuk ke LBH begitu banyak dan kemudian di tangani sampai selesai. Bahkan LBH menjadi tempat perlindungan bagi

masyarakat-masyarakat yang tertindas atau kasus-kasus yang berhubungan dengan politik di rezim saat itu. Mereka begitu eksis konsen dengan kasus-kasus tersebut. Mereka kemudian tidak gentar, tidak menyusupkan diri, tetapi justru disaat ada kasus yang berhubungan dengan kasus struktural apakah dibidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, mereka tetap eksis.

Di era Reformasi LBH memandang bahwa persoalan masyarakat Indonesia masih berimbang pada persoalan kemiskinan jadi kenapa kemudian ada banyak kasus-kasus hukum yang dialami oleh masyarakat karena struktur sosialnya itu tidak memungkinkan masyarakat tidak melanggar hukum. Makanya kemudian LBH menggunakan bantuan hukum strukturalnya hari ini untuk melakukan pelatihan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal yang berhadapan dengan aktor-aktor penguasa baik penguasa politik maupun penguasa ekonomi. Karena tidak mungkin ketika buruh, petani diminta berjuang sendiri dengan segala keterbatasannya.

Lambat laun LBH melihat realitas maraknya pelanggaran perlindungan hak sipil dan politik oleh negara dan munculnya kebijakan yang represif membuktikan negara belum sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya dibidang hak sipil dan politik dan mempertanggungjawabkannya agar tidak terjadi impunitas. Kekerasan yang berdimensi agama, konflik lahan dan lain-lain. Selain pelanggaran hak sipil politik, negara masih mengabaikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang berbasis

pada sektor pengelolaan sumber daya alam, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan juga terjadi. LBH merasa era Reformasi tidak serta merta membawa perubahan mendasar pada perubahan fundamental sistem hukum

Olehnya itu, LBH lebih banyak bergerak pada isu-isu Ekosob (ekonomi sosial budaya) walaupun hak Sipol (sipil politik) juga masih ada dikembangkan karena LBH melihat bahwa masyarakat miskin kesadaran hukumnya atau pemahaman hukumnya masih banyak yang masih rendah. Dengan konsep bantuan hukum struktural juga bagaimana bisa melakukan perubahan terhadap sistem artinya dalam kondisi yang harus dibiasakan adalah yang disebut dengan pemahaman bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural ini juga merupakan pintu masuk agar bagaimana bisa merubah sebuah struktur-struktur yang ada. Meskipun dalam situasi Reformasi sekarang struktur-struktur belum banyak terjadi perubahan yang terjadi hanyalah perubahan rezim. Struktur-struktur ekonomi, masih terjadi ketimpangan sosial, diskriminasi pun masih banyak.

LBH menganggap bahwa di era Reformasi persoalan yang masih dihadapi antara lain profesionalisme aparat penegak hukum, korupsi, suap, dan pelanggaran prinsip *due process of law*. Secara substansi banyak aturan hukum yang saling tumpah tindih, belum mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, serta tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan peluang pencapaian keadilan. Sedangkan budaya

hukum, masyarakat dinilai mengadopsi kekerasan yang dilakukan oleh negara. Sehingga LBH merasa bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi sosial dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia.

Pada priode ini LBH menetapkan program strategi dengan visi “terwujudnya jaminan, akses dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal”. Sedangkan misi dirumuskan untuk “mendorong pemenuhan keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal melalui regulasi dan sistem bantuan hukum negara dan dukungan masyarakat”. Untuk mewujudkan misinya, LBH melakukan intervensi untuk memasukkan bantuan hukum struktural dalam regulasi negara, diantaranya dengan mendorong rancangan undang-undang bantuan hukum, terlibat dalam strategi nasional dan akses keadilan.¹⁶⁸

Sejak saat itu juga, advokasi kebijakan untuk mendorong penyusunan bantuan hukum dan memasukkannya sebagai salah satu RUU prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) trus dilakukan. Dalam perkembangannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Nomor PPE.34.PP.01.02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia tentang Bantuan Hukum. Tim ini telah bekerja merumuskan RUU. Selanjutnya, LBH mengajukan RUU tentang bantuan hukum ke

¹⁶⁸ Muhammad Yasin, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 477.

badan legislatif DPR RI. Dalam rapat Paripurna DPR 1 Desember 2009, akhirnya RUU Bantuan Hukum masuk dalam Prolegnas 2010-2014 dan menjadi salah satu dari 55 RUU prioritas Prolegnas tahun 2010 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Namun sayang, RUU Bantuan Hukum belum disahkan pada tahun 2010 karena adanya ketidaksepahaman antara DPR dan Pemerintah terkait Pasal kelembagaan bantuan pengadilan. Ada juga konsultasi hukum yang tidak kemudian sampai pada penyelesaian kasus di pengadilan tetapi konsultasi dibidang hak-hak mereka dan ini biasanya kolektif artinya bantuan hukum yang berdimensi struktural yang kemudian LBH berikan terkait dengan masalah konsultasi bantuan hukum mereka. Jadi masyarakat datang kemudian diberi formulir konsultasi yang wajib diisi oleh penerima bantuan hukum sebelum mendapat layanan bantuan hukum. Setelah itu, baru kemudian masyarakat diberi kesempatan untuk mendiskusikan atau untuk membicarakan tentang persoalan yang mereka hadapi. Misalnya tarulah proyek pembebasan tanah yang kemudian masyarakat menuntut bahwa mereka perlu untuk didampingi atau mendapatkan satu pemahaman tentang ketentuan hukumnya untuk bisa di selesaikan secara institusi.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum dalam bentuk Lembaga Bantuan Hukum sebenarnya telah telah dilaksanakan oleh masyarakat barat sejak zaman romawi, dimana waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai

moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau *honorium*. Setelah meletusnya Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di pengadilan dan hingga awal abad ke 20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberikan jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹⁶⁹

Di satu sisi, sejak dekade 1940-an dan 1950-an, landasan yang lebih kuat dan komprehensif bagi peran negara dalam menyediakan bantuan hukum mulai dibakukan sehingga bukan lagi aksi kederewanan namun telah bergeser menjadi bagian dari pemenuhan hak warga, baik itu hak politik, sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, inisiatif-inisiatif lembaga-lembaga sipil bagi penyediaan bantuan hukum juga makin marak. Seperti contoh, di Amerika, pada pertengahan abad ke-20 penyediaan bantuan hukum tidak lagi bergantung pada negara namun juga mencakup asosiasi-asosiasi pengacara, perguruan tinggi, agensi-agensi sosial serta lembaga maupun korporasi nirlaba.

Perubahan yang mendasar dalam bantuan hukum, khususnya di Amerika Serikat, berlangsung bersamaan dengan dicanangkannya “perang terhadap kemiskinan” oleh Presiden Johnson pada tahun 1964. Ini menandai dimulainya suatu bentuk pendekatan yang lebih luas terhadap

¹⁶⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.11.

pelayanan bantuan hukum yang kemudian dikenal sebagai pendekatan “*access to justice*”. Pendekatan ini kemudian menyebar ke Kanada, Australia dan negara-negara Eropa. Pendekatan baru ini tidak hanya membatasi bantuan hukum sebagai pemberian nasehat hukum dan pendampingan di pengadilan, namun juga menekankan pentingnya pemberian informasi dan pendidikan hukum bagi kaum miskin, perombakan hukum (*law reform*) serta pemetaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kaum miskin yang belum terpenuhi (*unmet needs of the poor*). Cakupan hukum yang dilayani juga lebih luas dari hukum pidana dan mencakup hukum-hukum sipil (*civil law matters*), khususnya yang terkait dengan kebutuhan dasar kaum miskin seperti perumahan, jaminan sosial dan pensiun. Singkatnya, tujuan dari pendekatan baru ini adalah pencapaian kesetaraan yang mendasar dengan mempertimbangkan adanya diskriminasi struktural terhadap kaum miskin.

Inisiatif penyediaan jasa bantuan hukum bagi warga miskin mulai menyebar ke negara-negara berkembang di Afrika, Asia maupun Amerika Latin sejak dekade 1970-an. Gerakan bantuan hukum di negara berkembang umumnya didorong oleh kebutuhan domestik akan suatu strategi pembangunan hukum yang responsif. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelebagaan hukum dalam suatu proses politik. Di negara berkembang, pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, dimana

lembaga-lembaga negara (beserta aparat birokrasinya) mendominasi arah perkembangan hukum. Hukum yang dihasilkan dari pola ortodoks adalah hukum yang bersifat positifis-instrumentalis dan menempatkan hukum sebagai alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara, seperti persatuan nasional, stabilitas politik, modernisasi, dan pembangunansosial. Dalam strategi ini, keinginan untuk mewujudkan otonomi hukum yang melibatkan pembatasan dan kontrol atas kekuasaan negara, serta peran penting lembaga peradilan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, tidak mendapatkan ruang yang memadai.

Kebutuhan akan pembangunan hukum yang responsif muncul dari kesadaran akan tidak akomodatifnya hukum positifis-instrumentalis yang dihasilkan pola ortodoks terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat. Suatu produk hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui strategi pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai wahana emansipasi. Strategi responsif menempatkan hukum sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap sistem politik. Keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif, koersi lebih bercorak insentif dan kewajiban moral mandiri, sedangkan moralitas yang berkembang adalah keterpaduan antara aspirasi hukum dan politik yang tidak bersifat subordinatif. Strategi hukum responsif akan memberikan ruang yang besar bagi partisipasi masyarakat

dalam pembangunan hukum dan memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif dan mandiri.

Pada masa penjajahan bangsa jepang tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan rakyat indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.¹⁷⁰

Di indonesia bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum (*legal institution*) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di indonesia sejak diberlakukannya sistem hukum barat, yakni dalam (*reglement of de regterlijke organisaticen het beleid der justitie*) yang disingkat dengan R.O.¹⁷¹ Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat“, sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti formal baru dimulai di indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.¹⁷²

Bantuan hukum di indonesia pada zaman Belanda yang dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun memiliki

¹⁷⁰*Ibid*, hlm 14.

¹⁷¹Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm.40.

¹⁷² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm.2.

keahlian dibidang hukum (disebut pengacara paktek atau pokrol). Setelah merdeka pada tahun 1954 beridiri biro konsultasi hukum di Universitas Indonesia Tjandra Naya yang lebih mengutamakan orang cina.¹⁷³.

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di sekolah tinggi hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada tahun 1940 oleh prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954 didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 2 mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Kemudian pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.¹⁷⁴

¹⁷³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 7.

¹⁷⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.*, hlm.16.

Bertepatan dengan Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 14 maret tahun 1963 di Jakarta tokoh-tokoh advokat mencetuskan berdirinya suatu organisasi sebagai wadah advokat yang dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang diketuai oleh Loekman Wiriadinata yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mempersiapkan kongres nasional para advokat di indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 agustus 1964 diselenggarakan Kongres 1 / Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-indonesia dan kemudian pada tanggal 30 agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).¹⁷⁵

Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi politik, buruh, dan perguruan tinggi juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan sebagainya.

Dari sinilah kemudian lahir Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tanggal 26 oktober 1970 yang berfungsi untuk mengatur dan mengorganisir dan merupakan naungan bagi para lembaga

¹⁷⁵Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Op.cit.*, hlm.26

bantuan hukum. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan efektif di bawah satu koordinasi.

Bantuan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia dimaknai sebagai jasa hukum gratis kepada masyarakat miskin yang mana bantuan hukum tersebut harus diberikan secara Cuma-cuma tanpa dipungut biaya, bahkan advokat atau pemberi bantuan hukum yang meminta uang kepada penerima bantuan hukum dapat diancam dengan pidana. Hal ini menandakan bahwa negara disini sangat peduli untuk berkedudukan sebagai pengayom dan pelindung terhadap hak-hak masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Meskipun hak untuk memperoleh bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas di dalam konstitusi, namun hak atas bantuan hukum bisa dihubungkan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika hak atas memperoleh bantuan hukum tidak dapat dipenuhi maka hak-hak tersebut juga mustahil untuk dapat diwujudkan.

Pada era reformasi, lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat secara umum memberikan wadah bagi prinsip bantuan hukum, dalam undang-undang tentang advokat tersebut dinyatakan bahwa advokat berhak memberikan bantuan hukumnya secara gratis kepada

warga yang tidak mampu, meskipun belum diatur secara khusus namun aspek bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang advokat.

Kemudian lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan jawaban dari sejarah panjang perkembangan dan dinamika bantuan hukum dalam paradigma hukum indonesia, kini makna bantuan hukum secara yuridis telah memiliki makna yang jelas dan jaminan pasti dalam undang-undang, sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak asasi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan persamaan kedudukan di dalam hukum.

Lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap jaminan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kedudukan yang sama dalam hukum serta kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 pasal 28 D ayat (1)

2. Bentuk bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Bantuan hukum berasal dari kata bantuan dan hukum, bantuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang dipakai untuk membantu atau alat penolong. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan baik yang bersifat tertulis ataupun tidak yang memiliki sifat mengikat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang

diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping terdakwa atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong terdakwa atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan terdakwa atau terdakwa.

Undang-undang Bantuan Hukum memberikan konsep baru mengenai bantuan hukum. Pemberlakuan bantuan hukum bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin mendapatkan akses keadilan untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non

litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam UU Bantuan Hukum didefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sementara pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁹ Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Mencermati konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka sesungguhnya bantuan hukum bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam proses peradilan, akan tetapi suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdapat peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Peran negara untuk ikut campur diperlukan dalam model kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat. Bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ruang lingkup model kesejahteraan ini lebih luas. Hal ini disebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.¹⁷⁶

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum, maka negara telah ikut campur dengan program-program yang bukan hanya penyelesaian masalah hukum, namun juga program pemberdayaan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban advokat memberikan bantuan hukum terhapuskan. Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Advokat. Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11-13.

¹⁷⁷ *Ibid.*

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian dari bantuan hukum belum menemukan definisi yang jelas. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum itu sendiri walaupun pemberian bantuan hukum sudah lama berkembang di Negara ini.

Pada tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian dari bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (*miskin*) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.¹⁷⁸

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

¹⁷⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.....Op.Cit*,hlm.8.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, aka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan.

Bantuan Hukum secara tidak tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

1. Memberikan nasehat hukum;
2. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.

Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Akan tetapi demi tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Para pemberi bantuan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
3. Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari suatu perusahaan
4. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun.
5. Pengacara Praktek atau Pokrol.
6. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah.
7. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum
8. Konsultan-konsultan hukum.¹⁷⁹

Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional, yaitu mereka yang

¹⁷⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia....Op.Cit*, hlm.22.

bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga professional sebagaimana digambarkan tersebut diatas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat bukan hanya Advokat yang berada di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia banyak yang memanfaatkan tenaga Paralegal untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Perkembangan tidak hanya tampak dari pemberi bantuan hukum dengan munculnya Paralegal. Semenjak tahun 1978 terjadi perkembangan yang cukup menarik bagi bantuan hukum di Indonesia dengan munculnya berbagai Lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya

independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan Lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum hingga hari ini terus kokoh berdiri, diantaranya:

1. Lembaga Bantuan Hukum Memiliki Karakter dan Ciri Khas
2. Dukungan intelektual organik dimasanya
3. Kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat
4. Transparansi dan akuntabilitas
5. Dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum.

Fungsi merupakan pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar, Misalnya Ketika masyarakat meminta bantuan pendampingan untuk perkara perdata. Dalam penanganan perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain.

Untuk itu dalam mencari bantuan hukum juga harus mencari sendiri tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahap-tahap ini dimulai dari tahap pengajuan Gugatan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata

Jaminan atas hak konstitusional tersebut tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga lahir Undang-Undang Bantuan Hukum untuk menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang bantuan hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Menurut

Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.¹⁸⁰

Menurut Todung Mulya Lubis, *Legal Assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.¹⁸¹ Pada *legal assistance* yang mengandung pengertian yang lebih luas dari *Legal aid*, karena disamping menggunakan dan tujuan memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi yang melekat pada profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sedang *legal service* adalah pelayanan hukum yang berkaitan erat dengan aktivitas advokat secara esensial yakni melakukan bantuan hukum dalam sudut pandang sebagai penegak hukum.

Pengertian bantuan hukum secara lebih luas juga diartikan bahwa bantuan hukum merupakan sarana pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok kepada masyarakat tidak mampu secara kolektif. Ruang lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik di luar

¹⁸⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cetakan ke 1, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm 1.

¹⁸¹ Todung Mulya Lubis, *Op.Cit.*, hlm 3

maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan

Menurut Ari Yusuf Amir bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma Semua warga masyarakat atau warga negara mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik diluar maupun di dalam pengadilan. Maka dari itu secara konseptual Undang-Undang Bantuan Hukum kita menganut kepada prinsip *legal aid* yakni pemberian jasa hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, masyarakat miskin yang dimaksud disini sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Bantuan hukum adalah sarana atau instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam suatu sistem peradilan pidana, dimana dalam setiap tingkat pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin harus mendapatkan perlindungan dari negara yaitu berupa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis. Negara memfasilitasi orang-orang miskin yang sedang terlilit permasalahan hukum agar dia bisa mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar tidak dirampas.

Menurut pasal 56 KUHAP, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dimana penasehat hukum tersebut harus memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Bantuan hukum adalah sarana negara untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, dimana hukum harus tegak setegak-tegakinya tanpa pandang bulu, hak-hak yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam hukum acara pidana haruslah diberikan secara masif kepada para tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum juga merupakan sarana untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang bersih, efektif dan bermartabat, dengan adanya bantuan hukum maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan akan dapat diminimalisir, sehingga sistem peradilan pidana akan dapat berjalan adil yang bermuara pada terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Bantuan hukum juga merupakan sarana untuk memudahkan para penegak hukum dalam memberikan kinerja terbaiknya. Bantuan hukum dapat meminimalisir perilaku-perilaku curang maupun tidak adil yang akan dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya, hal ini dikarenakan hak-hak para penerima bantuan hukum akan selalu dijaga dan dilindungi oleh pemberi bantuan hukum.

Hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-poko Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 48 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum (Pasal 37). Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat (Pasal 38). Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. (Pasal 39). Dengan ketentuan pasal-pasal dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Bantuan hukum pada umumnya dibedakan menjadi 3 konsep yakni bantuan hukum konvensional atau tradisional, bantuan hukum konstitusional dan bantuan hukum struktural, perkembangan konsep bantuan hukum ini pada dasarnya dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, di era pertama, bantuan hukum lebih bersifat konvensional atau tradisional.

Bantuan hukum konvensional adalah pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu masyarakat atau klien untuk mengadakan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum. Sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

Kemudian lahir konsep bantuan konstitusional yang merupakan perbaikan dari konsep bantuan tradisional atau konvensional, konsep bantuan konstitusional lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia secara kolektif tidak individual yang terlindung dalam konstitusi, dengan begitu dalam implementasi pemberian bantuan hukum akan dapat terjamin lebih baik, namun konsep bantuan hukum konstitusional ini ternyata tak luput dari kekurangan yakni dianggap tidak bisa menjangkau permasalahan secara lebih konkret, kemudian lahirlah konsep bantuan hukum struktural yang merupakan prinsip yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, bantuan hukum struktural adalah konsep bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara struktural kolektif baik itu miskin harta, miskin akses maupun miskin sosial yang dalam pemberian bantuan hukum melibatkan hubungan yang aktif dan responsif antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, dalam hal ini penerima bantuan hukum dilibatkan

bersama dalam proses penyelesaian perkara yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum bagi klien atau masyarakat miskin, melakukan pemberdayaan terhadap klien serta yang paling fundamental yaitu untuk merubah sistem hukum yang timpang.

Secara konseptual adanya bantuan hukum adalah merupakan konsekuensi logis untuk mewujudkan keadilan, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sekaligus sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan dalam bingkai negara hukum indonesia yang demokratis. Dalam tataran yang lebih luas bantuan hukum bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga mereka menyadari akan hak dan kewajiban hukum mereka sebagai manusia yang utuh.

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelati, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman romawi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya

dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah hukum yang berlaku.¹⁸²

Faktor yang turut berperan dalam menentukan apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini dapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlombalomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Prancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya asia.¹⁸³

Dalam pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

¹⁸² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm.4

¹⁸³ *Ibid.*

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. mewujudkan hak kontitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia.
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga diatur mengenai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

1. Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak-hak sebagai subjek hukum.
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang

Tujuan-tujuan bantuan hukum itu terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek keadilan

Tujuan dari adanya bantuan hukum ini adalah untuk mendapatkan aspek keadilan, dengan adanya bantuan hukum diharapkan berjalannya sistem peradilan pidana khususnya ditahap penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak ada kecurangan dan

perampasan hak asasi manusia, sehingga sampai putusan pengadilan dapat dihasilkan putusan pengadilan yang adil.

2. Aspek kemanusiaan

Tujuan bantuan hukum ini adalah untuk meringankan dan mempermudah orang yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin untuk tetap dapat mendapatkan akses terhadap keadilan berupa pembelaan dan perlindungan hukum, memanusiakan manusia secara utuh adalah kuncinya.

3. Aspek Kesadaran Hukum

Tujuan bantuan hukum ini juga adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat secara lebih signifikan, dengan demikian pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap hukum dapat lebih utuh sehingga masyarakat lebih menyadari akan hak dan kewajibannya dalam hukum.

4. Aspek Kemanfaatan

Tujuan bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik kepada masyarakat, pemerintah maupun institusi peradilan, bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tatanan peradilan yang bersih, adil dan transparan yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat.

3. Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum yang Setara Dengan Penegak Hukum Lainnya

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk dalam catur wangsa penegak hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum, berupa jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum,

menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Dan dibalik pekerjaan profesionalnya yang menerima profit atau *lawyer fee*, tidak melupakan asas kemnusiaan yang mulia yaitu pro-bono atau bantuan hukum CumaCuma. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu terdapat Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah, Hakim yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif atau peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan

dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.¹⁸⁴

Lahirnya undang-undang advokat, merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak dulu, selama ini advokat selalu menjadi “anak bawang” dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan tidak mengakui secara tegas fungsi advokat di dalamnya. Bahkan sebagian produk perundang-undangan tersebut justru mendatangkan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan. Penghargaan terhadap fungsi advokat dalam undang-undang mengenai peradilan biasanya baru datang bersamaan dengan diintrodukirnya prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP (yang umumnya lebih kuat disebabkan oleh desakan internasional). Namun karena diatur secara simbolis, maka permasalahan tentang fungsi advokat tidak secara nyata diselesaikan, sebagaimana tidak nyatanya penyelesaian masalah-masalah yang menghambat terciptanya *fair trial*. Oleh sebab itulah upaya mempertegas pengakuan negara terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan harus sejalan dengan upaya mengakomodasikan sebesar-besarnya kepentingan publik dalam pelaksanaan peradilan.

¹⁸⁴ Tri Astuti Handayani, *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)*, Justitiable, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm.13-24

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, batasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman menjadi kian terperinci, di mana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain, kepolisian, Kejaksaan, advokat dan Lembaga Perasyarakatan. Dari batasan yuridis normatif tersebut menjadi semakin terang siapakah sesungguhnya badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman?. Di mana dalam hal ini advokat dikategorikan menjadi badan-badan lain dari fungsi kekuasaan kehakiman.¹⁸⁵

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak

¹⁸⁵ Azmi Syahputra, *Fungsi Dan Kedudukan advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, hlm.279-302

hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, dan 22 yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya advokat membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui

prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. “Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum”.

D. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.

Bantuan hukum merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perbuatan melawan hukum atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.¹⁸⁶

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan¹⁸⁷ *Alwakalah* masih bersifat umum, mencakup semua akritis perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan

¹⁸⁶ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, PT Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2009, hlm.3.

¹⁸⁷ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemahan dari Kitab (Al- huruq alHukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.23

hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat. Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh *Al-Maududi* dalam *Human Right in Islam* bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat' (*all human beings are born and equal in dignity and right*).¹⁸⁸

Pada masa pra-Islam, pemberi bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberi jasa hukum itu terdiri atas ahli *nujum*, karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka, lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu, mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, *Darul al-'Adawah*, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam

¹⁸⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 61-64.

sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.¹⁸⁹

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai di eliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasehat hukum, dan arbiter.¹⁹⁰

Dalam catatan sejarah, bahwa Nabi Muhammad S.A.W sebelum diangkat menjadi Rasulullah pernah bertindak sebagai arbiter dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Makkah. Perselisihan itu berkaitan dengan peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Di kalangan Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali ke tempat semula, karena masing-masing pihak saling menuntut hingga nyaris terjadi bentrokan fisik pada waktu itu. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar, yaitu menunjuk orang yang pertama kali datang ke tempat itu melalui

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 36-37.

pintu Syaibah. Kebetulan Nabi Muhammad S.A.W datang lebih dulu melalui pintu tersebut, dan kaum Quraisy berseru, inilah *al-Amin*. Kami menyetujui, dia lah yang menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya Nabi Muhammad berusaha untuk menyelesaikan sengketa itu dengan pendapatnya sendiri. Ternyata mereka sepakat dan rela dengan keputusan yang dilakukan oleh Muhammad itu.¹⁹¹

Pada awalnya, Nabi Muhammad S.A.W bertindak sebagai arbiter tunggal. Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad, Nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa umat. Misalnya, dalam sengketa warisan antara Ka'ab ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrud sebagai arbiter tunggal, kemudian juga kepada Sa'id ibnu Muaz dalam perselisihan di antara Abi Quraidh, Zaid Ibnu Sabit dalam perselisihan antara Umar dengan Ubay ibnu Ka'ab tentang kasus *nahl* dan sebagainya.¹⁹²

Akan tetapi, setelah Islam berkembang ke berbagai daerah, maka ia memberikan kewenangan kepada sahabat lainnya untuk menjadi mediator yang menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Demikian juga lembaga yang dipakainya ada yang permanen dan juga *ad hoc* yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan *ijtihad* dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1986, hlm. 142.

ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi *tahkim* di antara para sahabat.¹⁹³

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu Umar ibnu Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain adanya lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat. Bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat Al-Qadha*) yang ditujukan kepada seorang *qodhi*, Abu Musa al Asy'ari. Salah satu prinsip yang tercantum dalam risalah itu adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase.¹⁹⁴

Dalam perkembangannya di penghujung *Al-Khulafaurrasyidin*, pemberian jasa hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian jasa hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu, yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu, sedangkan pada pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi

¹⁹³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *loc.cit.*, hlm. 37.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38.

jasa hukum kurang menonjol, karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintah pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (*qodhi*) mulai berkurang untuk *berijtihad* dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, pembicaraan advokat dalam perspektif sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri yang mengikuti geraknya masyarakat pada waktu itu.¹⁹⁵

Nabi Muhammad SAW. sebagai figur tunggal yang sangat dipercaya telah memberikan contoh bagi umat, tentang bagaimana beliau menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan keraguan dan penyesalan. Demikian juga pada masa sahabat yang mengikuti langkah-langkah Rasulnya telah menerapkan lembaga pemberi jasa hukum ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keutuhan umat tetap terjaga setiap sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dengan memenuhi rasa keadilan.¹⁹⁶

Terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yaitu *hakam*, *mufti*, dan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

mushalaih-alaih. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.

Mengqiyaskan (mempersamakan), istilah-istilah itu secara etimologis dalam perspektif Islam mungkin tidak seluruhnya tepat karena perbedaan peran dalam prakteknya. Bahkan, mungkin akan menimbulkan kontroversi di antara sarjana hukum, terutama di kalangan praktisi. Ketidaktepatan ini pun dapat dilihat dari penggunaan istilah dan pengertiannya yang berbeda-beda menurut peraturan dan perundang-undangan dalam hukum positif. Oleh karena itu, belum adanya kesatuan pengertian terhadap profesi dalam suatu undang-undang yang khusus. Di tingkat praksis terkadang adanya kekaburan peran dalam menjalankan fungsinya, apakah ia sebagai advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasihat hukum. Namun demikian, secara terminologis terdapat kesamaan arti yang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien.

Terlepas dari perbedaan istilah di atas, paling penting adalah bagaimana keberadaan dan peran *hakam*, *mufti*, dan *mushalih-alaih* dalam mem-

berikan jasa hukum untuk kepentingan klien dalam perspektif Islam, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Hakam*

a. Pengertian

Secara etimologis, harfiah *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan *hakam* dalam kajian *fiqh* Islam disebut *tahkim*.¹⁹⁷ Dalam pengertian bahasa Arab, *tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*; berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa,¹⁹⁸ sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fiqh, *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkinkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa mereka itu.¹⁹⁹ Menurut Abu al-Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya *Al-Qadha Wa Al-itsbat fi al Fiqh al Islami*, *tahkim* didefinisikan sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.²⁰⁰ Menurut pendapat Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizant Al-Qadha fi asy-Syariat al-Islamiyat*, mengartikan *tahkim* dengan pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang

¹⁹⁷ BAMUI, *Arbitrase Muamalat Indonesia*, BAMUI, Jakarta, 1994, hlm. 7.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 81.

²⁰⁰ BAMUI, *op.cit.*, hlm. 8.

yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.²⁰¹

b. Sumber Hukum

Secara yuridis, profesi hakim menurut perspektif Islam dapat dilihat dari sumber hukumnya, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun *ijma'* ulama. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, bisnis, maupun keluarga dapat menyelesaikannya secara *islah*. Seperti firman Allah S.W.T. dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, yang artinya : Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Demikian juga dalam As-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera diselesaikan dengan cara damai. Seperti diungkapkan Rasulullah S.A.W sebagai berikut : Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasal bahwa Rasulullah bersabda : “Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka

²⁰¹ *Ibid.*

keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)".²⁰²

Begitupun Rasulullah bersabda melalui riwayat Abu Hanifah, bahwa : “Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual-beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual-beli”.²⁰³

Melalui riwayat Bukhari dan Muslim, berita dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah bersabda:²⁰⁴ Ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang pemilik tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim. Kata orang yang diangkat menjadi *hakam*, apa-kah kamu berdua mempunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa “ya”, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab, saya mempunyai se-orang anak perempuan. Kata

²⁰² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1999, hlm. 72.

²⁰³ M. Thalib, *46 Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islami*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1999, hlm. 72.

²⁰⁴ Fathurrahman, *Hadist-hadist tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 209.

hakam lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah ke-dua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut mendedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).

Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga *hakam* dalam Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah S.A.W banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan *ijma'* sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terinci.²⁰⁵

c. Pengangkatan Hakam

Pengangkatan *hakam* pada masa pra-Islam dilakukan berdasarkan tradisional-irasional. Mereka diangkat dari kalangan ahli *nujum* dan mempunyai kekuatan supranatural. Penyelesaian masalahnya didasarkan pada ramalan dan kekuatan spiritual yang didapatnya tanpa memerlukan saksi, alat bukti, atau pengakuan dari para pihak yang bersengketa. Setelah Islam datang, maka pengangkatan *hakam* dilaku-

²⁰⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hlm. 41.

kan berdasarkan akidah Islamiyah, rasional sesuai dengan keahlian di bidang hukum Islam.²⁰⁶

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan seorang hakim pada badan peradilan. Ahli *fiqh* menetapkan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai menetapkan hukum.²⁰⁷ Seseorang untuk diangkat menjadi hakim diperlukan syarat-syarat. antara lain : laki-laki yang merdeka, berakal (mem-punyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, peng-lihatan, dan tidak bisu.²⁰⁸

Kesamaan dalam pengangkatan antara hakim dan *hakam* ini tentu saja tidak bersifat administratif, tetapi lebih bersifat personifikatif yang melekat pada diri seorang hakim atau *hakam*. Dari enam persyaratan untuk diangkat menjadi hakim atau *hakam*, maka persyaratan bahwa hakim atau *hakam* itu tidak boleh wanita, tetapi harus laki-laki masih dalam perdebatan para ahli *fiqh* masa itu. Pendapat Malik, Asy Syafi'y, dan Ahmad melarang wanita menjadi hakim. Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam berbagai masalah, kecuali bidang pidana dan *qishas*. Pengecualian dalam bidang ini,

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ TM. Muhammad Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 83.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 43-47.

karena wanita tidak boleh menjadi saksi dalam bidang tersebut. Di dalam kitab *Al Hidayah*, *Fathul Qodir*, dan *Al Inayah* (ketiganya dari mazhab Hanafi), dijelaskan bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam segala masalah, kecuali bidang pidana dan *qishas*. Menurut pendapat mereka hukum menjadi hakim, sama dengan menjadi saksi. Ibnu Jarir Ath Thabari, dalam kitabnya *Nailul Author VIII*, membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala masalah. Wanita boleh menjadi *mufthi* dalam segala masalah, karena itu dapat pula menjadi hakim dalam segala masalah.²⁰⁹

Dari perbedaan di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penafsiran bias gender dalam memposisikan peran wanita dan pria dalam menduduki jabatan hakim di kalangan ulama. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim, demikian pula wanita boleh menjadi *hakam* dengan syarat mempunyai kompetensi di bidangnya. Untuk menjadi *hakam* yang berpraktek di lingkungan peradilan agama, selain harus sarjana hukum, juga mesti menguasai hukum Islam minimal dalam perkara yang ditanganinya.²¹⁰

Demikian gambaran sepintas tentang syarat-syarat pengangkatan *hakam* pada masa permulaan Islam. Tentu saja dengan perkembangan di bidang administratif dewasa ini, pengangkatan *hakam* pasti jauh lebih sempurna sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dalam

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

²¹⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hlm. 42.

pemerintahan Islam. Pengangkatan *hakam* pada setiap periode perkembangan pemerintahan Islam di masa *Khulafaurrasyidin* dan periode berikutnya setelah itu selalu berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi, secara prinsipil persyaratan yang diajukan hampir sama, terutama yang berhubungan dengan kredibilitas dan profesionalis seseorang yang akan diangkat menjadi *hakam*.²¹¹

2. *Mufti*

a. Pengertian

Secara etimologis, *mufti* diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Fatwa (*legal advise*) ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. *Mufti* menurut pengertian terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.²¹² Kelembagaan *mufti* adalah orang yang memberikan fatwa disebut *ifta*. Dalam perspektif hukum nasional, *mufti* sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum. Kelembagaannya disebut penasehat hukum atau konsultan hukum.²¹³

Mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang telah terjadi. Dimaksud dengan sesuatu hal, yaitu segala peristiwa hukum kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia, sesuatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan. Seorang *mufti* dapat memberikan fatwa, baik diminta atau tidak

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

²¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 86.

²¹³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hlm. 48.

diminta oleh masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang *mufti* disebut fatwa dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa, tetapi tidak mengikat.²¹⁴

Menurut catatan sejarah, orang pertama menjadi *mufti* adalah Muhammad ibn Abdillah (Rasulullah S.A.W). Beliau memberi fatwa atas nama Allah berdasarkan wahyu yang diterimanya. Fatwanya menjadi hukum yang harus diikuti. Kemudian tugas ini diteruskan oleh sahabatnya kemudian oleh *tabi'in*. Terdapat 130 sahabat dan *fuqaha* yang menjadi *mufti*. Terbanyak memberikan fatwa di antara mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Di antara sahabat yang tidak banyak memberikan fatwa ialah : Abu Bakar Ashshiddiq, Ummu Salamah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id Al-khudry, Abu Hurairah, Utsman ibn Amir ibn Ash, Abdullah ibn Amar ibn Ash, Ibnu Az-zubair, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id Ibn Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Jabir, Mu'adz, Thalhah, dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Di Madinah terdapat tujuh orang *fuqaha tabi'in* yang memberi fatwa, di antaranya Sa'id ibn Al Musaiyab. Atha' ibn Abi Rabah (Makkah), Ibrahim An Nakha'i dan Asy Syafi'y (Kufah), Thaus (Yaman), dan Makhul (Syam).²¹⁵

Mereka itu tercatat sebagai *mufti* atau penasihat hukum yang dianggap kredibilitas dalam memberikan fatwa hukum kepada siapa

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 87-88.

saja. Karena kepribadiannya yang kuat disebabkan keimanannya yang sangat kokoh, maka tidak pernah ada kompromi dalam soal hukum. Mereka berani melawan pemerintah apabila kebijakan publiknya bertentangan dengan hak-hak Allah dan kepentingan masyarakat banyak.²¹⁶

b. Sumber Hukum

Memberikan fatwa pada dasarnya sama dengan memberikan nasehat atau *advise* kepada seseorang yang belum mengetahui tentang sesuatu. Nasehat dalam masalah apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku hidup manusia, termasuk di dalamnya nasehat yang berkaitan dengan masalah hukum.²¹⁷

Allah S.W.T memerintahkan kepada manusia di dalam QS. Al Maidah ayat 2, agar saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan melarang serta saling tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Begitu juga di dalam Q.S. An Nashr ayat 2-3, supaya saling memberikan nasehat yang berkaitan dengan kebenaran dan kesabaran.²¹⁸

Sumber hukum fatwa lainnya adalah berasal dari As-Sunnah, sebagaimana Rasulullah S.A.W, mengatakan, bahwa *addinunnashihah*, agama itu adalah nasehat. Di dalam prakteknya nasehat itu dapat diberikan kapan saja, kepada siapa saja, dan tentang apa saja, baik di-

²¹⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hlm. 49.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

minta atau tidak diminta oleh orang lain. Karena memberikan nasehat itu sama dengan menjalankan kewajiban *ya'murunabilmakruf watan hauna anil fakhsyaiwalmunkar*; memerintahkan berbuat kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Menjalankan perintah ini merupakan ibadah sosial yang mempunyai nilai amat tinggi di hadapan Allah S.W.T.²¹⁹

c. Syarat Menjadi Mufti

Menjadi seorang *mufti* diperlukan syarat-syarat khusus, karena ia sebagai orang yang memberikan jasa hukum berupa fatwa untuk kepentingan klien dalam menerapkan hukum-hukum Allah S.W.T. Tugas dan fungsi *mufti* adalah memberikan putusan hukum dalam masalah tertentu, tetapi bersifat tidak mengikat bagi yang meminta fatwa.²²⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi *mufti*. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang diangkat menjadi *mufti* harus mempunyai syarat-syarat *ijtihad*. Pada waktu memberikan fatwa, ia harus memperhatikan keadaan orang dan lingkungannya bagi yang meminta fatwa. Selain itu, ia harus memahami proses yang menyebabkan timbulnya pertanyaan.²²¹

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 49-50.

²²¹ *Ibid.*

Menurut pendapat Al Hasan Al Bishri dan segolongan dari *ulama ushul* berpendapat, bahwa *mufti* tidak boleh bagi yang bukan *mujtahid* dalam memberikan fatwanya, menurut mazhab salah seorang *mujtahid*. Pendapat lain yang dianggap kuat ialah orang yang bukan *mujtahid* boleh memberi fatwa asal saja mampu meneliti dalil-dalil (argumentasi) yang dipegang oleh imamnya. Ibnu As Subki mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai kompetensi di bidang hukum (*muqallid*) dibolehkan memberi fatwa, karena pada hakikatnya ia berpendapat berdasarkan kepada imamnya. Ibnu Abidin mengatakan bahwa menurut *ijma'* (konsensus ulama) hendaklah seorang *mufti* mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama mazhabnya. Ia juga harus mengetahui keadaan ulama yang pendapatnya akan difatwakan, baik riwayat maupun dari segi di ayat sebagai dasar legalitasnya. Apabila terjadi kontradiksi di antara argumentasi hukum, ia harus mampu mengambil yang paling diyakininya dan dianggap meringankan orang yang meminta fatwa.²²²

Demikian juga di bidang kemasyarakatan, apabila terjadi kekosongan hukum dalam suatu masalah seorang *mufti* harus dapat memilih argumentasi mana yang dapat memberikan *kemasalahatan* bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Ia boleh berfatwa dengan mengambil pendapat-pendapat mazhabnya. Sebaliknya ia tidak boleh memberikan fatwa dengan mengikuti hawa nafsu atau ada intervensi dari pihak

²²² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 89.

penguasa atau pihak lainnya. Untuk menjaga kredibilitasnya, seorang *mufti* harus dapat mengamalkan sendiri apa yang difatwakan kepada orang lain.²²³

Apabila dalam suatu negara terdapat hanya seorang *mufti*, masyarakat dapat meminta fatwa kepadanya. Bila terdapat beberapa orang *mufti*, menurut pendapat Ahmad dan Al Gaffal dai ulama Syafi'iyah, seseorang atau masyarakat sebaiknya meminta fatwa kepada yang lebih alim dan yang lebih *wara'*. Namun demikian, seseorang atau masyarakat yang telah meminta fatwa tidak boleh meminta fatwa lagi kepada seorang *mufti* terhadap masalah yang sama, kecuali berbeda masalah.²²⁴

3. *Mushalih-alaih*

a. Pengertian

Secara etimologis, harfiah, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ashshulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shulhu*, artinya memutus pertengkar an atau perselisihan. Pengertian terminologisnya adalah suatu jenis *aqad* untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²²⁵ Melakukan *aqad* (perjanjian) adalah merupakan hak setiap orang dan dapat dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Rasulullah S.A.W, bersabda, melalui hadis riwayat At Tarmizi, Ibnu Majah, Al Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa : “Perjanjian antara orang-

²²³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *loc.cit.*, hlm. 50.

²²⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 90.

²²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, A Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 189.

orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. At Tirmizi, menambahkan : “Dan (*muamalah*) orang-orang Muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”.²²⁶

Pada prakteknya, perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan, kecuali oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak, baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menepati perjanjian, pihak satu menepati perjanjian, di lain pihak melakukan pelanggaran atau melakukan *wanprestasi* atau perlawanan. Dengan demikian, maka akan timbul perlawanan dari pihak lain, sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan para pihak yang melakukan perjanjian.²²⁷

Dalam perspektif Islam, subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut *mushalih*. Perkara yang menjadi objek perselisihan atau persengketaan disebut *mushalih ‘anhu*. Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan disebut *mushalih ‘alaihi* atau *badalush shulhu*.²²⁸

b. Sumber Hukum

²²⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hlm. 51.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 51-52.

²²⁸ *Ibid.*

Mendamaikan perselisihan atau persengketaan di antara manusia dengan cara *islah* sebagai ibadah yang dianggap mulia. Mendamaikan para pihak dengan memberikan jasa hukum bertujuan untuk mengembalikan hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain dalam suatu perjanjian agar orang yang melanggarnya atau melakukan *wanprestasi* mengembalikan hak orang lain atau melaksanakan kewajibannya.²²⁹

Mendamaikan para pihak merupakan kewajiban dan merupakan pekerjaan mulia (*offisium nobile*). Sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Allah S.W.T, berfirman dalam Al-Qur'an pada QS. Al Hujurat ayat 9, yang artinya :²³⁰ Jika dua golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Akan tetapi, jika salah satu kedua (golongan) ber-laku aniaya (melanggar hak) terhadap yang lain, maka perangi-lah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, apabila ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta ke-pada orang-orang yang berlaku adil.

Allah S.W.T mengisyaratkan kepada manusia, apabila terjadi perselisihan atau pertengkar para pihak, maka harus diupayakan penyelesaian damai. Bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian, harus diberi sanksi hukum secara tegas. Sanksi hukum dalam hal ini harus

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

melaksanakan kewajiban atau mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya. Bila ia sudah melaksanakan kewajibannya, maka damai-kan kembali secara adil dan benar sesuai asas keadilan hukum.²³¹

Mendamaikan perselisihan juga dianjurkan oleh sahabat Rasulullah S.A.W dan para ulama berdasarkan *ijma' ulama*. Seperti dikatakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, bahwa : “Tolaklah per-musuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”. Kaum Muslimin bersepakat bahwa perdamaian antara lawan-lawan (para pihak yang bersengketa) itu disyariatkan.²³²

c. Syarat *Ash-Shulhu*

Ash-shulhu dapat dilakukan secara baik dan diperlukan syarat-syarat, yang berkaitan dengan *mushalih*, yaitu *mushalih bihi* dan *mushalih 'anhu*.²³³ *Mushalih 'anhu* adalah subjek atau para pihak yang melakukan perdamaian. *Mushalih bihi* adalah objek atau materi yang menjadi perkara perdamaian.²³⁴

Mushalih 'anhu adalah subjek yang melakukan perdamaian disyaratkan kepada orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum). Orang yang cakap menurut hukum adalah orang yang dianggap dewasa menurut hukum. Orang gila, anak kecil

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*, hlm. 52-53.

²³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.

²³⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *loc.cit.*, hlm. 53.

dianggap tidak cakap menurut hukum, maka mereka tidak boleh melakukan perjanjian atau melakukan perdamaian. Karena *shulhu* adalah tindakan hukum yang mengikat terhadap para pihak berupa kewajiban dan hak yang harus dipertanggungjawabkan.²³⁵

Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang itu, seperti :²³⁶

- 1) Wali, atas harta benda orang yang di bawah perwaliannya;
- 2) Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- 3) *Nazir* (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

Namun demikian, wali dan pengampu dapat mengadakan perjanjian perdamaian untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwalian atau di bawah pengampuannya. Demikian juga *nazir* wakaf boleh mengadakan perjanjian perdamaian apabila telah mendapat izin dari lembaga yang ditunjuk, untuk itu dengan ketentuan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut tidak merugikan orang atau badan yang mempunyai hak tersebut. Larangan bagi wali, pengampu dan *nazir* dalam melakukan perjanjian perdamaian dapat diterima, karena apabila dibolehkan khawatir akan mengakibatkan kerugian pihak lain atau menimbulkan masalah hukum baru.²³⁷

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 53-54.

²³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 180-181.

²³⁷ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *loc.cit.*, hlm. 54.

Mushalih bihi adalah objek yang menjadi perdamaian, disyaratkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :²³⁸

- 1) Berbentuk harta dalam bentuk benda berujud seperti tanah atau juga benda tidak berujud seperti hak milik intelektual yang dapat dinilai, diserahterimakan dan bermanfaat;
- 2) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak melahirkan keraguan yang berakibat menimbulkan persoalan baru terhadap objek yang sama.

Berkaitan dengan persyaratan ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut pengikut mazhab Hanafi terhadap objek perjanjian perdamaian sesuatu yang menyangkut bukan harta benda dan tidak perlu diserahterimakan, maka tidak memerlukan persyaratan tersebut. Para pihak yang melakukan perjanjian perdamaian harus menunaikan hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dalam Kitab *Al Bahrurriwayat* dari Nashir dan Asy Syaf'i, bahwa *shulhu* tidak sah dengan hanya informasi mengenai barang yang tidak diketahui.²³⁹

Asy-Syaukani berpendapat, boleh ada ketidakjelasan terhadap objeknya. Seperti disampaikan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah S.A.W, berkata :²⁴⁰ Dua orang laki-laki datang kepadanya, mereka berselisih mengenai warisan yang sudah lama, sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara/persoalan yang belum ada penye-

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54-55.

lesaiannya”. Kemudian Rasulullah, bersabda : “Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian mem-punyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Barangsiapa yang merasa dalam keputusan ini mengambil hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambilnya karena yang kuberikan kepadanya hanyalah sekobaran api yang membakar-nya yang tergantung di lehernya pada hari kiamat nanti”. Kedua orang tadi lalu menangis dan masing-masing berkata kepada yang lain : “Hak yang ada padaku adalah milik saudara-ku”. Kemudian Rasulullah bersabda lagi : “Adapun jika kalian telah setuju, maka pergilah, lalu bagilah dan tujulah kebenaran. Setelah itu saling maaf-memaafkanlah setiap orang yang ber-sangkutan kepada temannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Abu Daud meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda : “Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu”.²⁴¹

Perjanjian perdamaian dapat dilakukan dalam masalah atau perkara *muamalat* (perdata), berkaitan dengan hubungan antara manusia, sedangkan yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau

²⁴¹ *Ibid.*

hukum pidana tidak boleh dilakukan perdamaian, karena hal itu termasuk hukum publik.²⁴²



²⁴² *Ibid.*

BAB III

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEM-BERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SAAT INI

A. Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Negara Hukum

Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum, negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itulah, negara juga dapat dipandang sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*). Bahkan lebih jauh dari itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa, penjelmaan dari strata hukum nasional. Atau dengan kata lain, negara identik dengan hukum.²⁴³

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum memegang kekuasaan yang tertinggi dalam kompleks interaksi negara. Sebagaimana kita ketahui bersama, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila meletakkan Pancasila sebagai cita, sumber, falsafah, dan

²⁴³Hendra Nurtjahjo, *op.cit.*, hlm. 87.

dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia tentunya sangat menjunjung tinggi martabat hukum yakni dengan adanya jaminan terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A.

Menurut Mahfud MD, negara hukum Indonesia adalah negara hukum prismatic yakni titik tengah antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law* dengan ditambah *ghiroh* spiritualitas agama. Mahfud MD menambahkan, sebagai negara hukum prismatic, maka negara hukum Indonesia sama-sama mengakui dan menerima prinsip keadilan yang menjadi ciri *rule of law* dan juga prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri *rechstaat*.²⁴⁴ Secara konseptual, prinsip *rechstaat* dan *rule of law* pada hakikatnya memiliki tujuan filosofis yang sama, yaitu untuk mencegah dan membatasi kekuasaan yang mutlak demi terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum juga bisa disebut sebagai *nomocracy*, yang berasal dari kata *nomos* dan *kratos*. *Nomos* artinya norma, sedangkan *kratos* artinya kekuasaan, maka dari itu penjabaran dari makna *nomocracy* atau secara lebih spesifik disebut sebagai kedaulatan hukum. Negara yang berkedaulatan hukum adalah negara yang meletakkan hukum sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam negara, semua warga negara dan lembaga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Dalam konsep negara hukum

²⁴⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 51.

prismatik atau negara hukum Pancasila memiliki beberapa ciri sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Assidique:²⁴⁵

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan di dalam hukum;
- c. Adanya asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
- f. Adanya peradilan yang imparial;
- g. Adanya peradilan tata negara;
- h. Adanya peradilan administrasi negara;
- i. Pelindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- l. Transparansi dan kontrol sosial;
- m. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hemat penulis jika unsur-unsur negara hukum diatas diabstraksi hingga titik esensial, maka konsep esensial dari pada negara hukum sebenarnya hanya ada tiga, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan juga adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum. Istilah hak asasi manusia sendiri merupakan istilah pengganti untuk *natural right* yang sarat dengan kontroversi terkait makna *the rights of man*.²⁴⁶

²⁴⁵ Jimly Assidique, *Op.Cit* hlm 264.

²⁴⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 226.

Sejalan dengan konstruksi tersebut, menurut penulis, bantuan hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia yang menganut falsafah negara hukum Pancasila, yang mana negara hukum Pancasila merupakan entitas prismatic antara prinsip *rechtstaat* dan *rule of law* adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis. Bantuan hukum dalam perspektif negara hukum Indonesia merupakan instrumen sebagai pengejawantahan dari pada sila ke-1 Pancasila, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan sila ke-5 Pancasila, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Bantuan hukum merupakan sebuah instrumen penting untuk mewujudkan derivat nilai keadilan *ilahiyyah* (Ketuhanan) sebagaimana tercermin dalam kepala putusan pengadilan yang berbunyi: "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", serta guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya perihal keadilan dibidang hukum dan peradilan. Secara filosofis, bantuan hukum juga merupakan instrumen penting guna mewujudkan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV, yakni: "*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*". Khususnya perlindungan dari ketidakadilan dalam proses penyelesaian perkara hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.
2. Secara yuridis-konstitusional. Bantuan hukum dalam perspektif negara hukum Indonesia merupakan sebuah konsekuensi logis dalam kapasitas konstitusionalitasnya sebagai negara hukum sebagaimana

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam kapasitas sebagai negara hukum, maka bantuan hukum penting sebagai sebuah instrumen untuk mewujudkan terciptanya salah dua nilai esensial dari pada negara hukum, yakni persamaan kedudukan di dalam hukum dan proses peradilan hukum yang adil (*equality before the law* dan *due process of law*).

3. Secara praktis-sosiologis. Bantuan hukum dalam perspektif negara hukum Indonesia merupakan sebuah instrumen afirmatif dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan kehidupan bernegara yang adil. Pokok pemikiran mengenai urgensi bantuan hukum berangkat dari kondisi minimnya pengetahuan hukum dari masyarakat awam serta ekonomi-sosial masyarakat Indonesia, yang menurut data BPS pada September 2019,²⁴⁷ jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah sebesar 24,79 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,22%. Minimnya pengetahuan hukum dan kemiskinan merupakan sebuah kondisi empirik yang sarat potensial menyebabkan akses untuk memperoleh keadilan terhambat, sehingga ketidakadilan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun secara khusus perihal kehidupan hukum dan peradilan rawan terjadi. Maka dari itu, berangkat dari realitas tersebut, bantuan hukum pun hadir sebagai instrumen penting sebagai pemenuhan akses terhadap keadilan sekaligus meminimalisir potensi-

²⁴⁷ Data BPS terkait Kemiskinan di Indonesia pada Bulan September 2019.

potensi negatif tersebut, dan juga merestorasi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang memadai

Negara ibarat wadah (tempat), sedangkan hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut. Hukum membuat wadah tersebut dapat berfungsi efektif, efisien, dan teratur. Wadah tersebut menjadi sangat fungsional (efektif) apabila sekat-sekatnya dikonstruksi dengan baik. Artinya, negara menjadi sangat berguna bagi pencapaian tujuan dan fungsinya apabila perangkat hukumnya ditata dengan baik (efektif, efisien, dan berkeadilan).

Hukum yang mengatur dalam organisasi negara itu merupakan produk yang dibuat oleh rakyat (warga) negara tersebut. Sementara itu, para penyelenggara negara menjalankan fungsi-fungsi negara berdasarkan hukum yang telah dibuat sebagai kehendak tertinggi dari rakyat tersebut (*res publica-interest of the public*). Ketika hukum tersebut telah dibuat dan disetujui untuk berlaku oleh rakyat, seluruh warga negara (rakyat) harus tunduk terhadap hukum negara yang telah disepakatinya tersebut. Tidak terkecuali para penyelenggara negara yang hakikatnya merupakan representasi dari rakyat. Jadi, hukum tersebut berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dijalankan oleh rakyat (atau wakilnya).

Secara teoretis, ada konvergensi antara teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum dalam operasionalisasi organisasi negara. Hukum yang menjadi *supreme* dalam negara tersebut berasal dari rakyat yang telah melaksanakan kedaulatannya dalam membentuk hukum. Hukum itu sekaligus untuk melindungi kedaulatannya sendiri. Dalam hal ini supremasi hukum

dalam suasana demokratis berlangsung dalam negara. Dengan demikian, terciptalah negara yang modern, yaitu negara hukum yang demokratis, suatu konvergensi yang dinamik dalam wadah negara nasional. Khusus untuk Indonesia, negara hukum yang demokratis itu merupakan pengamalan lebih lanjut dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mencapai persatuan bangsa, yang hidup dalam hikmah kebijaksanaan dan keadilan bagi seluruh bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Negara hukum Indonesia mempunyai landasan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya ketentuan mengenai :

- a. Pemisahan kekuasaan (Pasal 2 sampai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Pemisah kekuasaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

- b. Pemerintahan berdasarkan undang-undang [Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan sumpah jabatannya, presiden memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

- c. Kesamaan di hadapan hukum [Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- d. Adanya peradilan administrasi [Pasal 24 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- e. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia ini, semua warga negara mempunyai kebebasan dalam berpendapat, beragama, hak untuk hidup, dan sebagainya. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham ke-rakyatan. Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan), diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, ke-daulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²⁴⁸

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan).

Sebagai suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai dan berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan ke-

²⁴⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.....Op.Cit*, hlm. 11.

masyarakatan. Bantuan Hukum secara tidak tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

3. Memberikan nasehat hukum;
4. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.

Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Akan tetapi demi tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Para pemberi bantuan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

9. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

10. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
11. Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari suatu perusahaan
12. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun.
13. Pengacara Praktek atau Pokrol.
14. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah.
15. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum
16. Konsultan-konsultan hukum.²⁴⁹

Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga professional sebagaimana digambarkan tersebut diatas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat bukan hanya Advokat yang berada di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

²⁴⁹ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm.22.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia banyak yang memanfaatkan tenaga Paralegal untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Perkembangan tidak hanya tampak dari pemberi bantuan hukum dengan munculnya Paralegal. Semenjak tahun 1978 terjadi perkembangan yang cukup menarik bagi bantuan hukum di Indonesia dengan munculnya berbagai Lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan Lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum hingga hari ini terus kokoh berdiri, diantaranya:

6. Lembaga Bantuan Hukum Memiliki Karakter dan Ciri Khas
7. Dukungan intelektual organik dimasanya
8. Kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat
9. Transparansi dan akuntabilitas

10. Dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum.

Fungsi merupakan pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar, Misalnya Ketika masyarakat meminta bantuan pendampingan untuk perkara perdata. Dalam penanganan perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Untuk itu dalam mencari bantuan juga harus mencari sendiri tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahap-tahap ini dimulai dari tahap pengajuan Gugatan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Lembaga

Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata

Jaminan atas hak konstitusional tersebut tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum untuk menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang bantuan hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.²⁵⁰

Pengertian bantuan hukum secara lebih luas juga diartikan bahwa bantuan hukum merupakan sarana pelayanan hukum yang diberikan

²⁵⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan.....Op.Cit*, hlm 1.

kepada orang yang tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok kepada masyarakat tidak mampu secara kolektif. Ruang lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan

Menurut Ari Yusuf Amir bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma Semua warga masyarakat atau warga negara mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik diluar maupun di dalam pengadilan. Maka dari itu secara konseptual Undang-Undang Bantuan Hukum kita menganut kepada prinsip *legal aid* yakni pemberian jasa hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, masyarakat miskin yang dimaksud disini sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Menurut pasal 56 KUHAP, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dimana penasehat hukum tersebut harus memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- e. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- f. mewujudkan hak kontitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- g. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia.
- h. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga diatur mengenai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

4. Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.
5. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak-hak sebagai subjek hukum.
6. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang

Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi

advokat diatur dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 HIR (*Herziene Indische Reglement*) perkara di pengadilan tanpa membayar ongkos perkara.²⁵¹ Adapun Pasal 250 HIR (*Herziene Indische Reglement*) secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.²⁵²

Dalam perkembangannya, pengaturan bantuan hukum telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan, sebagaimana dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata.

Selain dalam peraturan tersebut di atas, perihal bantuan hukum juga diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, yaitu :²⁵³

- a. Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wakil Panglima ABRI, Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib, dan Kapolri;
- b. Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 November 1978 Nomor : INS.03. Kopkam/XI/1978;

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁵² R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 182.

²⁵³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *op.cit.*, hlm. 26 dan 27.

- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.UM.0908 Tahun 1980;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KUHAP) telah mengatur tentang pemberian bantuan hukum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan/tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam proses pendampingan di tingkat penyidikan. Dengan diberlakukannya KUHAP, maka ketentuan HIR yang mengatur mengenai hukum acara pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena

tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad ataupun pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Kemudian, setelah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan yang akan membahas mengenai kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan, sehingga terciptalah tujuan hukum itu sendiri

Beberapa definisi dan penyebutan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, sebagian besar menekankan bahwa pegan bantuan hukum baru dibatasi kepada advokat dan jasa yang diberikannya kepada pencari bantuan hukum yang harus berhadapan dengan pengadilan. Definisi-definisi di atas merupakan definisi yang dianggap “tradisional dan individual” dalam pemberian bantuan hukum.

Kondisi hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:²⁵⁴

- a. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
- b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian

²⁵⁴ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural.....Op.Cit*, hlm.51-55.

hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.

- c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
- d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari haknya dan mengklaimnya.
- e. Terlalu terikat pendekatanpendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
- f. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
- g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana Gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Pada hakikatnya, pemberian bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh Advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat pada umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Yang membedakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bantuan hukum umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dan diberikan secara cuma-cuma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dengan melihat hakikat bantuan hukum tersebut, maka organisasi-organisasi bantuan hukum sangat diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

1. Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang fair dan impartial hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
2. Apabila proses hukum berjalan secara fair dan impartial, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang *fair* dan *impartial*;
3. Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;

4. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.

Selain mengemban fungsi di atas, pemberian bantuan hukum menurut Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 juga mempunyai tujuan:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Hak Asasi Warga Negara Mendapat Bantuan Hukum

Unsur esensial dari pada negara hukum maupun entitas hukum itu sendiri adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan asumsi tersebut, maka negara hukum Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini diatur secara tegas dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) khususnya

pada Bab X A tentang HAM, dimana menghendaki adanya keadilan serta pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan secara khusus dalam Pasal 28 D ayat (1). Hal ini bermakna bahwa Setiap orang, apapun suku, ras, dan status sosialnya harus diperlakukan secara adil dan sama didalam dan dihadapan hukum.

Namun kemudian yang menjadi masalah dalam tataran praktis adalah apakah seorang rakyat miskin baik miskin secara sosial maupun ekonomi akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Khususnya terkait proses peradilan dalam perkara hukum publik di mana akan terjadi “sengketa” antara negara dengan rakyat. Sengketa berdimensi vertikal ini tentunya menghadirkan kondisi ketidaksetaraan yang memicu rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat orang miskin rawan untuk diperlakukan secara tidak adil di dalam proses peradilan, mengingat pemahaman mereka akan hukum yang relatif minim. Selain itu, kondisi dan kualitas dunia peradilan kita yang sejauh ini belum mumpuni dan masih lekat dengan riak-riak koruptif-transaksional, membuat akses untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang lemah dan kurang mampu menjadi kian sulit di dapat.

Oleh karena itu, menjadi hal penting dan krusial bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya dalam hal memperoleh akses pemenuhan terhadap keadilan guna menjamin

pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law* yang dibalut dengan prinsip *due process of law*. Khususnya bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan untuk dirampas hak-hak asasi manusianya dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan suatu proses peradilan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlukanlah kehadiran negara baik dalam konteks substansi (aturan), anggaran, maupun dalam konteks kultural untuk memberikan layanan bantuan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung bagi rakyat miskin agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak terabaikan. *Concern* negara dalam hal pemenuhan akses memperoleh keadilan sejukurnya patut di apresiasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana menjadi dasar legitimasi serta sarana penguatan dalam rangka pemberian bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara pada hakikatnya merupakan wujud implementasi dari pada negara hukum dalam konteks melindungi hak asasi manusia warga negara serta pemenuhan akan akses terhadap keadilan dan di hadapan hukum.²⁵⁵ Bantuan hukum berhubungan erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan instrumen negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya dalam proses peradilan

²⁵⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia: Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan.....Op. Cit*, hlm 30.

maupun non-peradilan. Oleh karena itu, bantuan hukum ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia merupakan sebuah instrumen guna melindungi pemenuhan hak-hak asasi manusia secara umum, dan khususnya guna menjamin pemenuhan hak asasi manusia dibidang hukum dan peradilan.

Pada dasarnya hak konstitusional warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi maupun hukum.

1. Hak kesamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*) dan hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice rights*).
3. Hak perlindungan diri pribadi dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.²⁵⁶

4. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Implikasi bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas tanggung jawab ekonomi, namun juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai warga negara Indonesia. Istilah bantuan hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu legal Aid dan legal Assistance. Istilah legal aid digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sementara legal assistance digunakan untuk pengertian

²⁵⁶ M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 30 Maret 2009, hlm. 5

bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.²⁵⁷

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas equality before the law yang dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 Universal Declaration of Human Right. Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan dasar normative perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, kemudian dipertajam dengan Pasal 13 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidakmampuan membayar Advokat,²⁵⁸ *Basic Principles on the Role of Lawyers* terdapat dalam UUD 1945.²⁵⁹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak kesamaan di hadapan hukum ialah hak konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti tiap warga negara harus diakui sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban

²⁵⁷ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia.....Op.Cit*, hlm. 17-18.

²⁵⁸ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang, 2013, hlm. 728.

²⁵⁹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya bantuan hukum maka hak konstitusional warga negara tidak akan terpenuhi. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, maka pada saat itu pula tidak terpenuhi dan terlindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.²⁶⁰

Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak atas keadilan melalui bantuan hukum adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan advokat atau penasihat hukum untuk perkara pidana yang ancamannya di atas lima tahun.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta

²⁶⁰ M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Op. Cit.*, hlm. 6-7.

harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum, yaitu: kepentingan-kepentingan keadilan, dan tidak mampu membayar Advokat.²⁶¹

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.²⁶²

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disingkat UU Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disingkat UU Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. UU Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.²⁶³ Sedangkan UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan

²⁶¹ Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁶² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia.....Op.Cit*, hlm.54.

²⁶³ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²⁶⁴

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).²⁶⁵

Kenyataannya seringkali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum yang memadai dari advokat atau penasihat hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat, padahal orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum dari advokat atau penasihat hukum yang profesional. Bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan hukum bagi semua orang dalam kerangka *justice for all* (keadilan untuk semua orang).²⁶⁶

²⁶⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁶⁵ Freke F. Kambey, *Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 34.

²⁶⁶ *Ibid.*

C. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Belum Maksimal

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²⁶⁷ Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.²⁶⁸

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.²⁶⁹ Selain itu itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum

²⁶⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶⁸ IGN.Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 26

²⁶⁹ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, No. 1 2015, hlm. 65-66

untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi bawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²⁷⁰ Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.²⁷¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin Ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

Memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk selanjutnya disebut (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (11) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang

²⁷⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007, hlm. 7

berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".²⁷²

Instrumen internasional, jaminan dan perlindungan hukum serta bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum dimana saja ia berada dan jaminan setiap orang sama didepan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan politik 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf D disebutkan bahwa kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh negara yang menyatakan, "Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya".

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana,

²⁷² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum.....Op.Cit.* hlm. 76

tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.²⁷³

²⁷³ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 4

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka /terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan Tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum

sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran

bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hakhaknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku

pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan :

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
4. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah, Saksi yang dimaksud adalah saksi yang meringankan Terdakwa. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.

Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut:²⁷⁴

1. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
2. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penerjemah

²⁷⁴ SK Dirjen No.1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana

tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.²⁷⁵

Perlindungan hukum bagi lembaga bantuan hukum belum maksimal dikarenakan dalam Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

1. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”.²⁷⁶ Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikan pamor advokat, dan

²⁷⁵ Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal No 2, no. 3 (2015), hlm. 87-88

²⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.69.

yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.²⁷⁷

Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara pro bono publico kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif.² Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian²⁹ seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa. Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normative dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah

²⁷⁷ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hlm. 133-134.

dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah. Mengutip dari pendapatnya John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) di masyarakat.” Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*). Perspektif tersebut secara ideal dapat

menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan Kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1

tahun 2014) Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah ‘keterbatasan anggaran yang disediakan’ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya. Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

3. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.

Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik

peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan Kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,⁴¹ sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut. Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya

lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum. Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 jo Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

4. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum.

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan

akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos. Angka tersebut sangatlah kecil, sehingga masih terdapat LBH yang tidak lolos akreditasi terutama pada daerah Papua, Bali, NTT, NTB. Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum (wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum

5. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum

Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undangundang terutama Undang-Undang Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya.

Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara.

Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut.

1. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu BAR Association, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award/penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara

ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama.

2. Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural.

Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) Ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat klien nya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum

3. Terjamahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan.

Ketika para advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan

4. Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurus penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/ kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

5. Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum

Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasnya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SAAT INI

Setiap warga negara itu sama kedudukannya dan derajatnya di depan hukum. Hal ini tentu tak lepas dari yang namanya keadilan. Seperti yang dijelaskan Aristoteles, pantas adalah bentuk “sama”, yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Keadilan berlawanan dengan :²⁷⁸

1. Pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
2. Sikap memihak dalam penerapan aturan; dan
3. Aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar, yaitu diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan.

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat, kaya dan berkuasa.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalitas aparat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk

²⁷⁸ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul, 2003, hlm.41.

hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*), sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi. Profesi advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.²⁷⁹

Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum (advokat) yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas yang lalu. Meskipun begitu, Masyarakat dan bahkan kalangan profesi hukum (advokat) masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum. Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih professional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro

²⁷⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 71.

konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum, baik itu swasta maupun negeri.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi, budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Rule of law didasarkan atas prinsip-prinsip kunci demokratis seperti kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, pemisahan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti demokrasi, *Rule of Law* adalah sebuah prinsip pemerintahan yang berlabuh dalam proses partisipatif dan konsultatif. Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu perlu terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap

keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen Lembaga Bantuan Hukum untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya. Jika *Rule of Law* tidak ditegakkan, maka kemiskinan, penderitaan dan marginalisasi akan semakin buruk. Masyarakat miskin dan rentan membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka. Namun, ada banyak halangan untuk mengakses keadilan, terutama mereka yang ada dalam kemiskinan, marginal dan keadaan yang tidak aman.

Institusi hukum dan peradilan, baik formal maupun informal, bisa menjadi bias atau diskriminatif. Sistem Peradilan dan Keamanan bisa menjadi tidak efektif, lambat dan tidak dapat dipercaya. Masyarakat bisa tidak memahami mengenai hak-hak mereka. Seringkali bantuan hukum sulit terjangkau, yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan dan pemberdayaan. Salah satu halangan besar dalam akses keadilan adalah tingginya biaya untuk bantuan hukum. Program bantuan hukum merupakan komponen kunci dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan. Karena itu, Bantuan Hukum Gratis untuk masyarakat miskin hadir untuk menguatkan *Rule of Law*.

Di samping memberikan jasa hukum kepada masyarakat menurut UU No. 16 Tahun 2011 bantuan hukum juga bertujuan lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan. Saat ini

implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin.

Hukum memiliki hubungan erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima masyarakat dalam bentuk konkrit. Hal ini berkaitan dengan perkembangan negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, merupakan cerminan dari nilai dan standar elit masyarakat yang mempunyai kepentingan sendiri sesuai kepentingan kelompok mereka.²⁸⁰

Hukum akan berfungsi maka diperlukan upaya untuk menegakkannya. Keberhasilan penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Tidak berjalannya salah satu faktor, maka akan mengakibatkan kegagalan bagi penegakan hukum.

Faktor-faktor atau komponen tersebut merupakan satu kesatuan sub sistem, atau yang dikenal dengan sistem hukum, sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman menyatakan hukum mencakup tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen saling mempengaruhi satu sama lainnya, dapat dikaji bekerjanya hukum dalam praktek. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji

²⁸⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 185 dan 186.

hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Teori sistem hukum ini menganalisa masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Substansi hukum meliputi aturan hukum, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem termasuk produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini Friedman, menyatakan *substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system.* (Substansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, (atau sebagai kans mungkin) pola tingkah laku yang dapat observasi secara nyata di dalam sistem).²⁸¹

Budaya hukum meliputi dua, yaitu : budaya hukum eksternal (*eksternal legal culture*) dan budaya hukum internal (*internal legal culture*). Mengenai hal ini Friedman menyatakan *we can distinguish between an external and an internal legal culture. The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societies with legal specialists have an internal legal culture.*²⁸²

Keberhasilan hukum apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun penegak hukum, pelaksanaan hukum dikatakan efektif atau

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁸² *Ibid.*, hlm. 187.

berhasil dalam implementasi. Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.²⁸³

Sebagaimana halnya dalam perlindungan hukum terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga konflik dalam pemberian bantuan hukum yang terjadi tidak kunjung usai.

Berikut adalah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dilihat dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama di mana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya, sehingga sektor hukum pun ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut, dan sisi kedua adalah di mana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.

Perubahan sistem, tatanan dan nilai dalam masyarakat tidak serta-merta diikuti oleh perubahan hukum. Untuk dapat mengubah suatu hukum perlu suatu mekanisme tertentu, yang tidak serta-merta dapat dilakukan.

²⁸³ *Ibid.*, hlm. 187 dan 188.

Karena itu, sering juga terjadi dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam banyak bidang hukum di Indonesia, bahwa perubahan dalam masyarakat tidak diikuti oleh perubahan hukum atau tidak sejalan dengan arah perubahan hukum secara teoretis maupun praktis. Dalam hal seperti ini, hukum dikatakan tertinggal di belakang, yang mengakibatkan hukum tersebut tidak dihormati lagi oleh masyarakat, dan *law enforcement* menjadi terpuruk.²⁸⁴

Perubahan masyarakat, yang didahului oleh perubahan hukum/peraturan perundang-undangan biasanya didahului oleh keinginan-keinginan dalam masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah hukum/peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya apabila perubahan hukum tersebut berhasil dilaksanakan, akan berakibatkan kepada berubahnya pola pikir dan sikap masyarakat tersebut. Akan tetapi, perubahan hukum yang bersangkutan tidak selamanya persis sama seperti yang diinginkan oleh masyarakat/kelempok masyarakat/organisasi masyarakat yang mendorong dilakukannya perubahan hukum tersebut. Berbagai kemungkinan dapat terjadi, sebagai berikut :²⁸⁵

1. Hukum benar-benar berubah seperti yang diinginkan oleh masyarakat (*full compliance*);
2. Hukum mempertajam persepsi perubahan dalam masyarakat;
3. Hukum hanya melakukan ratifikasi terhadap perubahan yang telah benar-benar terjadi dalam masyarakat;

²⁸⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 256 dan 257.

²⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 264 dan 265.

4. Hukum berubah tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- a. Keengganan dari otoritas pembentuk/pengubah hukum untuk menyerap sepenuhnya aspirasi masyarakat;
 - b. Pengaruh pendapat publik yang muncul ke permukaan yang tidak selamanya identik dengan keinginan masyarakat;
 - c. Pengaruh perjalanan waktu di mana keinginan masyarakat kemudian telah berubah seperti yang diputuskan/dipikirkan oleh pembentuk hukum/undang-undang atau pengadilan.

Dengan demikian, meskipun mungkin saja pihak pembentuk hukum/undang-undang dan pengadilan berusaha untuk mengubah atau berpikir untuk mengubah hukum yang ada, boleh jadi hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat atau tidak seperti yang tersebut dalam opini publik, di mana hasil dari perubahan tersebut bisa lebih baik atau bahkan lebih buruk dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga, seringkali masyarakat kecewa terhadap kenyataan hukum yang ada, dan dalam hal seperti ini, masyarakat memang pantas kecewa.

1. Meskipun sudah ada undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, di mana dikatakan bahwa Lembaga

Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium;

Adapun Lembaga Bantuan Hukum didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan Lembaga Bantuan Hukum adalah :²⁸⁶

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum;
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian dari bantuan hukum belum menemukan definisi yang jelas. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum itu sendiri walaupun pemberian bantuan hukum sudah lama berkembang di negara ini.

Pada tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian dari bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu dan

²⁸⁶Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 163.

sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.²⁸⁷

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.²⁸⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk :

- a. Memberikan nasehat hukum;
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.

Pada prinsipnya, setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Akan tetapi, demi tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Para pemberi bantuan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²⁸⁹

²⁸⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*.....*Op. Cit.*, hlm. 295.

- a. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum(LBH);
- b. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
- c. Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari suatu perusahaan;
- d. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun;
- e. Pengacara Praktek atau Pokrol;
- f. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah;
- g. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum;
- h. Konsultan-konsultan hukum.

Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja, tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut di atas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat bukan hanya Advokat yang berada di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum(LBH).

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum Medan dan LBH Trisila memanfaatkan tenaga Paralegal untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan Advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

2. UU Bantuan Hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin dan sejenisnya (sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum), sedangkan di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Dalam Pasal 17 dan 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya atau menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan

bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan secara spesifik mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum. Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di 16 provinsi dan 61 kabupaten/kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, Perda-Perda ini masih sepenuhnya mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur UU bantuan Hukum, dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum.

❖ Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.²⁹⁰

Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang mempunyai kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan.²⁹¹

1. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Akses Keadilan tersebut adalah terbatasnya APBN/APBD;

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah :

²⁹⁰ Unknown, *Struktur Hukum*, sebagaimana diakses dalam <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/struktur-hukum.html> .

²⁹¹ *Ibid.*

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan di bidang fiskal, moneter, pengelolaan negara, dan badan lain dalam rangka penyelenggaraan negara. Selain itu adalah sesuatu baik berupa barang maupun uang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Pengertian keuangan negara menurut Suparmoko adalah :

Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut. Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.²⁹²

Keuangan negara adalah segala hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dikelola dan dioperasionalkan dari, oleh, dan untuk kepentingan institusi negara, baik yang dilaksanakan secara individu pegawai negeri sipil maupun yang dilaksanakan secara kolektif atau kelembagaan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kewajiban pemerintah.

Mamesah mengemukakan bahwa keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁹³

²⁹² Suparmoko dalam Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, dan Hiessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 162.

²⁹³ *Ibid.*, hlm. 163.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa dalam rangka upaya menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan, negara wajib mengutamakan prinsip profesionalisme, transparan, serta kehati-hatian. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus dibedakan, yaitu ada keuangan negara yang berupa uang dalam bentuk tunai, dan ada keuangan negara dalam bentuk barang. Keduanya menjadi hak dan kewajiban negara untuk mengelola dan menggunakannya untuk dan atas nama kepentingan negara.

Berikut adalah hak-hak negara untuk mengelola dan mempergunakan keuangan negara antara lain :²⁹⁴

- a. Hak monopoli mencetak dan pengeluaran uang;
- b. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea dan cukai;
- c. Hak untuk memproduksi barang dan jasanya yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai, yang dalam hal ini pemerintah memperoleh jasa (kontra prestasi) sebagai sumber penerimaan negara.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa kewajiban-kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, yakni yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

²⁹⁴ *Ibid.*

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Atas pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintah tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pemungutan sumber-sumber keuangan negara untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran sebagai belanja negara, maka setiap tahun ditetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di mana keduanya saling terkait.²⁹⁵

Pemungutan sumber-sumber keuangan negara itu dilakukan melalui pajak, restribusi, denda, dan sebagainya. Pemungutan itu ditujukan kepada rakyat, dan hasilnya adalah pembangunan yang akan dinikmati oleh rakyat pula. Pungutan-pungutan dari rakyat tersebut merupakan sumber utama pemasukan uang kas bagi pemerintah. Rakyat memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah untuk mengelola dan menggunakan dengan sebaik-baiknya.

Pengertian keuangan negara tidak hanya berbentuk uang tetapi segala bentuk dalam wujud apa pun yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengelolaan dan penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang

²⁹⁵ *Ibid.*

karena jabatan dan kedudukannya. Selain itu, diartikan juga sebagai kelalaian seseorang dan atau sesuatu yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan sangat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang.

Perumusan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di atas menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :²⁹⁶

a. Pendekatan dari sisi objek;

Keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter, dan/atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Pendekatan dari sisi subjek;

²⁹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Keuangan negara meliputi negara dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Pendekatan dari sisi proses; dan

Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Pendekatan dari sisi tujuan.

Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, tentang keuangan negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dapat dijelaskan bahwa keuangan negara dalam perspektif pendekatan objek meliputi keseluruhan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang fiskal, moneter, demikian pula terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam perspektif pendekatan dari sisi tujuan dapat dijabarkan bahwa keuangan negara terdiri dari segala asset

yang dimiliki oleh negara baik pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota termasuk di dalamnya segala asset berupa BUMN/BUMD, perusahaan milik negara di pusat dan daerah ataupun badan-badan usaha lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara.

Demikian pula terhadap keuangan negara yang dilihat dari perspektif proses, dimaksudkan sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Keuangan negara dilihat dari perspektif tujuan meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagai-mana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengertian keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN, sedangkan dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya.

Ruang lingkup keuangan negara dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu :²⁹⁷

²⁹⁷ Diakses dalam <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>.

- 1) Bidang pengelolaan fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. Pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan;
- 2) Pengelolaan Moneter Dilakukan melalui serangkaian kebijakan dibidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat;
- 3) Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan Negara dalam hal Negara sebagai individu/private yang dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diantaranya sebagai berikut :

- 1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada aturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya. Setiap penyeleggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan Perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 4) APBN/APBD mempunyai otoritas, perencanaan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- 5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 7) Surplus penerimaan negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

Alokasi dana APBN selama ini, hanya dialokasikan untuk memeriksa, menuntut dan memvonis orang tapi tidak ada alokasi untuk lembaga-lembaga yang melakukan pembelaan dalam proses peradilan. Padahal, negara memiliki kewajiban menyediakan pekerja bantuan hukum

secara cuma-cuma. Tidak adanya pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dapat berakibat hak-hak hukum yang bersangkutan terlanggar atau dilanggar.

Keadilan sosial bukan hanya untuk elit yang bisa membayar advokat, tetapi juga keadilan sosial bagi buruh, tani dan nelayan. Bila negara menyadari hal ini, intervensi yang dapat mengganggu independensi tidak akan pernah terjadi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mengatur rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses; penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik.

Pengertian keuangan daerah dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah : “Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Mamesh Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara

atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²⁹⁸

Pada prinsipnya, keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

²⁹⁸ Bambang Kusmanto,dkk, *Hukum Keuangan Negara*, Intermedia, Yogyakarta, 1992, hlm.. 12.

- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, diantaranya²⁹⁹.

- 1) Akuntabilitas Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat;
- 2) Value for Money Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan konsep value for money. Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money

²⁹⁹ Diakses dalam <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7822/Bab%202.pdf?sequence=3>.

tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik;

- 3) Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (probity) Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan;
- 4) Transparansi Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- 5) Pengendalian Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.

Terkait alokasi APBD untuk bantuan hukum sangat tergantung pada inisiatif kepala daerah., dan alokasi dari APBD sangat tak menentu. Meski APBD dikabarkan telah menyentuh LBH-LBH di daerah, resistensi penerimaan dana itu sering muncul dalam tubuh LBH itu sendiri. Resistensi tersebut timbul terkait dengan independensi LBH yang bersangkutan. Kalau dapat alokasi dana dari APBD, takutnya LBH sudah tidak independen lagi, ujanya menginformasikan perdebatan yang sering terjadi di daerah. Selain itu, urusan mengenai hukum dalam otonomi daerah masih masuk dalam kewenangan pusat. Sehingga, bantuan hukum masih mengharapkan kucuran dari APBN karena hukum merupakan tanggung jawab pusat.

Di Indonesia, lembaga-lembaga bantuan hukum memang menjamur, dan sudah menjadi tugas lembaga sejenis untuk membela masyarakat tidak mampu. Namun, masalah pendanaan dalam LBH itulah yang menyebabkan akses keadilan bagi masyarakat seperti kejadian di atas.

Perlu menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengacara untuk mendorong Layanan *Pro Bono* dari para pengacara sehingga masyarakat miskin masih bisa mendapatkan bantuan hukum. Di samping itu, juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum melalui APBD.

2. Keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah, kemauan politik pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum terlihat masih rendah.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Penilaian baik atau buruk dari kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Selanjutnya Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa.³⁰⁰

Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan suatu rancangan undang-undang, seorang guru mewajibkan murid-muridnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, apabila seorang sutradara memimpin pemain-pemain film, orang tua mendidik anak-anaknya, seorang kepala jawatan memberi instruksi kepada bawahan-bawahannya, sekelompok buruh mengadakan pemogokan, dan seterusnya. Kekuasaan tersebut mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya.

³⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 259 dan 260.

Dalam Oxford Advanced Dictionary, dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak” (*power is an ability to do or act*), sedangkan di dalam Black’s Law Dictionary, kekuasaan diberi pengertian sebagai “...*an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing a given act*” ataupun juga “..., *is aliberty or authority reserved by, or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own benefit of others, or enabling one person to dispose of interest which is vested in another*”.³⁰¹

Pengertian menurut kamus bahasa dan kamus hukum tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Untuk lebih mendalami apa arti dari kekuasaan itu sendiri, berikut akan disebutkan beberapa definisi kekuasaan menurut beberapa ahli, antara lain :³⁰²

a. Miriam Budiardjo;

Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu.

³⁰¹ Parlin.M.Mangunsong (Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara) dalam S.F.Marbun, dkk. (ed), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 41.

³⁰² *Ibid.*, hlm. 76 dan 77.

b. Max Weber;

Kemampuan untuk - dalam suatu hubungan sosial - melaksanakan kemampuan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun yang menjadi dasar kemampuan ini.

c. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan;

Partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu hubungan, di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.

d. J.J.A. van Doorn;

Kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan, maupun dengan persuasi.

e. Ossip K. Flechtheim.

Keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain ..., untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, Max Weber, serta Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan di atas, terlihat bahwa unsur esensi dari kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi tingkah laku ataupun tindakan orang lain. Esensi tersebut makin

ditegaskan dengan mengikutsertakan aspek kekuatan/kekerasan (*force*) ataupun persuasi.

Berdasarkan beberapa definisi kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu kekuasaan sebagai berikut :

- a. Kemampuan mempengaruhi tingkah laku atau tindakan pihak lain;
- b. Terdiri setidaknya-tidaknya dari dua pihak;
- c. Adanya tujuan (obyek) tertentu;
- d. Bersifat memaksa dan subordinatif; serta
- e. Mengakibatkan - di bidang hukum - suatu perubahan keadaan.

Secara sosiologi, kekuasaan yang dimiliki seorang pelaku (subyek) kekuasaan bersumber dari lima hal, yaitu :

- a. Kedudukan atau jabatan;
- b. Kekayaan;
- c. Kepercayaan atau kharismatik;
- d. Ketrampilan atau keahlian;
- e. Kekuatan.

Terkadang antara kekuasaan dan kewenangan dianggap memiliki pengertian yang sama. Namun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Beda antara kekuasaan dengan wewenang (*authority* atau *legalized power*) ialah bahwa kekuasaan merupakan setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, sedangkan wewenang adalah kekuasaan

yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.³⁰³

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³⁰⁴

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M. Huisman :³⁰⁵

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”.

³⁰³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.....Op.Cit*, hlm.260.

³⁰⁴ Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2. sebagaimana dikutip oleh Ridwan.H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 72.

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

Keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah, kemauan politik pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum terlihat masih rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman dalam melihat relasi antara agenda utama pembangunan (khususnya pemberantasan kemiskinan) dengan bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, lahirlah UU Bantuan Hukum yang didalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan telaah secara mendalam terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam hal penganggarannya, karena dalam prinsip

penyelenggaraan keuangan yang berlaku saat ini tidak diperkenankan adanya “Double Account” yaitu APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan yang sama.

Banyak muncul keragu-raguan dan kebingungan di pemerintah daerah ketika hendak membentuk maupun mengimplementasikan Perda Bantuan Hukum. Salah satu isu fundamental yang sempat muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum merupakan kewenangan pusat, merujuk pada Pasal 10 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa urusan yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut, artinya urusan yustisi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sama sekali bukan kewenangan daerah. Dalam bagian Penjelasan UU Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan ke-hakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengamankan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh Daerah di Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Daerah. Karena yang diatur hanyalah pengalokasian anggaran, maka Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Daerah tunduk pada rejim Peraturan Pelaksana dari UU 16/2011. Ada keraguan dari Pemerintah Daerah mengenai apakah Anggaran Bantuan Hukum merupakan Hibah atau Bantuan Sosial. Hal itu sudah terjawab dengan adanya pengaturan anggaran bantuan hukum dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dengan adanya aturan ini, semestinya tidak perlu ada lagi keraguan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Di beberapa daerah yang sudah memiliki Perda Bantuan Hukum juga muncul kendala di tingkat implementasi, yang pada dasarnya disebabkan oleh kekawatiran dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran bantuan hukum. Regulasi bantuan hukum tersebut terhenti hanya di tingkat Perda, dan tidak diikuti dengan aturan yang lebih teknis dalam bentuk peraturan/ keputusan kepala daerah. Menurut mereka perlu ada petunjuk teknis di tingkat nasional bagi penganggaran bantuan hukum di daerah untuk dapat dimasukkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Kelemahan Dari Segi Kultur/Budaya Hukum

Hukum dan masyarakat saling terkait satu sama lain. Berlakunya hukum adalah untuk mengatur tata pergaulan masyarakat. Apabila terjadi gesekan antara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain,

maka hukum akan bertindak. Dalam hal ini, hukum ditegakkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Inkonsistensi penegakan hukum dapat terjadi, baik karena dorongan objektif ataupun subjektif. Perubahan yang terjadi dengan cepat, ada kalanya tidak mampu diimbangi oleh unsur-unsur kemasyarakatan yang lain, termasuk pranata penegakan hukum. Kepincangan ini akan mengakibatkan inkonsistensi dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum.

Pada tataran subjektif, inkonsistensi dapat pula terjadi karena tumbuhnya sikap menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*) dalam mencapai tujuan. Penerobosan dan penerabasan hukum dipandang sebagai sesuatu yang ditoleransi demi tercapainya suatu target pembangunan, baik yang bersifat pribadi atau yang bersifat umum. Tingkah laku semacam ini, apalagi diberi toleransi, pada gilirannya mendorong timbulnya perbuatan melawan hukum, perbuatan kolusi, korupsi, dan lain sebagainya.³⁰⁶

Tali-tali pengengkang sistem hukum, termasuk penegakan hukum, makin hari makin kehilangan daya kendali dan penangkal terhadap semboyan “demi pembangunan”. Proses semacam ini dapat diyakini merupakan suatu proses pembusukan sosial yang akan merusak segala usaha dan hasil pembangunan nasional.³⁰⁷

Hukum sebagai sebuah sistem (*legal system*) terdiri dari berbagai subsistem, yaitu subsistem pembentukan, subsistem isi (materi), subsistem

³⁰⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 10.

³⁰⁷ *Ibid.*

penegakan, dan subsistem budaya hukum. Pembentukan hukum, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, bukan sekedar teknik menyusun secara sistematis bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Bukan pula sekedar menaati standar-standar perumusan dan penulisan yang telah dibakukan.³⁰⁸

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta yang mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yakni antara lain :³⁰⁹

1. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
2. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
3. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa pembentuk hukum yang baik, harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan lainnya, termasuk hubungan sistematis dengan hukum yang lain seperti hubungan dengan Undang-Undang Dasar, serta mengikuti prosedur yang benar. Dipenuhinya

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁰⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1 dan 2.

berbagai syarat di atas sangat penting karena akan menentukan kualitas, bentuk dan corak isi suatu peraturan, termasuk kemungkinan penegakannya.³¹⁰

Demikian pula halnya mengenai substansi (isi) hukum yang dibentuk, akan sangat menentukan penegakannya. Sebab suatu substansi hukum yang tidak dapat ditegakkan tidak akan memiliki arti apapun. Suatu aturan hukum tidak dapat ditegakkan, dapat terjadi karena faktor hukum itu sendiri atau faktor-faktor di luarnya. Ditinjau dari faktor hukumnya, suatu aturan tidak dapat ditegakkan tidak selalu karena aturan tersebut kurang sempurna, tetapi dapat juga terjadi karena pada saat pembentukan kurang memperhitungkan berbagai kondisi yang akan menopang pelaksanaannya.

Keadaan sumber daya yang tidak memadai, budaya yang tidak kondusif akan sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, peranan penegak hukum sangatlah penting. Tetapi keberhasilan penegakan hukum, sehingga terjadi keadaan yang selalu konsisten dengan harapan masyarakat, tidak hanya ditentukan oleh para penegak hukum. Selain prasarana dan sarana, tidak kalah penting adalah peranan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum di dalam masyarakat, bukanlah hal yang mudah. Masyarakat terus berkembang mengikuti arus globalisasi, dan seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis pelanggaran hukum pun juga mengalami

³¹⁰ Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3 Volume 14, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 10.

evolusi, yang membuat modus operandinya menjadi semakin canggih, akan tetapi hukum yang ada belum mengikuti perubahan.

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat *mezo* terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual.³¹¹

Oleh karena hal demikian, eksistensi hukum dalam masyarakat, tentunya harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila tidak, tentunya akan terjadi kekacauan. Selama ini, hukum yang berlaku apakah sudah dapat menjaga, melindungi, dan menertibkan masyarakat? Hal tersebut terkait dengan bagaimana hukum itu dijalankan, dan efektivitas hukum di dalam masyarakat akan dipertanyakan.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.

Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja

³¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 65.

di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.³¹²

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat di-katakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Berkenaan dengan fungsi hukum, khususnya fungsi rekayasa sosial, maka dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat, agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat, di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum.³¹³

³¹² Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 74.

³¹³ Esmi Warassih Pujirahayu, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 124.

Budaya hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku masyarakat baik pada tataran pembuat peraturan, penerap sanksi dan pemegang peran. Aktor manusia tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karena itu interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. Analisis lengkap perilaku manusia akan mampu menangkap makna simbol dalam interaksi.³¹⁴

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses di mana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.³¹⁵

Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masya-

³¹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, 2005, hlm. 137.

³¹⁵ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 54 dan 55.

rakat termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan dan penyalahgunaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan.³¹⁶

Permasalahan perlindungan hukum terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendapatkan hak bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum, dan kurangnya kesadaran penegak hukum dalam melindungi hak-hak penerima bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

Masyarakat yang tidak memiliki kepedulian pada penegakan hukum tidak akan memiliki daya tangkal yang efektif untuk mencegah penegakan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat. Bahkan kalau semata-mata diserahkan pada penegak hukum, mungkin dapat terjadi aturan-aturan hukum yang baik menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan subjektif tertentu, bukan menjadi sarana mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat.

Untuk menghindari penyalahgunaan tersebut, maka betapa pentingnya budaya hukum sebagai subsistem dari suatu sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap umum terhadap hukum, termasuk kepedulian terhadap penegakan hukum. Sikap umum terhadap hukum ini akan ditentukan oleh budaya masyarakat. Corak hukum masyarakat akan mencerminkan tatanan dan

³¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

nilai budaya masyarakat tersebut. Suatu masyarakat demokratik dapat dipastikan akan memiliki corak-corak hukum yang demokratik, baik dalam isi maupun dalam penegakannya. Sebaliknya masyarakat yang feodalistik akan memiliki tatanan hukum yang feodalistik pula. Demikian pula seterusnya.

Setiap elemen dari subsistem hukum merupakan unsur penentu bagi elemen yang lain. Penegakan hukum yang kurang baik, akan besar sekali bahkan menentukan tercapai atau tidak, tujuan dan fungsi kaidah hukum. Betapapun sempurna suatu kaidah hukum, akan menjadi malapetaka apabila ditegakkan secara sewenang-wenang, dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan setiap aturan hukum, seperti tujuan keadilan yang merupakan inti tujuan setiap aturan hukum. Namun demikian, dapat pula terjadi suatu kaidah hukum mungkin tidak mencapai tujuan karena faktor kaidah hukum itu sendiri, bukan karena penegak hukum yang buruk.

Faktor kaidah hukum, tidak selalu karena kaidah hukumnya buruk, melainkan karena terjadi kesenjangan dengan lingkungan tempat hukum ditegakkan. Selama ini, arus utama mengatakan, kegagalan penerapan suatu kaidah hukum karena hukum tidak mampu berpacu dengan perubahan masyarakat. Dalam kenyataan lain dapat pula terjadi sebaliknya.

Hukum terlalu jauh melompat ke depan tanpa memperhitungkan realitas masyarakat. Menetapkan suatu kaidah hukum yang telah biasa pada masyarakat industri misalnya ke tengah-tengah masyarakat petani tradisional tidaklah dapat serta-merta dicerna dan diterima masyarakat. Di sinilah batas

peran hukum “*as social engineering*”. Hukum sebagai sarana pembaharuan pada tingkat tertentu harus sejalan dengan kemungkinan perubahan masyarakat. Kalau terjadi kesenjangan yang terlalu jauh karena walaupun jauh di depan, kaidah hukum itu tidak akan efektif, bahkan dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat menjadi lebih konservatif.³¹⁷

Semakin besar kekuatan menentang dalam masyarakat, semakin besar pula kemungkinan kegagalan terhadap suatu perombakan kelembagaan dalam masyarakat. Kekuatan menentang perubahan hukum dan kelembagaan dalam masyarakat terjadi karena satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :³¹⁸

1. Karena ketidaktahuan masyarakat akan maksud dan tujuan perubahan tersebut;
2. Karena kurang informasi terhadap masyarakat akan manfaat dari perubahan tersebut;
3. Karena perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang cukup kuat dianut;
4. Karena pemilik kekuasaan merasa kepentingannya terancam dengan perubahan tersebut;
5. Karena dengan perubahan akan mempunyai risiko yang besar, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan tidak dilakukannya perubahan tersebut;
6. Karena masyarakat tidak mengakui kekuasaan dan kewenangan pelaku perubahan dimaksud.

³¹⁷ Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan...*, *op.cit.*, hlm. 11 dan 12.

³¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar...*, *op.cit.*, hlm. 257 dan 258.

Menurut William Evan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, yaitu faktor-faktor sebagai berikut :³¹⁹

1. Apakah sumber hukum itu otoritatif dan dihormati;
2. Apakah hukum itu mempunyai legitimasi secara yuridis maupun secara sosiologis;
3. Apakah model kepatuhan hukum bisa diketemukan dan dipublikasi;
4. Apakah ada waktu yang cukup untuk masa peralihan;
5. Apakah ada komitmen dari para penegak hukum;
6. Apakah sanksi-sanksi dapat diterapkan;
7. Apakah ada jaminan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sebagai contoh adalah apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas dimaksud, pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun, bila

³¹⁹ *Ibid.*

terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.³²⁰

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.³²¹

Sebagaimana disebutkan kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M. Friedman terkait erat dengan masalah budaya hukum. Di-

³²⁰ Esmi Warassih, *Pranata...*, *op.cit.*, hlm. 79.

³²¹ *Ibid.*

maksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.³²²

Budaya hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku masyarakat baik pada tataran pembuat peraturan, penerap sanksi dan pemegang peran. Aktor manusia tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karena itu interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. Analisis lengkap perilaku manusia akan mampu menangkap makna simbol dalam interaksi.³²³

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses di mana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.³²⁴

³²² *Ibid.*, hlm. 79 dan 80.

³²³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan.....Op.Cit*, hlm. 137.

³²⁴ Derita Prapti Rahayu, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan dan penyalahgunaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan.³²⁵

Hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu :³²⁶

1. Penyuluhan hukum yang teratur;
2. Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
3. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat

³²⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

³²⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.65.

dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk meng-efektifkan sistem hukum, yaitu :³²⁷

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa; dan
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Empat faktor tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ke-

³²⁷ Esmi Warassih, *op.cit.*, hlm. 91.

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah, di antaranya adalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Misalnya, pada umumnya, masyarakat yang mendiami suatu kota membangun rumah tanpa IMB (izin mendirikan bangunan), sehingga sebagian jalan yang ada ditemukan mengikuti rumah. Akibatnya jalan-jalan itu sebagian tidak lurus. Contoh dimaksud, menunjukkan rendahnya kesadaran warga masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurut Seidman bahwa proses bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu :³²⁸

1. Peraturan-peraturan hukumnya;
2. Badan pembuat undang-undang;
3. Badan pelaksana hukum (*sanctioning agencies*);
4. Masyarakat sebagai sasaran pengaturan (dalam diagram dikualifikasikan sebagai pemegang peran, yang berarti peranannya di dalam masyarakat ditentukan oleh apa yang dirumuskan di dalam peraturan);
5. Proses penerapan hukum;
6. Komunikasi hukumnya;

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

7. Kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain yang bekerja atas diri pembuat undang-undang, birokrat (pelaksana hukum) maupun masyarakat sendiri sebagai pemegang peran; dan
8. Proses umpan balik antara semua komponen tersebut.

Jadi, fungsi hukum sangat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum dimaksud. Misalnya, apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan, maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah pengumuman melalui macam-macam alat mass media, kemudian, perlu diambil jangka waktu tertentu untuk menelaah reaksi dari masyarakat. Apabila jangka waktu tersebut telah lampau, barulah diambil tindakan yang tegas terhadap para pelanggarnya. Bila cara tersebut ditempuh, warga masyarakat akan lebih menaruh respons terhadap hukum termasuk penegak dan pelaksanaannya.³²⁹

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya. Lawrence M. Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.³³⁰

Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah

³²⁹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial.....Op.Cit.*, hlm. 181.

³³⁰ Esmi Warassih, *op.cit.*, hlm. 97.

melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³³¹

Fungsi hukum sangat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum dimaksud. Misalnya, apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan, maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah pengumuman melalui macam-macam alat mass media, kemudian, perlu diambil jangka waktu tertentu untuk menelaah reaksi dari masyarakat. Apabila jangka waktu tersebut telah lampau, barulah diambil tindakan yang tegas terhadap para pelanggarnya. Bila cara tersebut ditempuh, warga masyarakat akan lebih menaruh respons terhadap hukum termasuk penegak dan pelaksanaannya.³³²

Apabila masyarakat mengetahui aturan hukum, maka akan menimbulkan kesadaran hukum. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya

³³¹ *Ibid.*, hlm. 98.

³³² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial**Op. Cit*, hlm. 181.

lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, di antaranya adalah :

1. Pengetahuan hukum;

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku, kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.³³³

2. Pemahaman hukum;

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.³³⁴ Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat

³³³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*,..... *Op.Cit*, hlm. 66 dan 67.

³³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 186.

mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.

3. Penataan hukum;

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut :

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar;
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
- e. Kepentingannya terjamin.

Secara teoretis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik.

Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati di dalam kenyataannya.³³⁵

4. Pengharapan terhadap hukum;

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ke-

³³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 68.

tenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.³³⁶

5. Peningkatan kesadaran hukum.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.³³⁷

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penerangan dan penyuluhan hukum

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 188.

menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Hal yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.

Masalah pembinaan kesadaran hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Untuk memupuk dan membina pertumbuhan kesadaran masyarakat, para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hal ini penting dilakukan, mengingat institusi hukum itu sendiri dipandang sebagai sarana penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³³⁸

Suatu bangsa yang ingin melihat tercapainya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan maupun

³³⁸ Esmi Warassih, *Pranata...*, *op.cit.*, hlm. 96.

beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat.³³⁹

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.³⁴⁰

Tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor non-yuridis yang bekerja atas dirinya. Dengan demikian, harus dapat dipahami bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat akan mengalami perubahan, baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bekerja memberikan impaknya.³⁴¹

Dengan demikian, sistem hukum dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan hukum. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 96 dan 97.

³⁴¹ *Ibid.*, hlm. 103 dan 104.

efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :³⁴²

6. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
7. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
8. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
9. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa; dan
10. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

³⁴² *Ibid.*, hlm. 91.

BAB V

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA
BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
NILAI KEADILAN**

A. Optimalisasi *Access to Law and Justice* Melalui Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.³⁴³

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni :³⁴⁴

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi);
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;

³⁴³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara.³⁴⁵

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (*equality before of the law*). Aspek kemanfaatan, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Oleh karena itu aspek ini menunjukkan isi hukum tersebut. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dari norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.³⁴⁶

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 171.

Menciptakan kehidupan yang aman, adil dan tertib adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara yang menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi agenda yang sangat penting bagi suatu negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kehidupan yang aman, adil, dan tertib memang belum dapat dipenuhi oleh negara Indonesia selama ini. Mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kepentingan yang saling bersinggungan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, cenderung membuat manusia untuk saling berkompetisi, menyerobot hak orang lain, dan melakukan hal-hal yang dianggap membenarkan tindakannya meskipun tindakan itu merugikan pihak lain. Untuk itulah hukum diadakan, sekalipun sering dilanggar.

Masalah pokok dalam pelaksanaan hukum dan keadilan adalah manusia, maka pokok persoalan dalam konteks proses hukum yang adil adalah keadilan. Hans Kelsen yang merupakan pelopor bagi ajaran hukum murni menegaskan bahwa pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Jawaban bagi pertanyaan mengenai daya laku dari hukum sehingga kaidah-kaidahnya harus dilaksanakan dan dipatuhi, sangat tergantung dari hubungan yang ditetapkan antara hukum dan keadilan. Hubungan tersebut pada dasarnya sesuai pandangan Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan keadilan seperti yang di-

rumuskan oleh Radbruch itu belum lagi menjelaskan banyak persoalan mengenai hakikat dari keadilan itu sendiri dan dengan demikian juga mengenai persoalan apakah hukum itu kondusif menuju keadilan.³⁴⁷

Negara hukum dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak *pandang bulu*, tetapi adil harus dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Pejabat atau bukan, miskin atau kaya adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya negara hukum.

Kehidupan ber hukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan bagi semua. Penegakan hukum (*law forcement*) ibarat sebilah pisau dapur, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan dengan orang kecil tak berpunya (*the poor*). Sebaliknya, terhadap orang berduit (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang memihak tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), diubah masyarakat menjadi “tetapi tidak di hadapan penegak hukum”.³⁴⁸

Dalam negara hukum, apapun yang akan terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan. Hukum sendiri dibuat oleh manusia, yang seharusnya dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia, bukan mendatangkan kesulitan bagi pihak lainnya.

³⁴⁷ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 157 dan 158.

³⁴⁸ Abu Rohmad, *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 2 dan 3.

Keadilan merupakan tujuan terpenting. Menurut Plato bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice the supreme virtue which harmonize all other virtues*). Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu : “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*”.³⁴⁹

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.³⁵⁰

Unsur keadilanlah yang harus lebih ditekankan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana pendapat ahli hukum berikut :³⁵¹

1. Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri;
2. Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living*

³⁴⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52.

³⁵⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 5 dan 6.

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11.

law), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

3. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. “Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta* : hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannya yang harus didahulukan.

Hukum memang tidak selalu identik dengan keadilan, meski mungkin saja keadilan bisa diperoleh dari apa yang legal. Jika hukum diidentikkan dengan keadilan, maka berbahaya karena pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan. Keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang defisit. Karena itu, agar

keadilan tidak defisit, maka argumentasinya perlu difustificasi dengan prinsip-prinsip hukum.³⁵²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 undang-undang yang berbeda yaitu UU Bantuan Hukum dan UU Advokat memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapan adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji UU Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil UU Bantuan Hukum terhadap UUD 1945. Pemohon uji materiil mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 yaitu, definisi Bantuan Hukum pada UU Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dianggap multi-interpretasi, dan tidak adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok

³⁵² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 180.

masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (inherent) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004. Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui UU Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena UU Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam UU Advokat. Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Paralegal, Mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 UU Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk

menyelesaikan asalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi, pasal 31 UU Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD 1945.12 UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan UU Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya *access to law and justice*. UU Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui

lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelebagaan hukum.

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.³⁵³

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan

³⁵³ PEKKA dan AusAID, *Akses terhadap Keadilan : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 5.

marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.³⁵⁴

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan affirmative action secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan, yaitu :³⁵⁵

1. Mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan; dan/atau
2. Mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme;
3. Mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).

Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan affirmative action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang.

Akses hukum dan keadilan menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga tersebut dengan peningkatan kesadaran akan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang

³⁵⁴ Hendri Yasuti, *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)*, Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm. 41.

³⁵⁵ Elizabeth S. Anderson, *Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*, Newyork University Law Review, Vol. 77:1195, November 2002, hlm. 1207.

mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³⁵⁶

Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negaranegara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.³⁵⁷

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya, yakni antara lain :

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal;
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usahausaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum;³⁵⁸
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu

³⁵⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.....Op.Cit*, hlm. 23.

³⁵⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan.....Op.Cit*, hlm. 1.

³⁵⁸ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 462.

mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural,³⁵⁹

4. Bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas di dalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk men-sukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.³⁶⁰

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsif dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut dikombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu

³⁵⁹ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hlm. 77.

³⁶⁰ Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.....Op.Cit*, hlm. xii.

hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”.³⁶¹ Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.³⁶²

Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil. Sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara

³⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial.....Op.Cit*, hlm. 69.

³⁶² Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien.....Op.Cit*, hlm. 133-134.

karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.³⁶³

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya dalam

³⁶³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People.....Op.Cit*, hlm. 60.

mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut :³⁶⁴

1. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum. Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu BAR Association, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu *award*/penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama;
2. Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural. Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat klien nya mengerti akan hukum

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 65-67.

sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum;

3. Terjamahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan. Ketika para advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan;
4. Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurus penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/ kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya

manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya;

5. Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasannya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah

diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

B. Solusi Terhadap Kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum

1. Segi Substansi Hukum

- a. Perumusan secara khusus pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;

Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.³⁶⁵ Sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut.³⁶⁶

Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara

³⁶⁵ Edy Sunarto, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang*, Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm. 12.

³⁶⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *op.cit.*, hlm. 63.

cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum.³⁶⁷

Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 *jo.* Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.³⁶⁸

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh Negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara melindungi fakir miskin. Sebab hak asasi manusia ada dalam diri setiap manusia. Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam masyarakat seperti para advokat, jaksa, hakim sebagai penegak hukum serta

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁶⁸ Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 442-443.

tokoh masyarakat lainnya, apalagi dalam masyarakat Indonesia dikenal zakat (obligation) dalam ajaran Islam yang menghendaki bagi orang yang lebih mampu untuk membantu fakir miskin karenanya, konsep bantuan hukum lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

Perlu dipertegas pengertian bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yakni : “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”, menjadi : “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara profesional dan cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa adanya diskriminasi dalam setiap tingkatan pemeriksaan peradilan”.

Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dipertegas dengan menambah angka pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengertian Lembaga Bantuan Hukum, yakni : “Lembaga Bantuan Hukum adalah : “Lembaga yang memberikan bantuan hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”.

Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, juga dilakukan rekonstruksi, yang semula : “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”, direkonstruksi menjadi :

“Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, kecuali diberikan secara sukarela atau tanpa paksaan”.

- b. Pemberian bantuan hukum diberikan tidak hanya pada kelompok masyarakat miskin, tetapi juga kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Orang yang kurang mampu menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif, yang pada akhirnya mencegah kecenderungan bersimpati pada komunisme, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia. Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai katub pengaman untuk mencegah pergolakan sosial yang mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Orientasi gerakan bantuan hukum ini tidak lagi hanya menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku,

namun telah bergeser menjadi perwujudan Negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat si miskin dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya. Hukum merupakan produk dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu masyarakat dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya Negara sebagai tolak pangkalnya. Bahwa kemudian advokat mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin adalah hal yang ideal, tetapi tahapan normatifnya tentu tidak seabsolut yang dibebankan UUD 1945 kepada Negara. Bantuan hukum yang diberikan advokat lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi advokat. Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan langsung dengan bantuan hukum cuma-cuma ini, bahkan diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun yang sangat disayangkan, justru akses ini tidak secara jelas diatur sebagai tanggung jawab Negara. Pasal 22 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan secara tegas bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dan

keajiban ini melekat kepada siapapun yang berprofesi sebagai advokat, dimanapun ia berada. Dalam rangka penjabaran pasal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun, terlebih bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Pemberian bantuan hukum bagi mereka sangat penting dalam rangka memberikan keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi kesejahteraan sosial.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Selain itu, Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian,

apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Dengan demikian, bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang semula berbunyi :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Direkonstruksi menjadi :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;
 - d. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan hukum.

2. Segi Struktur Hukum

- a. Bantuan hukum merupakan kewenangan pusat dan daerah;

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan

mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Masih terdapat LBH yang tidak lolos akreditasi terutama pada daerah Papua, Bali, NTT, NTB.³⁶⁹ Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum (wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.³⁷⁰

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini

³⁶⁹ Ispurwandoko Susiolo, *Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2, Edisi April 2014, hlm. 22.

³⁷⁰ Gabriel Betsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum.

Perlu adanya pengawasan dalam pemberian bantuan hukum. Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undangundang terutama UU Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin.³⁷¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UndangUndang ini”. Pelaksanaan oleh Menteri memiliki makna yang sama dengan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi. Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, UU Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah dapat

³⁷¹ Muhammad Rustamaji, *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1, Edisi April 2013, hlm. 100.

meng-alokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan inipun lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tetapi dalam UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksann-nya ada yang berbeda dalam hal pendelegasian pengaturan lebih lanjut di Peraturan Daerah. UU mendelegasikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dengan Perda sedangkan PP mengatur pen- delegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Perda. Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Meskipun demikian, pada dasarnya kewenangan penyeleng- garaan Bantuan Hukum masih belum diatur secara jelas dalam pembagian urusan pusat dan daerah yang diatur dalam lampiran UU Pemda. Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenang absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN) atau dilimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dalam menjalankan fungsinya terhadap

penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Pusat (Menteri) memiliki tugas :

- 1) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- 2) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- 3) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- 4) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran dan memiliki kewenangan, meliputi :
 - a) mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum;
 - b) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam butir 26, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Mengingat bahwa urusan penyelenggaraan bantuan hukum tidak diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda maka penyelenggaraanya dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. Penguatan kewenangan daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum.

Advokasi masyarakat sipil perlu terus memperkuat wacana dan argumentasi bahwa kemiskinan dan kesenjangan harus juga diatasi melalui pendekatan sistem keadilan. Akses terhadap keadilan musti disadari memiliki peran yang instrumental di dalam pembangunan dan memperkuat keberdayaan masyarakat.

Dengan program bantuan hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum, masih muncul keraguan di pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di ranah bantuan hukum ini. Keraguan ini muncul disebabkan oleh adanya anggapan

bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari 6 urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini urusan pemerintahan dalam bidang yustisi (berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Padahal dalam bagian Penjelasan dari pasal tersebut dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, mem-berikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undangundang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.” Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum, tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut. Dan apabila dilihat lebih mendalam, bantuan hukum dapat dimasukkan sebagai urusan pemerin-tahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya Perlindungan Masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Pemerintahan Daerah).

Sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai isu ini juga sudah jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, di mana dalamnya diatur mengenai anggaran

bantuan hukum dalam APBD. bagi pemerintah daerah dalam membentuk Perda Bantuan Hukum dan mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD. Dalam kerangka yang lebih strategis, program bantuan hukum ini juga harus masuk ke dalam penjelasan rinci mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran UU Pemerintahan Daerah).

3. Segi Kultur/Budaya Hukum

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.³⁷²

Mengutip dari pendapatnya John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) di masyarakat”.³⁷³ Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak

³⁷² Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII, Yogyakarta, hlm. 93.

³⁷³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm 193-202.

hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civic education).³⁷⁴

Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.³⁷⁵

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga

³⁷⁴ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, Jakarta, 2001, hlm. 182.

³⁷⁵ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI, Jakarta, 2014, hlm. 15.

pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).³⁷⁶

Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).³⁷⁷

Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah 'keterbatasan anggaran yang disediakan,³⁷⁸ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh peng-

³⁷⁶ Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, hlm. 106.

³⁷⁷ Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1, Edisi Maret 2015, hlm. 185.

³⁷⁸ Mosgan Situmorang dkk., *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN Kementerian Hukum dan HAM*, Jakarta, 2011, hlm. 34.

adilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.³⁷⁹

Masalah pembinaan kesadaran hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Untuk memupuk dan membina pertumbuhan kesadaran masyarakat, para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hal ini penting dilakukan, mengingat institusi hukum itu sendiri dipandang sebagai sarana penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³⁸⁰

Suatu bangsa yang ingin melihat tercapainya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola

³⁷⁹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 14.

³⁸⁰ Esmi Warassih, *op.cit.*, hlm. 96.

tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat.³⁸¹

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.³⁸²

Tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor non-yuridis yang bekerja atas dirinya. Dengan demikian, harus dapat dipahami bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat akan mengalami perubahan, baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh adanya kekuatan-

³⁸¹ *Ibid.*

³⁸² *Ibid.*, hlm. 96 dan 97.

kekuatan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bekerja memberikan
impaknya.³⁸³

C. Lembaga Bantuan Hukum Di Beberapa Negara

Bantuan hukum di Australia, Taiwan, Thailand, Amerika dan Afrika Selatan diatur dan dijamin oleh Konstitusi negara. atau paling tidak dalam peraturan setingkat Undang-Undang. Selain itu, sistem dalam pemberian bantuan hukum di lima negara tersebut berjalan dengan demikian sistematis. Mereka mengatur bagaimana dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum.³⁸⁴

Tidak selesai sampai disitu, ternyata bukan pemerintah yang peduli dengan permasalahan bantuan hukum. Bahkan, sektor swasta juga mempunyai kepedulian yang cukup tinggi. Contohnya Australia, di negara ini terdapat beberapa *websites* yang menyediakan tenaga pengacara dan mahasiswa hukum yang menjadi sukarelawan dalam memberikan bantuan hukum. Beberapa *website* di Australia itu misalnya : <http://www.lawvolunteers.org.au/>, <http://www.nationalprobono.org.au/> dan <http://www.clcvolunteers.net.au/>.

Kondisi di Indonesia berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. Misalnya saja Australia, negeri kangguru ini pada 2004, seperti disampaikan Cassandra Goldie dari Universitas New South Wales menyediakan AU\$35,4 juta. Jumlah tersebut belum seberapa, Afrika Selatan pada 2006, tutur Dunstan Mlambo, Hakim Agung Afrika Selatan,

³⁸³ *Ibid.*, hlm. 103 dan 104.

³⁸⁴ Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h0114758/membandingkan-bantuan-hukum-indonesia-dengan-negara-lain?page=2>.

menyediakan AS\$77,7 juta. Selain kebijakan dalam sektor anggaran, satu hal lagi yang membedakan adalah soal *policy* (kebijakan) dari segi legislasi. Australia, Taiwan, Thailand, Amerika dan Afrika Selatan, mereka menggambarkan pemerintah negara mereka begitu serius menangani isu pemberian bantuan hukum bagi warganya yang tidak mampu.

1. Bantuan Hukum Di Australia³⁸⁵

Sejak tahun 1930, pelayanan hukum secara primer diberikan melalui pola Perkumpulan Masyarakat Hukum dengan sedikit dana dari pemerintah. Bentuk ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak mencampuri mengawasi dan mengarahkan profesi manapun. Pengacara telah melakukan kerja pada pelayanan bantuan hukum secara gratis dengan harga rendah atau dengan kontribusi yang dibayar oleh klien. Bantuan hukum ini dimasukkan sebagai bagian dari kode etik profesional para pengacara.

Di Australia tidak ada ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Dasar mengenai hak atas bantuan hukum bagi setiap orang. Namun demikian persoalan bantuan hukum didasarkan pada dua putusan pengadilan yang sangat penting dimana diputusan tersebut dikenal dengan pendampingan hukum. Ada empat komponen utama dalam sistem bantuan hukum yaitu pertama Komisi Bantuan Hukum (Legal aid Commission) yang ada di tujuh negara bagian Australia dan tiap pemerintah kota Australia. Pemberian kuasa diberikan kepada staf pengacara Komisi

³⁸⁵ Diakses dalam <https://www.facebook.com/Claudya.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-/823794160970485/>.

Bantuan Hukum maupun dari pengacara yang membidangi persoalan hukum dengan maksud mengurangi angka kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kedua adalah *Community Legal Centres/CLCs* yaitu suatu lembaga yang dioperasikan oleh organisasi masyarakat sipil yang dikelola oleh relawan yang menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan spesialisasi hukum pada penanganan kasus asuransi, pekerjaan, pemuda, perempuan dan hukum sewa menyewa. Pelayanan Hukum Masyarakat Pribumi adalah komponen ketiga yang dijalankan oleh Ornop dan masyarakat sipil lainnya.

Komponen keempat adalah pendampingan cuma-cuma (probodo) oleh pengacara (privat). Di Australia tidak ada aturan yang mewajibkan pengacara (privat) untuk menangani perkara secara cuma-cuma dan selama ini pengacara di Australia memberikan bantuan hukum cuma-cuma masih mengacu pada perjanjian kerjasama dengan komisi bantuan hukum.

2. Bantuan Hukum Di Taiwan³⁸⁶

Sebelum berlakunya Undang-undang (UU) Bantuan Hukum pada Tahun 2004, tidak ada system bantuan hokum yang komprehensif dan mendasar di Taiwan. Bantuan hukum yang diterapka pemerintah pada saat itu tidak lebih pemberian konsultasi hukum dan pendampingan pada kasus criminal tertentu saja. Setelah Undang-undang Bantuan Hukum diberlakukan maka pemberian bantuan hukum berupa tawaran konsultasi hukum

³⁸⁶ *Ibid.*

dilakukan oleh organisasi yang berada pada tingkat pemerintahan daerah, asosiasi-asosiasi pengacara ditingkat local dan beberapa Ornop. Untuk memberikan pelayanan merata dan mewujudkan sumber daya yang terintegrasi serta mengatur pendanaan secara lebih efektif maka Yayasan bantuan Hukum yang dibentuk berdasarkan UU Bantuan Hukum menyediakan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat di daerah lepas pantai dan desa-desa terpencil lainnya. Asosiasi pengacara ditingkat local tetap mempunyai tanggung jawab memberikan pembelaan kepada kasus pidana. Termasuk Yayasan Bantuan Hukum wajib menyediakan pendampingan untuk kasus pidana yang wajib mendapat pembelaan.

3. Bantuan Hukum Di Afrika Selatan³⁸⁷

Bantuan Hukum di Afrika Selatan telah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1969 tentang Bantuan Hukum. Munculnya UU ini sebagai salah satu syarat lahirnya pemerintah baru yang demokratis. Substansinya mengandung perintah untuk memberikan akses bantuan hukum pada masyarakat, menghormati dan menjunjung tinggi pemenuhan keadilan bagi semua. Hingga saat ini pemerintah telah mendanai operasional bantuan hukum dengan memberikan alokasi dana sekitar 6 (enam) juta dollar hingga 7 (tujuh) juta dollar amerika setiap tahunnya. Dewan Bantuan Hukum (Legal Aid Board) adalah badan mandiri yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Bantuan Hukum. Meskipun secara operasional keberadaannya tetap independen dari negara.

³⁸⁷ *Ibid.*

Terdapat dua syarat penting bagi penerima bantuan hukum yaitu bagi orang yang disebut miskin dilakukan uji kelayakan dan nilai keseriusan dari perkara pidana dan perdata menjadi pertimbangan. Berbagai langkah menjamin kualitas telah diimplementasikan termasuk kewenangan pengawasan Pusat Hukum dan Keadilan untuk memastikan kualitas. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum melalui pelatihan dan penelitian merupakan prinsip utama menjaga keberlangsungan bantuan hukum yang baik.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia telah dimulai khususnya setelah Indonesia merdeka yaitu dengan dibentuknya berbagai peraturan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka pengadilan yang salah satunya pada tahun 1946, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Undang-undang Peraturan Hukum Pidana.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada khusus lainnya yaitu dalam hal ini H.I.R yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan pemberian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam KUHAP yang mewajibkan Negara untuk membrikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun namun hingga saat ini belum ada satu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Bantuan Hukum.

Di Negara seperti Taiwan dan Afrika Selatan yang telah memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang bantuan hukum bahkan untuk Negara Afrika Selatan sendiri pengaturan tentang bantuan hukum telah ada sejak tahun 1969. Di dua Negara ini telah dibentuk badan atau lembaga yang khusus bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan dimana sumber keuangannya berasal atau ditanggung oleh Negara. Selain Indonesia, ternyata Australia juga belum memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang bantuan hukum hanya saja di Australia, pemerintah mendirikan suatu Komisi Bantuan Hukum (Legal aid Commission) yang ada di tujuh negara bagian Australia dan tiap pemerintah kota Australia yang biaya operasionalnya mendapat bantuan dari pemerintah. Berbeda dengan Indonesia dimana Bantuan hukum banyak diberikan oleh lembaga-lembaga mandiri yang didirikan oleh masyarakat sipil yang peduli terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan organisasi advokat lainnya.³⁸⁸

D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.³⁸⁹ Indonesia

³⁸⁸ *Ibid.*

³⁸⁹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis.....Op.Cit*, hlm. 162.

merupakan negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945] yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*³⁹⁰ yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.³⁹¹

Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan). Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan

³⁹⁰ A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah M.A. Nurhadi, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 251.

³⁹¹ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, 2004, hlm.3.

Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.³⁹²

Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*. Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

³⁹² Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum.....Op.Cit*, hlm. 1-2.

Keadilan yang hendak dicapai dalam *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* adalah sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh bangsa dan negara Indonesia, yakni keadilan berdasarkan Pancasila.

Bangsa-bangsa di dunia mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut yang membuat bangsa-bangsa tersebut menjadi dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya. Ciri khas dari suatu bangsa merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Perkembangan bangsa-bangsa di seluruh dunia, memiliki ciri khas serta kekhususan masing-masing, termasuk hasil karya budaya dari bangsa tersebut. Bangsa Inggris misalnya telah dikenal bangsa di dunia telah banyak menemukan ilmu pengetahuan, juga pemikiran tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani demikian juga telah banyak menyumbangkan berbagai pemikiran baik dalam bidang ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang kenegaraan dan hukum. Pemikiran tentang negara kota oleh Plato, Aristoteles, dasar-dasar demokrasi serta pengertian negara republik. Bangsa Perancis telah mengembangkan semangat demokrasinya setelah revolusi Perancis dengan tiga semboyan, yaitu *liberte, egalite* dan *fraternite*. Bangsa Amerika yang membanggakan tentang *Declarations of Independence*, yang bahkan dilestarikannya dengan dibangunnya monumen patung *liberty*. Hal itulah yang

membuat bangsa-bangsa tersebut menjadi kuat, besar serta memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga disegani bangsa-bangsa lain.³⁹³

Berbagai macam ciri khas yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia, yang dapat merupakan hasil karya budaya berupa pemikiran-pemikiran akan dapat memberikan motivasi maupun perubahan bagi bangsa lainnya. Begitu pula dengan Negara Republik Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya, dan tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Bagi bangsa Indonesia, salah satu karya besar bangsa yang bersifat monumental dan seharusnya menjadi kebanggaan bangsa adalah hasil pemikirannya tentang prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Bangsa Indonesia telah mengukir sejarahnya dengan karya budayanya sendiri. Oleh karena itu, filsafat Pancasila yang merupakan esensi dari karya besar bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya merupakan suatu karya bangsa sendiri yang harus dijunjung tinggi dan diletakkan sejajar dengan pemikiran-pemikiran besar lainnya seperti liberalisme, komunisme, sosialisme serta filsafat hidup lainnya. Oleh karena itu, bagi generasi bangsa dewasa ini terutama kalangan akademisi, hasil kreativitas bangsa, merupakan bukti tonggak sejarah yang menunjukkan kepada generasi penerus bangsa bahwa bangsa Indonesia pun telah pernah menghasilkan suatu pemikiran tentang dasar-dasar filosofi dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang disebut Pancasila. Harus diakui bahwa

³⁹³ Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 44.

suatu karya budaya manusia tidaklah ada yang sempurna, namun demikian setidaknya bangsa Indonesia harus mengangkat karya besar tersebut setingkat dengan karya besar lainnya seperti liberalisme serta komunisme, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu pandangan hidup.³⁹⁴

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, halmana penempatan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lima Sila dalam Pancasila itu adalah :³⁹⁵

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak hanya sebagai ciri khas yang dimiliki oleh

³⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁹⁵ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 1.

bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selalu di-implementasikan dalam sikap dan perilaku rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila niscaya merupakan dasar dan sumber yang mengalirkan nilai, ide, tentang bagaimana masyarakat Indonesia hendaknya diorganisasikan. Pancasila merupakan wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terdalam mengenai keharusan-keharusan yang dihendaknya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.³⁹⁶

Sila-sila Pancasila saling terkait satu dengan yang lainnya, dan terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai yang melekat dalam sila-sila Pancasila tersebut mengandung harapan, keinginan, dan hal yang dicita-citakan atau yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.³⁹⁷

³⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

³⁹⁷ Kaelan, *op.cit.*, hlm. 121 dan 122.

Nilai artinya harga. Sesuatu mempunyai nilai bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya. Pada umumnya, orang mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu melekat pada benda dan bukan di luar benda.³⁹⁸

Notonagoro merinci nilai di samping bertingkat juga berdasarkan jenisnya ada yang bersifat material dan non-material. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada sekelompok orang mendasarkan pada orientasi nilai material, namun ada pula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai yang non-material. Bahkan sesuatu yang non-material itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rokhaniah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia.³⁹⁹

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhaniah, tetapi kerokhaniah yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhaniah itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan

³⁹⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 22.

³⁹⁹ Kaelan, *loc.cit.*

bersifat sistematis, hierarkhis, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya. Nilai atau *value* (bahasa Inggris) termasuk pengertian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari pada salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai (*axiology, theory of value*). Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.⁴⁰⁰

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*the believed capacity of any object to satisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wertrager*).⁴⁰¹

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Apabila berbicara tentang nilai, sebenarnya berbicara tentang hal yang ideal tentang hal yang merupakan cita-cita,

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 122 dan 123.

⁴⁰¹ *Ibid.*

harapan, dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das Sollen*, bukan *das Sein*, dan masuk ke bidang makna normatif, bukan kognitif, masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa *das Sollen* itu harus menjelma menjadi *das Sein*, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasi-kan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.⁴⁰²

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :⁴⁰³

1. Nilai-nilai kenikmatan : dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die wertreihe des angenehmen and unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak;
2. Nilai-nilai kehidupan : dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*werte des vitalen fuhlens*), misalnya kesehatan;
3. Nilai-nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁰³ *Ibid.*, hlm. 124 dan 125.

maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah ke-indahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat;

4. Nilai-nilai kerokhanian dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*wermodalitas des heiligen and unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu : ⁴⁰⁴

1. Nilai-nilai ekonomis (ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli);
2. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisien dan keindahan dari kehidupan badan);
3. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan);
4. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia);
5. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan pribadi dan nilai sosial yang diinginkan);
6. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni);
7. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran);
8. Nilai-nilai keagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga), yaitu : ⁴⁰⁵

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas;

⁴⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 125 dan 126.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas;
3. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani, dan nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu :
 - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (*ratio*, budi, cipta) manusia;
 - b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*aesstheticis, gevoel, rasa*) manusia;
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia;
 - d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar sampai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia se-bagai tujuan.⁴⁰⁶

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila I sampai dengan Sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu kala nilai-nilai itu selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang *tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi*, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Pancasila yang pada tahun 1945 secara formal diangkat menjadi *das Sollen* bangsa Indonesia, sebenarnya dianggap dari kenyataan real yang berupa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Ia merupakan harapan, cita-cita, tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang meng-hargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.⁴⁰⁷

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Hal ini perlu dibedakan

⁴⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

antara keadilan hukum dan keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa perlindungan hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip, yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut :⁴⁰⁸

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakikat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan

⁴⁰⁸ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta 2016, hlm. 183-186.

kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir *founding fathers/ mothers* dalam menentukan arah tujuan bangsa;

2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi per-ubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Panca-sila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti per-kembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila merupa-kan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpul-kan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan

yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya;

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila, karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia, karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan ber-negara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan mengutamakan hak asasi manusia, yaitu hak dalam memperoleh keadilan, persatuan dalam mewujudkan keadilan, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari beberapa karakteristik Pancasila, dapat disimpulkan bahwa karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip, yaitu : ⁴⁰⁹

1. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga negara;
2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya;
3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia;
4. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat;

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 187 dan 188.

5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Dari beberapa prinsip keadilan berdasarkan Pancasila yang telah disebutkan di atas bahwa karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang menjadi dasar filosofis dan ideologis bangsa. Selain itu, keadilan berdasarkan Pancasila memiliki perbedaan dengan keadilan-keadilan yang lainnya. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang diambil dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang memiliki landasan dari Pancasila sebagai dasar terbentuknya suatu keadilan. Dengan Pancasila, keadilan diberikan dasar yang positif berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan falsafah Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat ditemukan dan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam membentuk perilaku yang adil yang mencerminkan keadilan.

Berawal dari bentuk hakikat keadilan, mencari dan menemukan hakikat dari keadilan itu sendiri. Selanjutnya membentuk perilaku yang adil untuk menemukan keadilan, dengan pola pikir yang diadopsi dari nilai-nilai Pancasila, untuk menemukan keadilan. Keadilan tersebut merupakan keadilan yang berdasarkan Pancasila, karena keadilan digali dan dipahami dari bentuk nilai-nilai dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai dasar falsafah dan ideologi, Pancasila memiliki bentuk nilai-nilai yang

mencerminkan keadilan. Nilai keadilan yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk membentuk keadilan.⁴¹⁰

Bentuk keadilan tentunya tidak lepas dari apa yang disebut dengan hukum. Dasar ideologi bangsa *rechtsidee* merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia. Cita hukum tersebut berfungsi sebagai gagasan untuk membentuk keadilan dengan cara membentuk hukum yang adil. Mem-bentuk hukum yang adil tentunya dengan dasar filosofis Pancasila, ditentukan bentuk keadilan yang berdasarkan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diyakini bangsa Indonesia sebagai keadilan yang digali berdasar filosofis dan ideologis bangsa, yaitu Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.⁴¹¹

Esensi sendiri memiliki arti, yaitu inti ataupun pokok ber-dasarkan hakikat yang ada, sedangkan inti dari keadilan berdasar-kan Pancasila sebagai bentuk keadilan yang digali dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut digali berdasarkan pemikiran yang mendalam guna menemukan bentuk prinsip. Prinsip-prinsip yang diperoleh adalah prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Prinsip tersebut dijadikan pegangan sebagai dasar berpikir dan bertindak untuk menentukan apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan yang didasari pola pikir dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang digali dari nilai-nilai Pancasila, maka keadilan tersebut dapat disebut dengan keadilan berdasarkan Pancasila.⁴¹²

⁴¹⁰ *Ibid.*, hlm. 203.

⁴¹¹ *Ibid.*, hlm. 203 dan 204.

⁴¹² *Ibid.*

Konsep keadilan berdasarkan Pancasila tentunya tidak lepas dan pemikiran tentang hakikat dari keadilan. Hakikat keadilan sendiri memiliki makna suatu perbuatan yang adil. Perbuatan yang adil menghasilkan keadilan, sedangkan perbuatan yang tidak adil menghasilkan ketidakadilan. Perbuatan adil tidak lepas dari gagasan atau suatu ide yang muncul dari pemikiran yang mendalam. Ide tersebut berkaitan dengan perilaku atau perbuatan. Perbuatan menentukan bentuk keadilan maupun bentuk ketidak-adilan. Jika ide tersebut muncul dari nilai-nilai yang digali dalam sila-sila Pancasila, maka ide atau gagasan tersebut mencerminkan perbuatan adil yang memunculkan keadilan. Inilah yang dimaksud dengan keadilan berdasarkan Pancasila.⁴¹³

Secara historis, konsep negara hukum di Indonesia yang menjadi dasar keadilan adalah konsep negara hukum Barat. Kedua konsep negara hukum tersebut menjadi perdebatan para ahli guna menentukan konsep negara yang digunakan di Indonesia. Dengan banyaknya pendapat para ahli tentang kedua konsep tersebut sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa bangsa Indonesia menganut konsep negara hukum campuran *mix legal system*. Akan tetapi, perlu ingat bahwa bangsa Indonesia memiliki konsep negara hukum sendiri, yaitu konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep asli dari bangsa Indonesia, digali oleh *founding father/mother* bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Sedangkan konsep negara hukum *rechstaats* dan *the*

⁴¹³ *Ibid.*, hlm. 204 dan 205.

rule of law memerlukan penyesuaian terlebih dahulu untuk diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹⁴

Untuk itu, konsep negara hukum yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila menjadi dasar bagi terbentuknya keadilan bagi bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa.

Keadilan berdasarkan Pancasila esensinya adalah keadilan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keadilan yang bersumber dari Pancasila tentunya tidak lepas dari kajian secara filosofis tentang sila-sila dari Pancasila. Sebagai dasar filosofis bangsa, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bentuk keadilan yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia.⁴¹⁵

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang digali dari Pancasila yang merupakan prinsip dari keadilan tersebut. Prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila dari Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar ideologi bangsa dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, menjadi dasar

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm. 206.

filosofis yaitu dasar berpikir dan menjadi dasar ideologis yaitu dasar bertindak yaitu cita hukum untuk membentuk hukum yang mewujudkan keadilan.⁴¹⁶

Keadilan pada dasarnya merupakan hasil dan suatu bentuk tindakan yang adil. Tindakan yang adil memunculkan suatu bentuk keadilan, sedangkan tindakan yang tidak adil memunculkan bentuk ketidakadilan. Dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan perilaku atau tindakan yang adil dan kemudian disebut dengan keadilan.⁴¹⁷

Perilaku yang adil tentunya memiliki dasar, apakah perbuatan tersebut benar-benar disebut dengan perbuatan yang adil? Di dalam keadilan berdasarkan Pancasila bahwa keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai Pancasila.⁴¹⁸

Keadilan berdasarkan Pancasila pada intinya merupakan perbuatan yang adil yang didasari dengan falsafah dan ideologi Pancasila. Perbuatan adil yang didasari falsafah dan ideologi Pancasila memunculkan bentuk keadilan. Keadilan inilah yang disebut dengan keadilan berdasarkan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila digali secara filosofis dengan mengkaji nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menghasilkan bentuk prinsip-prinsip dasar keadilan, menjadi dasar filosofis dan ideologis bangsa.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ *Ibid.*, hlm. 207.

⁴¹⁸ *Ibid.*

mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu :⁴¹⁹

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang.

Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam

⁴¹⁹ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, November 2018, hlm. 156.

persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.

Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yaitu asas *accusatoir*, yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka di mana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai dalam perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berbasis nilai keadilan :

1. Kepastian mengenai ketentuan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat;
2. Kejelasan terhadap persyaratan pemberi bantuan hukum bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka;
3. Peningkatan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan rekonstruksi hukum atau norma perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rekonstruksi Hukum atau Norma Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.	Pemberian bantuan hukum oleh advokat/lembaga bantuan hukum selama ini terkesan hanya untuk formalitas, dan bahkan pada kasus tertentu tersangka bahkan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu,	Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara profesional dan cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa adanya diskriminasi

	<p>Penambahan pengertian Lembaga Bantuan Hukum pada Pasal 1 UU 16/2011</p>	<p>bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu oleh advokat/lembaga bantuan hukum diberikan ala kadarnya, karena minimnya dana yang diberikan, sehingga pemberi bantuan kurang sungguh-sungguh memberikan bantuan hukum, dan biasanya bantuan hukum hanya diberikan pada pengadilan tingkat pertama.</p> <p>Kurang tegasnya pengertian Lembaga Bantuan Hukum dalam UU 16/2011, sehingga harus mencantumkan pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. LBH memberikan bantuan hukum secara profesional berarti dilakukan dengan serius tidak asal-asalan atau hanya sebagai formalitas.</p>	<p>dalam setiap tingkatan pemeriksaan peradilan.</p> <p>Lembaga yang memberikan bantuan hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.</p>
<p>2.</p>	<p>Pasal 20 UU 16/2011 Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.</p>	<p>Pada dasarnya pemberian bantuan hukum adalah secara cuma-cuma, sehingga pemberi bantuan hukum tidak meminta fee untuk jasa hukum yang telah dilakukannya, akan tetapi larangan untuk menerima bayaran secara sukarela dari penerima bantuan hukum bukanlah suatu kejahatan, hal ini adalah sebagai penghargaan atas segala kerja keras dari pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Pasal 20 UU 16/2011 Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, kecuali diberikan secara sukarela atau tanpa paksaan.</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, pada penerapannya kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin;
2. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, yaitu : (a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan (ii) kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum; (b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran masyarakat akan cara ber hukum dan pentingnya bantuan hukum;
3. Rekonstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, yakni:

(a) segi substansi hukum : (i) perumusan secara khusus pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan (ii) penambahan ketentuan pemberian bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka; (b) segi struktur hukum : (i) menegaskan bantuan hukum merupakan kewenangan pusat dan daerah, dan (ii) Penguatan kewenangan daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum; serta (c) segi kultur/budaya hukum : pembinaan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya bantuan hukum.

Rekonstruksi nilai dalam perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berbasis nilai keadilan :

4. Kepastian mengenai ketentuan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat;
5. Kejelasan terhadap persyaratan pemberi bantuan hukum bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka;
6. Peningkatan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan rekonstruksi hukum atau norma perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 sebelum rekonstruksi menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun kelemahan dari pengertian tersebut yaitu didalam memberikan bantuan hukum oleh advokat/lembaga bantuan hukum selama ini terkesan hanya untuk formalitas, dan bahkan pada kasus tertentu tersangka bahkan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu, bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu oleh advokat/lembaga bantuan hukum diberikan ala kadarnya, karena minimnya dana yang diberikan, sehingga pemberi bantuan kurang sungguh-sungguh memberikan bantuan hukum, dan biasanya bantuan hukum hanya diberikan pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu pengertian Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di rekonstruksi menjadi Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara profesional dan cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa adanya diskriminasi dalam setiap tingkatan pemeriksaan peradilan. Penambahan pengertian Lembaga Bantuan Hukum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Kurang tegasnya pengertian Lembaga Bantuan Hukum sehingga harus mencantumkan pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-undang Bantuan Hukum. Sedangkan LBH

memberikan bantuan hukum secara profesional yang berarti dilakukan dengan serius tidak asal-asalan atau hanya sebagai formalitas.

2. Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 sebelum reconstruksi menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Adapun kelemahan dari pengertian tersebut yaitu pada dasarnya pemberian bantuan hukum adalah secara cuma-cuma, sehingga pemberi bantuan hukum tidak meminta fee untuk jasa hukum yang telah dilakukannya, akan tetapi larangan untuk menerima bayaran secara sukarela dari penerima bantuan hukum bukanlah suatu kejahatan, hal ini adalah sebagai penghargaan atas segala kerja keras dari pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu setelah di reconstruksi Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, kecuali diberikan secara sukarela atau tanpa paksaan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya program dari pemerintah agar dapat mendorong para advokat untuk memberikan jasa hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memenuhi asas equality before the law;
2. Perlunya pengawasan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar

- tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum;
3. Pembinaan dan penyuluhan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

C. Implikasi Kajian

a. Implikasi Teoretis

- 1) Terjadi kejelasan terhadap ketentuan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat;
- 2) Terjadi kejelasan larangan meminta pembayaran kepada penerima bantuan hukum, kecuali diberikan secara sukarela.

b. Implikasi Praktis

- 1) Peningkatan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
- 2) Pengawasan dalam pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A Patra M. Zen, Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, YLBH, Jakarta;
- A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta;
- A.V. Diecy, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah M.A. Nurhadi, Nusamedia, Bandung;
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama YLBHI, Jakarta;
- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung;
- Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung;
- _____, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta;
- Abu Rohkmad, 2012, *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang;
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Group, Jakarta;

- _____, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cetakan ke 1, LP3ES, Jakarta, 1982
- _____, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta;
- _____, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta;
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang;
- Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta;
- Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta;
- Asadullah Al-Faruq, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, PT Pustaka Yudistia, Yogyakarta;
- Astim Riyanto, 2003, *Filsafat hukum*, YAPEMDO, cetakan pertama Bandung;
- Azhari, 2000, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press, Jakarta;
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Analisa dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, BPHN, Jakarta;
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung;
- _____, 2003, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2. sebagaimana dikutip oleh Ridwan.H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta;

- _____, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta;
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana;
- Bambang Kusmanto, dkk., 1992, *Hukum Keuangan Negara*, Intermedia, Yogyakarta;
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung;
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta;
- Bamui, 1994, *Arbitrase Muamalat Indonesia*, BAMUI, Jakarta;
- Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Binziad Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, Jakarta;
- _____, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta;
- C.S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Carlton Clymer Rodee, 2009, *Pengantar Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Carl Joachim Friedrich, 2007, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung;
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta;

- Darji Darmodhardjo, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta;
- Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York;
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta;
- Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta;
- Donald Black, 1988, *Sociological Justice*. Oxford University Press, New York;
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Edy Sunarto, 2011, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang*, Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang;
- Esmi Warassih Pujirahayu, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung;
- _____, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Fathurrahman, 1977, *Hadist-hadist tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

- _____, 2000, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta;
- Frans Hendra Winarta, 2007, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, Bandung;
- _____, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Cetakan Pertama Kompas, Jakarta, 2009;
- _____, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta;
- _____, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta;
- Gatot, 2007, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama LBH Jakarta, Jakarta;
- H.M. Galang Asmaara, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya;
- Harifin A. Tumpa, 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Hamzah Ya'qub, 1999, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung;
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta;
- Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemahan dari Kitab (Al- huruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

- IGN.Ridwan Widyadharma, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Irwan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung;
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cetakan Pertama*, FH UI Press, Jakarta;
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung;
- Junita Eko Setiyowati, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung;
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung;
- Junita Eko Setiyowati, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung;
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta;
- Karen Lebacqz, 2014, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung;
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI, Jakarta;
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda-karya, Bandung;
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung;
- M. Akil Mochtar, 2009, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta;

- M. Andi Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah press, Jakarta;
- M. Irsyad Thamrin et. al., 2010, *Catatan Akhir Tahun 2010: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Yogyakarta;
- M. Thalib, 1999, *46 Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islami*, Gema Risalah Pers, Bandung;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manfred Nowak, U.N, 1993, *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* N.P. Engel, hereinafter Nowak Commentary, Arlington;
- Margono, 2002, *Pendidikan Pancasila*, UMM Press, Malang;
- Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Referensi, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2004, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta;
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Bernard Arief Sidharta, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum. Buku I*, Alumni, Bandung;
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, LP3ES Indonesia, Jakarta;

- _____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta;
- _____, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- _____, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, 2013, *Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang;
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul;
- Mosgan Situmorang dkk., 2011, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN Kementerian Hukum dan HAM*, Jakarta;
- Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent*, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya;
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Muhammad Yasin, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia 2014: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cetakan Pertama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Muktie, A Fajar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publising, Malang;
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta;
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- _____, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- _____ dan Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta, 2008
- Musthafa as-Siba'i, 1987, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta;
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta;
- Parlin.M.Mangunsong (Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Admistrasi Negara) dalam S.F.Marbun, dkk. (ed), 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta;
- Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya, Bandung;
- PEKKA dan AusAID, 2010, *Akses terhadap Keadilan : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, Jakarta;
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya;
- Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta;
- R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor;

- RM. A.B. Kusuma, 2009, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta;
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta;
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- _____, 2007, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, UII Press, Yogyakarta;
- Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat Cet. I*; PT. Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- _____, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang;
- Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Gramedia, Jakarta;
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta;
- _____, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Sri Soematri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni. Bandung;
- Subandi, Al Maisudi, 2001, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. I*, Liberty, Yogyakarta;
- _____, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta;
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta;
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Sunaryati Hartono, 2010, *Ombudsprudentie*, Lembaga Negara Ombudsman. Jakarta;
- Suparmoko dalam Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, dan Hiessel Nogi S. Tangkilisan, 2004, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta;
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta;
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung;
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius Yogyakarta;
- _____, 2013, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta;

- Tim Hukum Praktisi, 2010, *Hak dan Kewajiban Karyawan*. Raih Asa Sukses, Jakarta;
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang;
- Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Cetakan Pertama*, LP3ES, Jakarta;
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta;
- Uber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung;
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Ward Berenschot et. al., 2011, *Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Cetakan Pertama, HuMa, Jakarta;
- Warkum Sumitro, 1986, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Wiwik Vahaya, 2001, *Peradilan Pidana di Indonesia*, Simbul Jaya, Jakarta;
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta;
- Yopie Morya Immanuel Patiro 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung;

Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta;

B. Jurnal :

Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013

Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015;

Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015;

Ariani, Nevey Varida, *Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 1 Maret 2017;

Azmi Syahputra, *Fungsi Dan Kedudukan advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 4 No. 3, Tahun 2015;

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilaku-kan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3 Volume 14, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996;

Barzah Latupono. *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011;

- Eko Hidayat. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam vol 8 No 2 2016;
- Elizabeth S. Anderson, *Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*, Newyork University Law Review, Vol. 77:1195, November 2002;
- Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal HUMANIORA Vol.3 No.1 April 2012;
- Freke F. Kambey, *Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013
- Fuqoha, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 2 September 2018;
- Gabriel Betsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta, 2013;
- Hendri Yasuti, *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)*, Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2013;
- Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, November 2018;
- Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober 2006;
- Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1, Edisi Maret 2015;

- Ispurwandoko Susiolo, *Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2, Edisi April 2014;
- Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal No 2, no. 3 (2015);
- Khudzaifah Dimiyati, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8. No. 2 2005;
- Khudzaifah Dimiyati dan kelik Wardiono, *Pola pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proese Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 Nomor 7, 2007;
- Khudzaifah Dimiyati, 2016. *Hukum Dan Kebijakan Kemiskinan: Studi Tentang Produk Legislatif Daerah Sebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan*”, Jurnal Ilmu Hukum”, Vol.9, No.1,
- Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII, Yogyakarta;
- Muhammad Rustamaji, *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1, Edisi April 2013
- Ramses Harry Doan Sinaga, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di Lbh Medan dan Lbh Trisila Sumatera Utara)*, Jurnal USU, Vol 4 No 2 2015
- Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP;
- Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018;

Syaifullah Yophi Ardianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1;

Tri Astuti Handayani, *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)*, Justitiable, Vol. 1 No. 1 (2018);

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, No. 1 2015;

C. Website:

<https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/kedudukan-pemberibantuan->

<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/struktur-hukum.html>

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7822/Bab%202.pdf?sequence=3>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14758/membandingkan-bantuan-hukum-indonesia-dengan-negara-lain?page=2>.

<https://www.facebook.com/Claudya.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-/823794160970485/>.